

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan kewajiban Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. LKJIP Kabupaten Lombok Tengah memaparkan capaian dan analisis kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022. Dokumen ini disusun oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan untuk mencapai visi misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 – 2026

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG
BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA
(BERSATU JAYA)”**

Dalam mencapai Visi Kabupaten Lombok Tengah, telah dijabarkan melalui 5 (lima) Misi sebagai berikut :

- 1. Merawat akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat;**
- 2. Mencapai sumberdaya manusia yang cerdas, mandiri dan unggul;**
- 3. Pelayanan umum pemerintahan yang mudah, cepat dan bersih;**
- 4. Pembangunan ekonomi yang berkeselimbangan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas;**
- 5. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur**

Adapun misi-misi tersebut telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja Bupati Lombok Tengah Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki 6 (Enam) tujuan, 14 (Empat Belas) sasaran, 25 (Dua puluh lima) indikator .

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara kumulatif pada Tahun 2022 adalah sebesar 148,41 % dengan kriteria (SANGAT BAIK).

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Oleh karena itu, laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas implementasi pelaksanaan visi, misi yang telah dilaksanakan Tahun 2022. Selanjutnya, laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan bagi perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan profesional.

Akhirnya, laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh komponen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, Maret 2023
Bupati Lombok Tengah,



H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	I.1
I.1 Latar Belakang	I.1
I.2 Maksud dan Tujuan	I.2
I.3 Dasar Hukum	I.3
I.4 Gambaran Umum Kondisi Daerah	I.3
I.5 Organisasi	I.8
I.6 Tema dan Prioritas Daerah Tahun 2022	I.12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II.1
II.1 Visi dan Misi Pemerintah Kab. Lombok Tengah	II.1
II.2 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan DOKumen Perencanaan Jangka Menengah	II.3
II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	II.6
II.4 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022	II.6
II.5 Metode Pengumpulan Data Kinerja	II.11
II.6 Prosedur Penyesuaian LkjIP	II.12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III.1
III.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kab.Lombok Tengah Tahun 2022	III.1
III.1.1. Tujuan 1	Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kerukunan Hidup Beragama III.5
III.1.2. Sasaran 1	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat III.8
III.1.3. Sasaran 2	Meningkatnya moderasi beragama III.9
III.1.4. Tujuan 2	Meningkatnya kualitas SDM III.11
III.1.5. Sasaran 2.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat III.15
III.1.6. Sasaran 2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat III.17

III.1.7. Tujuan 3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	III.23
III.1.8. Sasaran 3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	III.32
III.1.9. Sasaran 3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	III.44
III.1.10. Tujuan 4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	III.49
III.1.11. Sasaran 4.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial	III.55
III.1.12. Sasaran 4.1.2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	III.64
III.1.13. Tujuan 4.2	Meningkatnya dukungan infra struktur yang merata dan berkelanjutan	III.68
III.1.14. Sasaran 4.2.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	III.70
III.1.15. Sasaran 4.2.2	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	III.71
III.1.16. Sasaran 4.2.3	Meningkatnya akses air minum aman	III.73
III.1.17. Sasaran 4.2.4	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	III.74
III.1.18. Sasaran 4.2.5	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampun Lingkungan Hidup	III.79
III.1.19. Sasaran 4.2.6	Meningkatnya Ketahanan Bencana	III.84
III.1.20. Tujuan 5	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	III.87
III.1.21. Sasaran 5.1.	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	III.90
III.2. Analisis Efisiensi		III.96
III.3. Realisasi Anggaran Dan Akuntabilitas Keuangan		III.108
BAB IV PENUTUP		IV.1

LAMPIRAN

Daftar Lampiran:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lombok Tengah;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
3. SOP penyusunan dokumen LKJIP.
4. SK Tim Penyusun LKjIP Pemkab. Lombok Tengah Tahun 2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan kewajiban Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. LKJIP Kabupaten Lombok Tengah memaparkan capaian dan analisis kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022. Dokumen ini disusun oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan untuk mencapai visi misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 – 2026

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG
BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA
(BERSATU JAYA)”**

Dalam mencapai Visi Kabupaten Lombok Tengah, telah dijabarkan melalui 5 (lima) Misi sebagai berikut :

- 1. Merawat akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat;**
- 2. Mencapai sumberdaya manusia yang cerdas, mandiri dan unggul;**
- 3. Pelayanan umum pemerintahan yang mudah, cepat dan bersih;**
- 4. Pembangunan ekonomi yang berkeseimbangan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas;**
- 5. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur**

Adapun misi-misi tersebut telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja Bupati Lombok Tengah Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki 6 (Enam) tujuan, 14 (Empat Belas) sasaran, 25 (Dua puluh lima) indikator.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara kumulatif pada Tahun 2022 adalah sebesar 147,59 % dengan kriteria (SANGAT BAIK)

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan LKJ-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKJ-IP juga disusun dengan tujuan menciptakan transparansi, meningkatkan partisipasi publik, serta mewujudkan perbaikan dan pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (Pemerintah Pusat, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

2. Menjadikan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

I.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan LKj-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala LAN No 239 / IX / 6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

I.4. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Lombok Tengah terletak diantara 116°05' - 116°24' Bujur Timur dan 8°24' - 8°57' Lintang Selatan, luas wilayah 1.208,39 km² (1.208.390 Ha), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Timur,;
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat;
- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur;

Adapun peta wilayah Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Kabupaten Lombok Tengah



Sumber : BPS Lombok Tengah Dalam Angka tahun 2022

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2022 terdiri 12 kecamatan, 142 desa dan 12 kelurahan dengan jumlah dusun 1.795 dusun dan 71 lingkungan seperti tertera pada tabel berikut ini.

Tabel I.1
Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun dan Lingkungan menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 s.d 2022

Kecamatan	Desa					Kelurahan					Dusun					Lingkungan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1. Praya Barat	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	138	140	144	144	144	-	-	-	-	-
2. Praya Barat Daya	11	11	11	11	12	-	-	-	-	-	128	123	134	134	135	-	-	-	-	-
3. Pujut	16	16	16	16	18	-	-	-	-	-	269	281	279	280	280	-	-	-	-	-
4. Praya Timur	10	10	10	10	14	-	-	-	-	-	181	181	186	186	186	-	-	-	-	-
5. Janapria	12	12	12	12	16	-	-	-	-	-	203	203	227	227	227	-	-	-	-	-
6. Kopang	11	11	11	11	13	-	-	-	-	-	120	115	115	115	115	-	-	-	-	-
7. Praya	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	83	105	88	88	88	50	50	55	59	59
8. Praya Tengah	9	9	9	9	10	3	3	3	3	3	108	107	111	115	115	16	16	16	16	16
9. Jonggat	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-	135	142	136	136	136	-	-	-	-	-
10. Pringgarata	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	113	112	117	117	117	-	-	-	-	-
11. Batukliang	10	10	10	10	11	-	-	-	-	-	140	145	155	155	154	-	-	-	-	-
12. Batukliang Utara	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	82	90	98	98	98	-	-	-	-	-
Jumlah/Total	127	127	127	127	142	12	12	12	12	12	1474	1744	1795	1795	1795	66	66	71	75	75

Sumber: Data Jumlah Dusun/ Lingkungan Kab. Lombok Tengah Tahun 2022 (DPMD Kab. Lombok Tengah)

Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Lombok Tengah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah dengan karakteristik yang berbeda, yaitu:

- Bagian Utara

Wilayah ini meliputi Kecamatan Batukliang, Kecamatan Batukliang Utara, Kecamatan Kopang, Kecamatan Pringgarata dan sebagian wilayah Kecamatan Jonggat. Sebagian besar wilayah ini merupakan dataran tinggi karena merupakan bagian dari kaki Gunung Rinjani (3.726 m). Curah hujan di wilayah ini relatif tinggi sehingga sangat sesuai untuk pengembangan sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan). Wilayah ini juga merupakan kawasan hutan lindung Kabupaten Lombok Tengah serta sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata (wisata alam dan wisata budaya).

- Bagian Tengah

Wilayah ini meliputi Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Janapria, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat Daya, sebagian wilayah Kecamatan Praya Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Jonggat. Sebagian besar wilayah ini merupakan daerah dataran rendah. Potensi yang dimiliki antara lain adalah pertanian padi dan palawija, yang didukung oleh lahan persawahan yang luas dan sarana irigasi yang memadai.

- Bagian Selatan

Wilayah ini meliputi Kecamatan Pujut, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat Daya, sebagian wilayah Kecamatan Praya Timur, serta sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat. Sebagian besar wilayah ini berupa daerah perbukitan dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian dan pengembangan pariwisata yang didukung oleh keberadaan Bandara Internasional Lombok.

2. Gambaran Umum Demografis

Kondisi demografis Kabupaten Lombok Tengah dalam laporan ini akan digambarkan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Tengah.

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2022 adalah 1.066.915 jiwa yang terdiri dari 529.623 jiwa penduduk laki-laki dan 537. 292 jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 1.208,39 km², maka tercatat kepadatan penduduk sebesar 863,76 jiwa/km².

Secara lebih rinci, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah disampaikan sebagai berikut :

Tabel I.2`
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 s.d 2022

No	Kecamatan	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Praya	63.293	63,509	63,877	63.871	64,311	65.099	127.164	127.820	128.976
2	Jonggat	53.906	53,734	53,790	54.246	54,456	54.987	108.152	108.190	108.777
3	Batukliang	44.854	45,096	45.603	44.523	45,062	45.653	89.377	90.158	91.256
4	Pujut	58.653	59,620	59.827	59.498	60,521	61.000	118.151	120.141	120.827
5	Praya Barat	41.695	41,919	42.030	41.870	42,309	42.566	83.565	84.228	84.596
6	Praya Timur	36.709	36,653	36.501	37.234	37,414	37.480	73.943	74.067	73.981
7	Janapria	42.884	43,262	43.590	42.550	43,475	43.873	85.434	86.737	87.463
8	Pringgarata	38.604	38,715	38.886	38.410	38,842	39.230	77.014	77.557	78.116
9	Kopang	46.432	47,088	47.611	46.801	47,715	48.274	93.233	94.803	95.885
10	Praya Tengah	37.047	37,305	37.460	37.174	37,438	37.791	74.221	74.743	75.251
11	Praya Barat Daya	29.118	29,128	29.460	29.721	29,971	30.214	58.839	59.099	59.674
12	Batukliang Utara	30.812	30,784	30.988	30.820	30,715	31.125	61.632	61.499	62.113
Jumlah		524.007	526,813	529.623	526.718	532,229	537.292	1.050.725	1.059.042	1.066.915

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2022

Pada Tabel I.2 dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Praya yakni sebanyak **128.976** jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya Barat Daya dengan jumlah penduduk sebanyak **59.674** jiwa. Kondisi demografi berupa kepadatan, sebaran serta komposisi penduduk merupakan salah satu aspek yang harus menjadi perhatian dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.

**Tabel I.3`
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 s.d 2022**

No	Kecamatan	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Praya	39.224	42.272	42.491	43.400
2	Jonggat	35.078	37.235	37.504	38.328
3	Batukliang	28.574	30.846	31.161	32.063
4	Pujut	36.659	39.100	39.932	40.829
5	Praya Barat	26.043	27.729	28.123	28.835
6	Praya Timur	24.295	25.429	25.621	26.115
7	Janapria	27.677	29.954	30.435	31.225
8	Pringgarata	24.351	25.970	25.983	26.645
9	Kopang	29.467	31.444	32.127	33.051
10	Praya Tengah	23.610	24.877	24.915	25.494
11	Praya Barat Daya	19.480	18.678	18.896	21.478
12	Batukliang Utara	21.083	19.168	19.623	21.568
Jumlah		336.627	328.490	333.497	369.031

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2022

Pada Tabel I.3 diketahui bahwa jumlah kepala keluarga terbanyak terdapat di Kecamatan Praya sebesar **43.400** kepala keluarga. Sedangkan jumlah kepala keluarga paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya Barat Daya sebanyak **21.478** kepala keluarga.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel I.4
Data Penduduk Kabupaten Lombok Tengah
berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020 s.d 2022**

No	Kelompok Umur	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	00 - 04	34.341	36,649	42.815	31.474	34,048	39.761	65.815	70,697	82.576
2	05 - 09	52.670	53,834	54.979	49.721	50,358	51.387	102.391	104,192	106.366
3	10-14	48.595	51,895	53.024	46.210	49,383	50.495	94.805	101,278	103.519
4	15 - 19	44.269	43,320	35.434	42.395	40,474	34.271	86.664	83,794	69.705
5	20 - 24	43.101	42,972	41.956	42.935	41,874	41.321	86.036	84,846	83.277
6	25 - 29	41.411	40,732	40.891	43.380	41,733	41.989	84.791	82,465	82.880
7	30 - 34	44.252	42,359	43.592	48.563	45,272	46.351	92.815	87,631	89.943
8	35 - 39	44.880	44,228	45.225	48.192	48,001	48.722	93.072	92,229	93.947
9	40 - 44	41.515	41,344	42.714	43.898	45,136	46.379	85.413	86,480	89.093

No	Kelompok	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
10	45 – 49	35.393	35,393	35.931	34.001	34,761	35.252	69.394	70,154	71.183
11	50 – 54	28.815	30,597	30.904	30.880	32,281	32.622	59.695	62,878	63.526
12	55 – 59	21.841	19,966	19.932	22.199	21,555	21.687	44.040	41,521	41.619
13	60 – 64	16.543	17,959	17.644	17.446	19,448	19.289	33.989	37,407	36.933
14	65 – 69	11.071	9,916	9.650	10.968	10,905	10.899	22.039	20,821	20.549
15	70 – 74	7.914	8,222	7.852	7.962	9,160	9.074	15.876	17,382	16.926
16	75+	7.396	7,427	7.080	6.494	7,840	7.793	13.890	15,267	14.873
Jumlah		524.007	526,813	49.895	526.718	532,229	47.554	1.050.725	1,059,042	1.066.915

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2022

Pada Tabel I.4 dapat dicermati besaran jumlah penduduk berdasarkan tingkatan umur. Hal tersebut penting untuk mengetahui komposisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur terutama penduduk usia produktif (15-60 tahun), jumlah balita dan anak-anak serta jumlah penduduk usia lanjut yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah. Secara umum, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Lombok Tengah cukup besar dengan komposisi sex ratio perempuan yang lebih tinggi. Kondisi demografi dengan komposisi usia ini akan menjadi modal pembangunan yang potensial dalam pelaksanaan pembangunan. Namun di lain pihak, jika komposisi penduduk ini tidak dikelola dengan baik akan menjadi potensi pengangguran terbuka yang cukup tinggi.

I.5. ORGANISASI

I.5.1. Kelembagaan

Tugas dan wewenang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara teknis fungsional dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. Pembentukan PD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Daerah Nomor 2.a Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Daerah Nomor 2.b. Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
- d. Peraturan Daerah Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4).

Berikut kami sampaikan perincian PD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2021:

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE
PENUNJANG		
1	SEKRETARIAT DAERAH	A
2	SEKRETARIAT DPRD	A
3	INSPEKTORAT	A
DINAS DAERAH		
1	DINAS PENDIDIKAN	A
2	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	C
3	DINAS KESEHATAN	A
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	A
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	B
6	DINAS SOSIAL	B
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	B
8	DINAS PERHUBUNGAN	C
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	B
10	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	A
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	B
12	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	B
13	DINAS PERTANIAN	A
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	B
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	A
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	C
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	B
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	B
19	DINAS KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	C
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	C
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	B
22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	B
BADAN DAERAH		
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	B
2	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	A
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	A
4	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	B

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	B
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	B
KECAMATAN		
1	PRAYA	A
2	PRAYA TENGAH	A
3	PRAYA BARAT	A
4	PRAYA BARAT DAYA	A
5	PRAYA TIMUR	A
6	PUJUT	A
7	JANAPRIA	A
8	KOPANG	A
9	BATUKLIANG	A
10	BATUKLIANG UTARA	A
11	PRINGGARATA	A
12	JONGGAT	A

I.4.2. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia (ASN) merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kondisi ASN (Kuantitas dan kualitas) akan menentukan pelaksanaan birokrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Gambaran umum tentang SDM di pemerintahan Lombok Tengah kami sampaikan dalam tabel berikut:

Tabel I.5
Kondisi Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	GOLONGAN					JENIS KELAMIN	
			I	II	III	IV	P3K	L	P
1	SEKRETARIAT DAERAH	132	5	39	67	21	-	94	38
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	57	-	22	30	5	-	38	19
3	DINAS PENDIDIKAN	6145	9	158	2.234	1.922	1.822	2.983	3.162
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	74	2	29	35	8	-	68	6
5	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP)	44	-	12	29	3	-	28	16
6	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI	23	-	6	13	4	-	18	5
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	53	3	32	16	2	-	52	1
8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)	62	1	9	43	9	-	27	35
9	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)	108	3	48	52	5	-	75	33
10	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	54	-	8	30	16	-	30	24
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	31	-	7	19	5	-	24	7

12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	43	1	4	32	6	-	31	12
13	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	20	-	6	10	4	-	13	7
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	43	-	10	25	6	-	21	22
15	DINAS KESEHATAN	1.097	1	241	718	137	-	384	713
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	24	-	12	10	2	-	13	11
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25	-	7	14	4	-	17	8
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	32	-	8	23	1	-	21	11
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	70	19	24	22	5	-	54	16
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	74	11	28	28	7	-	61	13
21	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	226	19	137	65	5	-	191	35
22	DINAS P3AP2KB	40	-	8	25	7	-	21	19
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	29	-	8	17	4	-	15	14
24	DINAS PERHUBUNGAN	42	-	16	23	3	-	34	8
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	47	1	16	26	4	-	31	16
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	37	-	11	21	5	-	25	12
27	DINAS PERTANIAN	337	2	68	161	44	62	215	122
28	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	60	1	18	37	4	-	41	19
29	DINAS SOSIAL	26	-	5	19	2	-	18	8
30	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	59	-	4	50	5	-	35	24
31	INSPEKTORAT	85	-	5	47	33	-	51	34
32	KECAMATAN BATUKLIANG UTARA	15	-	2	12	1	-	15	-
33	KECAMATAN BATUKLIANG	14	-	1	12	1	-	13	1
34	KECAMATAN JANAPRIA	20	-	6	9	5	-	18	2
35	KECAMATAN JONGGAT	20	-	6	9	5	-	15	5
36	KECAMATAN KOPANG	20	-	15	4	1	-	11	9
37	KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA	15	-	6	9	-	-	15	-
38	KECAMATAN PRAYA BARAT	18	-	7	9	2	-	12	6
39	KECAMATAN PRAYA TENGAH	46	-	11	32	2	-	35	11
40	KECAMATAN PRAYA TIMUR	21	1	4	14	2	-	19	2
41	KECAMATAN PRAYA	97	-	32	63	2	-	62	35
42	KECAMATAN PRINGGARATA	16	-	2	12	2	-	10	6
43	KECAMATAN PUJUT	21	-	10	11	-	-	19	2
44	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	364	1	73	215	75	-	131	233
45	PEGAWAI DIPERBANTUKAN/TUGAS BELAJAR	18	-	-	16	2	-	13	5
46	KEPALA DESA	3	-	3	-	-	-	3	-
47	PEGAWAI DIBERHENTIKAN SEMENTARA	5	-	1	4			4	1
JUMLAH		9.912							

Sumber: BKPP Kab. Lombok Tengah, Kondisi per 31 Desember 2022

I.6. TEMA DAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2022

Terkait dengan Tema dan Prioritas daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 yang telah diselaraskan dengan Tema dan Prioritas Provinsi dan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

I. Tema Daerah

Pemulihan Ekonomi Daerah Didukung SDM Berkualitas Dan Unggul Serta Infra Struktur Yang Merata Dan Berwawasan Lingkungan

II. Prioritas Daerah Tahun 2022

1. Meningkatkan daya saing produk lokal dan penguatan pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan;
2. Meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata serta berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
3. Mempercepat penurunan kemiskinan, perlindungan sosial dan peningkatan kesempatan kerja;
4. Meningkatkan SDM berkualitas dan unggul;
5. Penguatan harmoni sosial dan stabilitas keamanan;
6. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang mudah dan cepat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Visi, misi, strategi dan arah kebijakan yang disampaikan dalam dokumen ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Dokumen LKj-IP melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2022 yang dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan, dokumen keuangan dan dinamika yang terjadi pada Tahun 2022.

II.1. VISI dan MISI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

II.1.1. VISI

Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG
BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA
(BERSATU JAYA)”**

Makna dari visi tersebut adalah:

- **Beriman** merupakan gambaran utuh jiwa Akhlaqul Karimah masyarakat Lombok Tengah sebagai dasar dari seluruh aktifitas kehidupan yang dijalani masyarakat;
- **Sejahtera** menggambarkan Masyarakat Lombok Tengah yang terpenuhi segala kebutuhan dasarnya dengan cara yang mudah;
- **Bermutu** merupakan kehendak bersama untuk mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kapasitas yang berstandar internasional;
- **Maju** memuat tekad untuk menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat regional maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif;
- **Berbudaya** dimaksudkan sebagai prinsip utama dalam mengoptimalkan potensi dan identitas lokal berskala.

MISI:

Adapun misi yang ditetapkan sebagai tugas untuk mencapai visi tersebut adalah:

- a. Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat; Bermakna terwujudnya masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis antar umat, moderasi beragama dan menekan kasus penyalahgunaan narkoba;
- b. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul; Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta mampu bersaing dalam kancah nasional dan global. Penguatan sumber daya manusia ini ditopang dalam dua aspek yaitu pendidikan dan kesehatan. Pada aspek pendidikan, sumber daya manusia di arahkan untuk menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan dengan terbukanya kesempatan mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk semua orang. Dalam aspek kesehatan, sumberdaya manusia yang unggul dapat digambarkan dengan tingginya derajat kesehatan yang diharapkan dapat terwujud untuk membentuk sumber daya manusia yang mandiri;
- c. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih; Mewujudkan birokrasi yang profesional dan akuntabel serta menghadirkan pelayanan publik ke masyarakat yang efektif dan efisien;
- d. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas; Terwujudnya pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi berbasis sektor unggulan dengan memperhatikan keseimbangan dan pemerataan antar wilayah;
- e. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya warisan luhur daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

II.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

Sebagai implementasi prioritas dan arah penguatan program secara lebih terperinci, maka direncanakan beberapa program prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 yang mengacu pada prioritas dan sasaran sebagaimana tabel berikut:

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah

VISI :			
TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BEBRBUDAYA (BERSATU JAYA)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI KESATU:			
MERAWAT AKHLAQUL KARIMAH DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT			
Terwujudnya Nilai-nilai Luhur Mental dan Spiritual dalam Kehidupan Bermasyarakat	1. Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat	Menjaga Stabilitas Keamanan dikawasan Strategis dan Wilayah Penyangga	a. Koordinasi, Kerjasama dan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum
			b. Penegakan Peraturan Daerah
			c. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			d. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dan Zat Adiktif Lainnya
	2. Meningkatnya Moderasi Beragama	Internalisasi Nilai-nilai yang sesuai Ajaran Agama dalam Kehidupan Bermasyarakat	e. Pencegahan Kekerasan dan Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak
			a. Pelibatan Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan Dalam Menjaga Harmonisasi Sosial
b. Mencegah Berkembangnya Paham Radikal			
MISI KEDUA:			
MENCAPAI SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, MANDIRI DAN UNGGUL			
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	Peningkatan Partisipasi Sekolah	a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
			b. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik dan tenaga Kependidikan
			c. Pemerataan Sumberdaya dan Kualitas Pendidikan
			d. Pemberian Stimulus Pendidikan
			e. Pemenuhan SPM Pendidikan
			f. Meningkatkan Layanan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan
			g. Pemanfaatan TIK dalam Pelayanan Pendidikan
			h. Meningkatkan Minat Baca
			i. Pengembangan Mitra Perpustakaan
			j. Pengembangan Pemuda dan atlit Berprestasi
	2. Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas layanan kesehatan	a. Peningkatan Sarana dan Prasaran Kesehatan
			b. Pemenuhan SPM Kesehatan
			c. Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan
			d. Peningkatan Kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BEBRBUDAYA (BERSATU JAYA)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI KETIGA: PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN YANG MUDAH, CEPAT DAN BERSIH			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik	1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerinah Daerah	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penelitian dan Inovasi Daerah
			b. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
			c. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			d. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			e. Optimalisasi Pendapatan Daerah
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Cepat, Mudah dan Ramah	f. Peningkatan Profesionalisme ASN
			g. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa
			h. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.
			a. Pengembangan Sentra Pelayanan Publik
			b. Digitalisasi Pelayanan Publik
c. Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Publik			
d. Penyesuaian Regulasi Pelayanan Publik			
MISI KEEMPAT: PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS			
I. Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	1. Meningkatnya Kesempatan Kerja, Lapangan Usaha dan Perlindungan Sosial	1) Meningkatkan Investasi di Daerah	a. Menciptakan Iklim Ramah Investasi
			b. Peningkatan Pelayanan dan Promosi Investasi
			c. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja
		2) Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	b. Penyiapan Tenaga Siap Kerja dari Kelompok Masyarakat Miskin
			a. Peningkatan Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin
			b. Peningkatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
		3) Mengurangi Pengeluaran Masyarakat Miskin	c. Peningkatan Bantuan Pendidikan untuk Masyarakat Miskin
			d. Verifikasi, Validasi dan Pemanfaatan Data Kemiskinan.
			a. Standarisasi Mutu Produk Unggulan Daerah
	2. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan Ekonomi Kreatif	1) Meningkatkan Nilai Tambah Industri Pengolahan	b. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
			c. Penguatan Mutu Bahan Baku dan Integrasi Hulu Hilir
			d. Penguatan Pemanfaatan Ekonomi Digital
			e. Peningkatan Akses Pasar dan Permodalan
			a. Memperkuat Citra Kepariwisata Daerah Melalui Media Promosi.
		2) Memajukan Industri Wisata dan Ekonomi Kreatif	b. Memperkuat Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			c. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Objek Destinasi tujuan Wisata
			d. Pengembangan dan Penguatan Desa Wisata Tematik
			e. Peningkatan Intensitas Penyelenggaraan Even Kepariwisataaan
3) Meningkatkan Daya Saing Sektor Agraris Untuk Mendukung Ketahanan Pangan	a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan		
	b. Peningkayan Volume Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan		

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BEBRBUDAYA (BERSATU JAYA)				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			<p>dan Perikanan</p> <p>c. Pemberdayaan Kelembagaan dan SDM Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan</p> <p>d. Perlindungan Usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan</p> <p>e. Penguatan Ketersediaan, Distribusi dan Diversifikasi Pangan</p> <p>f. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan</p>	
II. Meningkatkan Dukungan Infrastruktur Yang Merata dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya Konektifitas Antar Wilayah	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Serta Sistem Jaringan Infrastruktur Jalan	<p>a. Peningkatan Kapasitas Aksesibilitas Jalan Menuju Kawasan Strategis</p> <p>b. Peningkatan Kapasitas SDM Jasa Konstruksi</p> <p>c. Peningkatan Fasilitas Kemanan dan Keselamatan Jalan</p>	
	2. Meningkatnya Cakupan Layanan Sistem Irigasi Kabupaten	Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Irigasi	<p>a. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi</p> <p>b. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pengelola Irigasi</p>	
	3. Meningkatnya Akses Air Minum Aman	Peningkatan Kapasitas Layanan Air Minum	<p>a. Peningkatan Kualitas Sistem Penyediaan Air Minum Daerah</p> <p>b. Peningkatan dan Perlindungan Sumber Air</p> <p>c. Pembinaan dan Pengembangan SDM dan Kelembagaan</p> <p>d. Pengembangan Jaringan Air Bersih</p>	
	4. Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Sinergitas Penanganan Kawasan Kumuh	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan dikawasan Kumuh	
	5. Meningkatnya Ketahanan Bencana	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan (MITIGASI) dan Penanggulangan Bencana	<p>a. Penguatan Mitigasi Bencana, Tanggap Darurat dan Penanganan Pasca Bencana</p> <p>b. Pembentukan Desa dan Kelompok Masyarakat Tangguh Bencana</p> <p>c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilikasi Rawan Bencana</p> <p>d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana</p> <p>e. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kebencanaan</p>	
	MISI KELIMA:			
	MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYA LUHUR			
	Meningkatnya Perwujudan Nilai-nilai Budaya Luhur Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Meningkatnya Penanaman Nilai Budaya dan Efektifitas Lembaga Budaya	Peningkatan Peras Serta Lembaga Sosial dan Budaya dalam Pembangunan	<p>a. Penanaman Nilai Budaya Luhur</p> <p>b. Peningkatan Kecintaan terhadap Budaya dan Seni Daerah</p> <p>c. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan</p>

II.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 200.a Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Secara rinci, IKU Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kami jabarkan dalam dokumen *terlampir*.

II.4. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka seluruh pemerintah daerah di Indonesia diwajibkan menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagai janji dan panduan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau *punishment*.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah membuat perjanjian kinerja tahun 2022 berdasarkan dokumen perencanaan dan DPA Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan. Adapun perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 kami sampaikan sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

No	Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Toleransi	poin	3,63
2	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penanganan penyakit masyarakat	Persen	100
3	Meningkatnya moderasi beragama	Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama	Persen	100
4	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	Poin	66.88
5	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	0.596
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.717
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat SAKIP	Predikat	B
9	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Persentase OPD dengan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat baik	Persen	85
10	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.1
11	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Angka Kemiskinan	Persen	13.03

No	Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Target
12	Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan social	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.80
13	Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan social	Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah/Tahun	9,971
14	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	1.33
15	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	1.55
16	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	1.16
17	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	66.55
18	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	Poin	73.022
19	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	61.1
20	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	Persen	78.28
21	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Luasan penanganan kawasankumuh	Ha/tahun	795.37
22	Meningkatnya kualitas daya dukung dandaya tampung LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	60,33
23	Meningkatnya kualitas daya dukung dandaya tampung LH	Cakupan layanan persampahan	Persen	27.3
24	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase pelanggaran diselesaikan melalui krameadat	Persen	100
25	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks resiko bencana	Poin	166,08
26	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Persentase krama adat aktif	Persen	75

PROGRAM	ANGGARAN
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 1.902.098.978
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp. 1.012.729.791
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 748.285.127
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.7.236.989.895
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 242.968.522.373
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 359.999.255
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp. .922.639.325
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp. 965.034.430
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 160.995.817.652
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp. 429.816.000
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp. 3.669.794.280
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Rp. 140.480.000,00
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 1.162.463.161
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 997.578.150
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp. 2.296.660.950
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 413.249.353.052
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 602.079.993
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp. 835.075.988
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 7.236.989.895
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 1.100.001.078
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp. 1.708.813.789,00
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp. 101.158.976
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp. 1.622.983.465
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 355.457.120

PROGRAM	ANGGARAN
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp. 20.009.705.370
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp. 2.034.612.198,00
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp. 539.735.583,00
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp. 14.296.278.000
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp. 313.854.000,00
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp. 957.238.500,00
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp. 17.324.455.452,00
3.27.03. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp. 18.208.156.685
3.25.04. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp. 5.887.339.911
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp. 613.957.893,00
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp. 296.197.355.115,00
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp. 13.966.225.286,00
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR	Rp. 13.330.114.186
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp. 24.607.781.500,00
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp. 2.044.216.224,00
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 551.562.776
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp. 3.614.875.361,00
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp. 4.975.280.176,00
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp. 143.982.382,00
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 235.740.538,00
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp. 140.000.000,00
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 607.457.727,00
JUMLAH	Rp. 1.298.220.747.586

II.5. METODE PENGUMPULAN DATA KINERJA

LKj-IP harus disusun berdasarkan data dan informasi yang valid, relevan, dan terpercaya. Data Kinerja dalam laporan ini diperoleh melalui pengumpulan data kinerja yang berasal dari 2 (dua) sumber utama, yaitu:

- a. Sumber Data Internal, yaitu: data yang berasal dari Unit Kerja (PD teknis) yang bersangkutan baik yang berupa dokumen, laporan, ataupun sebagai bagian dari sistem informasi yang diterapkan. Untuk menyusun data internal ini, PD menyusun dan melakukan pengolahan data yang terangkum dalam profil PD atau laporan statistik sektoral sesuai Tupoksi dan target kinerja PD.
- b. Sumber Data Eksternal, yaitu: data yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah baik berupa data primer maupun data sekunder. Data eksternal secara rutin dikumpulkan/ diolah oleh instansi yang bersangkutan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metodologi ilmiah serta standar pelaksanaan fungsi yang dimiliki. Hampir seluruh data eksternal berasal dari analisis hasil survei lapangan atau wawancara yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tahapan dalam pengumpulan data kinerja kami sampaikan sebagai berikut:

1. Tim Penyusun LKjIP Kabupaten mengidentifikasi kebutuhan data yang diperlukan dari PD teknis, instansi vertikal dan/ atau sumber-sumber lainnya. Kebutuhan data ini terinci mengenai format, jenis, waktu, sumber dan dokumen pendukung yang diperlukan. Selain itu, Tim juga meminta uraian/ penjelasan tentang capaian target kinerja dari masing-masing PD;
2. Tim Kabupaten menyampaikan daftar kebutuhan data kepada PD disertai batas waktu penyampaian data;
3. Tim Kabupaten meng-*entry* data yang disampaikan PD;

4. Tim Kabupaten melakukan analisis data dan menyampaikan dalam format Laporan;
5. Draf laporan kemudian dikoordinasikan dengan PD untuk melakukan kros cek terhadap data yang dicantumkan di dalam laporan;
6. Perbaikan laporan dilakukan secara simultan antara kros cek PD, reviu oleh APIP Kabupaten;
7. Finalisasi laporan berdasarkan reviu APIP dan masukan dari PD.
8. Dalam rangka memberikan pedoman dalam pengumpulan dan pengolahan data kinerja, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 97 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun LKjIP. *Dokumen terlampir.*

II.6. PROSEDUR PENYUSUNAN LKjIP

Penyusunan LKjIP Lombok Tengah dilakukan secara sistematis sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah. *Dokumen SOP terlampir.*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Lombok Tengah Tahun 2022.

III.1. CAPAIAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja dari suatu instansi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Dalam bab ini memuat rangkaian pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat pencapaian} = \frac{\text{Rencana- (Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

**TABEL III.1
PREDIKAT UKURAN KINERJA**

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Lebih dari 100	SANGAT BAIK
2	Nilai 86 s.d 100	BAIK
3	Nilai 71 s.d 85	SEDANG
4	Nilai 56 s.d 70	KURANG
5	Nilai ≤ 55	SANGAT KURANG

Hingga akhir tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Ringkasan capaian indikator tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

TABEL.III.2
CAPAIAN TARGET DAN REALISASI BERDASARKAN
MISI/TUJUAN/SASARAN

Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)										
No	Misi/Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian %		Capaian Kinerja Tujuan/ Misi 2022 %
				2021	2022	2021	2022	2021	2022	
I.	II. MERAWAT AKHLAQLU KARIMAH DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT									
T1	Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Toleransi	poin	3,61	3,63	3,61	3,68	100	101,38	100,46
S-1.1	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penurunan pen yakit masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	
S-1.2	Meningkatnya moderasi beragama	Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	Persen	100	100	100	100	100	100	
MENCAPAI SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, MANDIRI DAN UNGGUL;										
T2	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	Poin	66.65	66.88	66,72	67,57	100,1	101,03	100,65
S-2.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	0.592	0.596	0,594	0,600	100,33	100,67	
S-2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.714	0.717	0,714	0,719	100	100,27	
PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN YANG MUDAH, CEPAT DAN BERSIH;										
T3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	B 60,01	CC	CC 55,77	CC	CC 92,9	103,6
S-3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Predikat	CC	B 60,01	CC	B 60,19	CC	B 100,30	
S-3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Persentase PD dengan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat baik	Persen	80	85	100	100	125	117,64	
III.	IV. PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;									
T-4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2.07	3.10	4,03	3,55	194,68	114,51	381,59
		Angka Kemiskinan	Persen	13.28	13.03	13,44	12,89	98,79	98,92	

Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)										
No	Misi/Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian %		Capaian Kinerja Tujuan/ Misi 2022 %
				2021	2022	2021	2022	2021	2022	
S-4.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan social	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.29	2.80	2,33	3,02	70,82	92,14	
		Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah / Tahun	9,96	9,971	9,962	10,47	100,02	105	
S-4.1.2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	0.43	1.33	0,2	1,62	46,51	121,80	
		Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	0.65	1.55	2,24	30,92	400	1.994,83	
		Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	1.06	1.16	1,01	1,67	95,28	143,96	
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastrukturnyang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	65.05	66.55	65.05	63,67	100	95,67	100,33
S-4.2.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	Poin	66.28	73.022	66.28	85,2	100	116,67	
S-4.2.2	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	58.6	61.1	49,52	100	84,50	163,67	
S-4.2.3	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	Persen	77.78	78.28	78,74	80,37	101,23	102,67	
S-4.2.4	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Luasan penanganan Kawasan kumuh	Ha/tahun	805.37	795.37	795,37	754,37	98,75	94,84	
S-4.2.5	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,9	60,33	65,72	63,17	109,71	104,70	
		Cakupan layanan persampahan	Persen	26.3	27.3	27.3	29,43	103,80	107,80	
S-4.2.6	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Resiko Bencana	poin	166,12	166,08	-	136,01	-	16,63	
V.	VI. MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYA LUHUR.									
	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai	pelanggaran diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	98,82

Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)										
No	Misi/Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian %		Capaian Kinerja Tujuan/ Misi 2022 %
				2021	2022	2021	2022	2021	2022	
T-5	budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	melalui krame adat								
S-5	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Persentase krama adat aktif	Persen	75	75	75	76	101,33	97,64	

Berdasarkan analisis dan perhitungan sesuai data yang didapatkan dari Perangkat Daerah dan Instansi lainnya maka pencapaian 6 (Enam) tujuan, 14 (Empat Belas) sasaran, 25 (Dua puluh lima), maka capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Pada Tahun 2022 adalah **147,57** dengan kriteria **“SANGAT BAIK”**.

Untuk lebih rincinya atas capaian kinerja per tujuan dan per sasaran kami jabarkan pada tabel-tabel berikut.

TUJUAN 1 MENINGKATNYA HARMONI SOSIAL DAN KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi NTB dengan penduduk yang mejemuk sehingga pemerintah kabupaten harus cermat dan tepat dalam mengambil berbagai kebijakan yang tentunya akan memberikan kenyamanan, keamanan penduduk dalam menjalankan aktifitas kehidupan sehari-harinya.

Untuk menjaga kehidupan yang harmonis yang sudah terbina harus dilakukan berbagai macam cara untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitasnya, untuk implementasi harapan tersebut Pemerintah Kabupaten telah menuangkan dalam kerangka kerjanya dengan mengukur toleran penduduk yang berbeda-beda agama, ras dan etnisnya, adapun hasilnya sesuai tabel dibawah.

TABEL III.2.1. TUJUAN 1

Capaian indikator

Indikator	Perhitungan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian %		Predikat
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	
Indeks Toleransi	Indeks Toleransi = $(\sum \text{Frekuensi} \times \text{Skor}) / \sum \text{Frekuensi}$	Poin	3,61	3,63	3,64	3,68	100,83	101,38	Sangat Baik

Sumber : BAPPERIDA Kab. Lombok Tengah

Realisasi capaian kinerja terhadap target mencapai 101,38 atau termasuk dalam kategori sangat baik. Indikator indeks toleransi didapatkan dari hasil survey dengan menggunakan questioner. Dengan cara ini diharapkan bisa tergambar generalisasi pola hubungan antarumat beragama yang ada.

Untuk mengetahui capaian tujuan 1 dapat lihat pada table berikut :

TABEL III.2.2.

Capaian Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah 2022

Capaian Indeks	Skor	Kategori
Indeks Dimensi Persepsi	3,90	Tinggi
Indeks Dimensi Sikap	3,18	Cukup
Indeks Dimensi Kerjasama-Hub. Sosial	3,16	Cukup
Indeks Sikap Pemerintah	3,93	Tinggi
INDEKS TOLERANSI	3,68	Tinggi

Sumber: BAPPERINDA (Laporan Penelitian Indeks Toleransi Kab. Lombok Tengah Tahun 2022).

Interval nilai indeks toleransi :

- 1 - 1.7 = Sangat rendah
- 1.8 - 2.5 = Rendah
- 2.6 - 3.3 = Cukup
- 3.4 - 4.1 = Tinggi
- 4.2 - 5 = Sangat tinggi

Dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 dengan realisasi **3,64** telah mengalami peningkatan sebesar **0,04 %**. Ketika kita mencermati capaian berdasarkan tabel tersebut telah memberikan gambaran terkait peningkatan kualitas toleransi hidup di Kabupaten Lombo Tengah.

Kondisi ini mencerminkan bahwa, sebagian besar masyarakat Lombok Tengah telah menyadari pentingnya bertoleransi sehingga konflik yang berlatar belakang sara tidak terjadi di Kabupaten Lombok Tengah

Faktor-faktor yang mempengaruhi Peningkatan Realisasi tersebut adalah:

- sebagian besar masyarakat Lombok Tengah telah menyadari pentingnya Toleransi Beragama;
- Konflik yang berlatar belakang sara tidak terjadi di Kabupaten Lombok Tengah;
- Norma dan ajaran agama telah diaktualisasikan dengan seksama oleh masing-masing pemeluk agama;
- Pemberdayaan dan pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat lintas agama dalam pelaksanaan kegiatan event-event yang dilaksanakan Pemerintah yang bersentuhan dengan masyarakat;
- Peningkatan kapasitas rumah ibadah melalui program kegiatan pemberdayaan rumah ibadah untuk kemaslahatan umat beragama;
- Kerjasama antar umat beragama.

Untuk mendukung tercapainya peningkatan harmonisasi sosial dan kerukunan hidup beragama pemerintah daerah berupaya dengan cara meningkatkan stabilitas sosial masyarakat dan meningkatkan moderasi agama yang dituangkan dalam sasaran:

SASARAN 1 MENINGKATNYA STABILITAS SOSIAL MASYARAKAT

Stabilitas sosial yaitu keseimbangan pada suatu keadaan dimana sedang terjadinya masalah namun tetap pada posisinya dan dapat merubah sesuai dengan keadaan. Bila kita memperhatikan ajaran agama dari berbagai aspeknya, pasti dijumpai petunjuk-petunjuk yang mengarah pada kehidupan yang luhur, baik dalam kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Salah satu ajaran agama yang mengarahkan kehidupan yang baik dan tentram dalam kehidupan adalah diarahkannya agar umat manusia menjaga stabilitas dalam kehidupan hariannya, termasuk stabilitas masyarakat. Dengan terciptanya stabilitas dan keamanan dalam kehidupan sosial, maka pembangunan mental spiritual dan fisik material dapat berjalan dengan baik dan terencana. Dalam memantau perkembangan stabilitas sosial di Kabupaten Lombok tengah Pemerintah Daerah menggunakan indikator penanganan penyakit masyarakat sebagai indikator untuk mengukur kondisi stabilitas sosial masyarakat yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL III.2.3. SASARAN 1 MENINGKATNYA STABILITAS SOSIAL MASYARAKAT

Capaian Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian %		Predi kat
			2021	2022	202 1	2022	2021	202 2	
Persentase penanganan penyakit masyarakat	Persen	$= \frac{\text{Jumlah penyakit masyarakat n-1 dikurangi selisih jumlah penyakit masyarakat tahun n dan n-1}}{\text{jumlah penyakit masyarakat Tahun n-1 dikali 100 dibagi dua}}$	100	100	100	100	100	100	Baik

Sumber: SATPOL-PP Lombok Tengah Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis bahwa capaian indikator Presentase penurunan penyakit masyarakat pada sasaran 1 mencapai 100 % dengan predikat Baik.

Faktor pendukung pencapaian target indikator dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko terkait penyakit masyarakat.
2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang berguna bagi masyarakat.
3. Melakukan operasi yustisia bersama instansi terkait untuk pencegahan penyebaran penyakit masyarakat.
4. Peningkatan kapasitas peran masyarakat dalam membantu pemerintah dan aparat dalam menciptakan kondisi yang aman dan nyaman.

SASARAN 2 MENINGKATNYA MODERASI BERAGAMA

Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, hingga retaknya hubungan antarumat beragama, merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini yang secara totalitas belum kelar. Moderasi beragama memiliki arti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moral dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu di tengah keberagaman dan kebhinekaan fakta sosial yang melingkupi kita.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya melakukan terobosan dan antisipasi terjadinya konflik komunal berlatar belakang SARA guna menciptakan kondisi yang nyaman, damai dengan berbagi perbedaan,

hal ini dapat dilihat pada capaian indikator pemerintah dalam menjaga moderasi beragama di Lombok Tengah sesuai tabel dibawah ini :

TABEL III.2.4. SASARAN 2
Capaian indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian %		Predi kat
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	
Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	Persen	(Jumlah konflik berlatar belakang agama tertangani tahun n-1 dikurangi selisih jumlah konflik berlatar belakang agama tertangani tahun n dan n-1) / jumlah konflik berlatar belakang agama Tahun n-1 dikali 100 dibagi dua	100	100	100	100	100	100	Baik

Sumber: BAPPERIDA Kab. Lombok tengah Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis bahwa capaian indikator presentase penurunan konflik berlatar belakang agama pada sasaran 2. Mencapai 100 % dengan predikat Baik

Sampai dengan Tahun 2022, di Kabupaten Lombok Tengah tidak pernah terjadi konflik berlatar belakang agama.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan Zero “konflik berlatar belakang agama” antara lain:

- Upaya preventif terjadinya konflik dalam masyarakat melalui kegiatan kewaspadaan dini, deteksi dini, pemetaan potensi masalah serta mediasi dan fasilitasi yang dilakukan aparat Pemerintah beserta seluruh unsur kamtrantib (babinsa, polmas, pol pp, BKD, Bale mediasi desa, Krame dese dll);

- Pelestarian tradisi adat masyarakat yang harmonis dan akulturasi budaya antar masyarakat terutama pada bidang sosial budaya dan kemasyarakatan;
- Penyuluhan/sosialisasi produk-produk hukum serta pentingnya kerukunan dalam beragama;
- Pemerintah Daerah beserta seluruh *stakeholder* selalu memperhatikan perkembangan kondisi masyarakat secara menyeluruh untuk mencegah terjadinya Konflik yang berlatar belakang Sara.

Beberapa hal yang perlu dikembangkan kedepan adalah:

1. Penanaman nilai toleransi ditanamkan sejak dini melalui pendidikan sekolah mulai jenjang pendidikan SD sampai dengan perguruan tinggi dan pendidikan non formal lainnya.
2. Peningkatan kesadaran tentang pentingnya menghormati perbedaan agama dan keyakinan melalui kampanye, iklan dan kegiatan sosial.
3. Pemberdayaan masyarakat terutama kelompok minoritas melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan, peluang ekonomi, dan akses layanan publik.

TUJUAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS SDM

Sesuai pidato Presiden RI pada HUT RI ke 74 menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, memiliki kreativitas, inovasi dan kecepatan menjadi tolak ukur untuk bersaing secara global sehingga mampu melompati bangsa-bangsa lain di dunia. Sumber Daya Manusia (SDM) unggul adalah kunci Indonesia masa depan.

Untuk itu Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah yakni melalui pembangunan SDM yang unggul, hal ini merupakan tugas bersama dalam menciptakan generasi yang kuat guna mewujudkan bangsa yang kuat dan Negara yang makmur., melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya

terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan daerah/ nasional.

Untuk mengukur capaian Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mewujudkan SDM berkualitas di daerah dapat dilihat sesuai tabel dibawah ini:

TABEL III.2.5. TUJUAN 2

Capaian Indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2022	Predikat
			2021	2022	2021	2022	%	
IPM	Poin	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	66.65	66.88	66,72	67.57	101,03	Sangat Baik

Ket: * Sumber BAPPERIDA dan BPS KAB. LOMBOK TENGAH Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis bahwa capaian indikator untuk Tujuan 2 mencapai 101,03 % dengan predikat sangat baik.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Pengukuran Indeks pembangunan manusia menggunakan indikator yang sudah dikenalkan UNDP pada tahun 1990, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 67,57. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 66,72, peningkatan ini tentu saja merupakan andil dari meningkatnya capaian di masing-masing dimensi dasar yang disebutkan diatas. IPM Kabupaten Lombok Tengah tumbuh 0,85 persen dibandingkan

tahun sebelumnya. Pertumbuhan IPM dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai IPM di Kab. Lombok Tengah antara lain:

- Besarnya perhatian pemerintah daerah pada bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian;
- Meningkatnya upaya promotif dan preventif di Puskesmas dan jaringannya dalam menanggulangi penyakit menular/ tidak menular, gizi buruk, kematian ibu dan anak, dll.
- Adanya data PMKS dan pemberian bantuan kepada PMKS;
- Masyarakat menyadari bahwa perilaku hidup bersih dan sehat sangat penting untuk kesehatan.
- Banyaknya sosialisasi dan pelatihan terhadap pola hidup bersih dan sehat;
- Peningkatan kompetensi tenaga medis;
- Pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui kursus di BLK;
- Pembinaan dan pengembangan UMKM ;
- Pemberian bantuan sarana prasarana dan permodalan kepada UMKM dan kelompok usaha;
- Kondisi yang aman dan tertib dapat memberikan pengaruh positif bagi investor yang berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Lombok Tengah;
- Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan dan irigasi yang secara langsung atau tidak langsung mendukung perkembangan perekonomian;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pada bidang perizinan.

Setiap tahun, IPM Lombok Tengah selalu meningkat selama periode 2019-2021. Dalam kurun waktu tiga tahun terjadi kenaikan IPM hingga 66,72 persen. Pada tahun 2022, IPM Lombok Tengah mencapai 67,57 persen, meningkat 0,85 persen selama periode 2019-2022.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk peningkatan capaian IPM, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua warga Negara, terutama anak-anak, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan social.
- b. Meperbaiki kualitas dan aksesibilitas dan system kesehatan, termasuk akses ke pelayanan dasar, perawatan ibu dan anak dan vaksinasi
- c. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur, seperti transportasi, air bersih dan sanitasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup.
- d. Memberikan perlindungan social bagi keleompok rentan, seperti orang miskin lansia dan anak-anak melalui program bansos dan perlindungan social lainnya.

Untuk mengetahui capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 sesuai tabel dibawah ini:

TABEL III.2.6.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018-2022

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lombok Barat	67.18	68.03	68.20	68,61	69,41
Lombok Tengah	65.36	66.36	66.43	66,72	67,57
Lombok Timur	65.35	66.23	66.30	66,66	67,59

Sumbawa	66.77	67.60	67.61	68,01	68,89
Dompu	66.97	67.83	67.84	68,45	69,15
Bima	65.62	66.37	66.30	66,66	67,57
Sumbawa Barat	70.71	71.52	71.63	71,85	72,65
Lombok Utara	63.83	64.49	64.42	64,77	65,70
Kota Mataram	78.43	79.10	78.91	79,14	79,59
Kota Bima	75.04	75.80	75.81	76,11	76,84
Nusa Tenggara Barat	67.30	68.14	68.25	68,55	69,46

Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah 2023

Untuk mempercepat peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Lombok Tengah diperlukan modal, investasi, dan semangat yang besar dari masyarakat untuk berubah menjadi lebih baik. Investasi bukan hanya dalam bentuk pengembangan usaha yang tujuannya untuk mendapatkan nilai tambah dari usaha tersebut, tapi investasi bisa melalui pendidikan. Karena dengan pendidikan akan lahir sumber daya manusia yang berkualitas yang nantinya bisa membangun daerahnya. Dengan sumber daya berkualitas dapat menggerakkan dan mempercepat roda perekonomian di daerah.

Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator masing-masing. Dimensi kesehatan diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Terakhir, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

SASARAN 2.1 MENINGKATNYA TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT

Pendidikan erat kaitannya dengan analisis pasar kerja. Secara teori dapat disimpulkan bahwa berdasarkan berbagai pandangan telah disimpulkan terjadinya segmentasi upah yang berkaitan dengan karakteristik

pendidikan para pekerja. Sehingga pendidikan yang tinggi akan memberikan pendapatan yang tinggi pula. Pendidikan yang tinggi secara tidak langsung akan membawa konsekuensi terhadap pilihan-pilihan individu dalam mendapatkan pekerjaan. Maka lapangan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan tinggi cenderung diambil oleh tenaga berpendidikan.

Untuk mengetahui capaian indikator yang berkaitan dengan tingkat pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL III.2.7 SASARAN 2 .1
Capaian indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2022	Predikat
			2021	2022	2021	2022	%	
Indeks Pendidikan	Poin	$IPendidikan = (IHLS + IRLS) / 2$	0.592	0.596	0,600	10,12	100,67	Sangat baik

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Lombok Tengah

Berdasarkan hasil analisis bahwa capaian indikator sasaran 2.1 mencapai 100,67 % dengan predikat sangat baik.

Faktor –faktor yang mendukung pencapaian indikator antara lain:

1. Akses kependidikan seperti jarak dan biaya telah diatasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Peningkatan kualitas guru kurikulum pendidikan dan sumberdaya pendidikan.
3. Peningkatan partisipasi siswa untuk menyelesaikan pendidikan sesuai jenjang pendidikan
4. Pemanfaatan teknologi untuk menunjang proses belajar mengajar.
5. Monev program pendidikan secara berkala.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk meningkatkan kualitas Indeks Pendidikan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok yang terpinggirkan dan putus sekolah.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
3. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan.
4. Pemerataan mutu pendidikan melalui distribusi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan secara proporsional.

SASARAN 2.2 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Upaya peningkatan kesehatan merupakan kegiatan untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat sehingga harapan hidup lebih lama juga bisa terwujud, terkait dengan hal tersebut untuk melihat derajat kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL III.2.8. SASARAN 2.2
Capaian indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2022	Predikat
			2021	2022	2021	2022	%	
Indeks Kesehatan	Poin	$\text{Ikesehatan} = \frac{(\text{AHH} - \text{AHHmin})}{(\text{AHHmax} - \text{AHHmin})}$	0.714	0.717	0,716	0,719	100,27	Sangat baik

Sumber : LKJIP Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah

Berdasarkan hasil analisis bahwa capaian indikator untuk sasaran 2.2 dengan indikator indeks kesehatan mencapai 100,27 % dengan predikat sangat baik.

Sesuai tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian indikator sasaran kinerja naik 0,03% dibandingkan tahun 2021 . Trend kenaikan ini menandakan adanya kesinambungan program dan kegiatan yang berjalan di tatanan masyarakat. Keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran kinerja yaitu Angka Harapa Hidup in tidak lepas dari peran serta aktif masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun diaplikasikan melalui beberapa kegiatan yang dipelopori oleh Dinas Kesehatan.

Rata-rata tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Kesehatan yang terdiri dari 4 program utama dengan 8 (delapan) indikator kinerja dapat dilihat dari tabel diatas ada 6 indikator kinerja yang mencapai atau lebih dari target diantaranya :

1. Angka Kematian Ibu 122.64%

Untuk indikator angka kematian ibu di tahun 2022 mengalami penurunan yakni 106/100.000 KH. Angka ini melebihi target dan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak

169/100.000 KH. Trend penurunan angka kematian ibu ini menandakan adanya kesinambungan antara program dan kegiatan yang telah dilakukan seperti :

- a. Penguatan pelayanan pada pelayanan primer dan jaringannya
- b. Peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan
- c. Penguatan sistem rujukan dan pelayanan sekunder
- d. Penguatan sistem pembiayaan dengan tersedianya Jampersal dan JKN bagi bumilresiko
- e. Pemberdayaan masyarakat dengan adanya Kelas ibu hamil, Gerakan masyarakat dan penyuluhan di semua kesempatan dan event yang ada.

2. Persentase Balita Stunting 126.3%.

Indikator balita stunting ini juga mengalami penurunan 1% yakni 20.81% dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 21.81%. trend penurunan ini juga tidak lepas dari kesinambungan antara program dan kegiatan yang telah dilakukan seperti:

- a. Peningkatan kapasitas Kader dalam penanganan stunting
- b. Kelas Pelatihan Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA)
- c. Pemberian Makanan Tambahan gizi kurang dan buruk
- d. Pemberian ibu hamil KEK
- e. Komunitas Antar Pribadi (KAP) ibu hamil dan ibu balita stunting
- f. Promosi dan edukasistunting lewat media cetak, brosur, selebaran, poster dan radio
- g. Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi (PGBT).

3. Persentase Pemenuhan ASPAK

Indikator pesentase cakupan ASPAK ini mengalami peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 capaian indikator hanya mencapai 70% dan di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 100% dengan target 90%.

Peningkatan capaian ini tidak lepas dari sosialisasi kepada operator ASPAK yang sudah diberikan pelatihan dan pemahaman yang baik.

4. Persentase PIRT

Indikator persentase PIRT ini mengalami peningkatan capaian menjadi 100% dimana pada tahun 2021 hanya mencapai 80%. Capaian ini didukung dengan kegiatan-kegiatan seperti :

- a. Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha industri rumah tangga pangan setelah 3-6 bulan penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang ditandai dengan nomor PIRT.
- b. Bimtek penyuluhan keamanan pangan bagi pelaku usaha industry rumah tangganpangan.
- c. Pemeriksaan sarana dalam pengawalan pemenuhan komitmen SPP-IRT.
- d. Pendampingan pemenuhan *Corrective and Preventive Action* (CAPA).
- e. Pengkajian ulang SPP-IRT yang telah diterbitkan
- f. Pengawan saranan IRTP dengan bimtek penilaian mandiri cara produksi pangan olahan yang baik bagi pelaku usaha IRTP
- g. Pengawan produk pangan IRTP dengan pengawan iklan dan label pangan, sampling dan pengujian dan tindak lanjut produk tidak memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi kriteria label.
- h. Bimtek Kader Keamanan Pangan
- i. Sosialisasi keamanan pangan oleh kader.

5. Cakupan Posyandu Keluarga Aktif

Indikator kinerja ini mencapai atau melebihi target yaitu 67.80% dari target 60%. Pencapaian ini tidak lepas dari peran serta aktif masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan melalui bimtek posyandu dan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan.

6. Cakupan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat

Indikator capaian cakupan PHBS ini meningkat 0.7% dengan capaian 40.70% dari capaian tahun sebelumnya 40%. Capaian indikator ini tidak lepas dari kegiatan Gerakan Masyarakat (GERMAS) yang telah dilakukan di masyarakat dan sekolah serta peran aktif dari Masyarakat sehingga indikator capaian kinerja ini tercapai atau lebih target seperti yang terlihat pada tabel diatas.

Sedangkan ada 2 (dua) Indikator Kinerja program yang belum mencapai target diantaranya :

1. Angka Kematian Bayi yang mencapai 92.08% disebabkan karena kurangnya tenaga kesehatan yang kompeten dan peralatan penanganan kegawat darurat neonatal masih kurang, serta terbatasnya sarana NICU yang ada dirumah sakit rujukan khususnya di kabupaten Lombok tengah.
2. Persentase Tenaga Kesehatan yang Kompeten di Pelayanan Dasar yang baru mencapai 81.37% yang dikarenakan masih ada tenaga kesehatan yang belum memiliki Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Izin Kerja (SIK),

Langkah-langkah inovatif yang akan dilaksanakan untuk menunjang pencapaian target tersebut diatas adalah :

1. Pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga medis dan para medis yang menangani kegawatdaruratn neonatal;

2. Pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, dll;
3. Penertiban administrasi bagi tenaga kesehatan melalui koordinasi dengan seluruh asosiasi Nakes yang ada sehingga sebelum/sedang dalam menjalankan tugas sudah dilakukan evaluasi, rekomendasi untuk diterbitkan lisensi/ijin dari Instansi yang berkompeten memberikan ijin;
4. Penjaringan Nakes melalui Uji Kompetensi yang ketat sehingga mendapatkan Nakes yang *qualified* dibidangnya.

TABEL 2. 9
EVALUASI KINERJA PENCAPAIAN SASARAN DINAS KESEHATAN 2022

Sasaran Strategis	Program	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi (2022)	%	Realisasi Tahun (2021)	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat		Angka Harapan Hidup	Tahun	66.58	66.75	100.26 %	66.38	B P S
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	Rasio	130/100.000 KH	106/100.000 KH	122.64 %	169/100.000 KH	Dikes
		Angka Kematian Bayi	Rasio	9.3/1.000 KH	10.1/1.000 KH	92.08%	9.6/1.000 KH	Dikes
		Persentase Balita Stunting	Persen	26.69%	20.81%	126.30 %	21.81%	Dikes
		Persentase Pemenuhan ASPAK	Persen	90%	100%	111.11 %	70.00%	Dikes

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Kompeten di Pelayanan Dasar	Persen	100%	81.37%	81.37%	78%	Dikes
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	PersentasePIRT yang diterbitkan	Persen	80%	100%	125.00%	80%	Dikes
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan posyandu keluarga aktif	Persen	60%	67.80%	113%	19	Dikes
	Bidang Kesehatan	Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persen	31%	40.70%	131%	40%	Dikes
Rata-rata						113.81%	Kriteria : Baik	

Sumber : LKjIP Dikes Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian tujuan Dinas Kesehatan mengalami peningkatan 1 % yaitu 98% dibandingkan tahun sebelumnya dan mendapat kriteria Baik. Sedangkan rata-rata capaian sasaran untuk Angka Harapan Hidup capaiannya 100.26% naik 0.26% dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan dengan kriteria Baik.

TUJUAN 3 TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang banyak korelasinya dengan demokrasi,

masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama, sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.

Setiap penyelenggaraan pemerintahan akan diminta akuntabilitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan, untuk tahun 2022 pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah dievaluasi hasil kinerjanya dengan hasil sesuai table dibawah:

TABEL III.2.10 TUJUAN 3
Capaian indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2022	Predikat
			2021	2022	2021	2022	%	
Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	CC	B 60,01	CC	CC 55,77	CC 92,9	Baik

Sumber: Surat Kementerian PAN-RB Nomor B/351/RB.06/2022 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 adalah 55,77 dengan kategori "CC". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL III.2.11
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20.00	9,91	10,97
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10.00	5,92	6,36
	III. Reform	30.00	7,99	8,85
Total Komponen Pengungkit		60.00	23,28	26,28

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
B.	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10.00	6,95	7,21
2	Kualitas Pelayanan Publik	10.00	7,69	8,13
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10.00	8,11	8,16
4	Kinerja Organisasi	10.00	4,16	6,09
		40.00	26,91	29,56
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100.00	50,73	55,77

Sumber : Kementerian Pan RB

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan hasil

2. Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 8 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi leading sector dengan rincian sebagai berikut:

TABEL III.2.12
NILAI HASIL ANTARA

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	Sistem Merit	0-400	-	256	KASN
2	ASN yang Profesional	0-100	35,39	51,61	BKN
3	Implementasi SPBE	0-5	2,37	2,08	Kementerian PANRB
4	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	78,80	71,10	LKPP
5	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	2,61	3,21	Kementerian PANRB
6	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BKPP
7	Kapabilitas APIP	0-5	3	3	BKPP
8	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	89,91	80,82	Ombudsman Republik Indonesia

Sumber : Kementerian Pan RB

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu penilaian ASN yang Profesional dan Kualitas Pelayanan Publik. Meskipun demikian, Indeks SPBE, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan dari hasil penilaian tahun 2021. Penilaian hasil antara pada Kabupaten Lombok Tengah yang baru dilakukan pada tahun 2022 yaitu Sistem Merit menunjukkan hasil dengan kategori baik (256) sehingga secara keseluruhan hasil antara

Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2022 mengalami peningkatan.

3. Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi yang telah kami sampaikan pada tahun sebelumnya, di antaranya yaitu:
 - a. Melaksanakan rapat bersama seluruh kepala perangkat daerah (PD) untuk membahas hasil evaluasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, tetapi belum dilakukan sosialisasi dan internalisasi pelaksanaan RB kepada seluruh pegawai;
 - b. Melakukan pelatihan bagi asesor dan admin RB pada PD Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. Telah dilakukan internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK dalam bentuk membuat surat edaran Bupati Lombok Tengah tentang nilai-nilai inti dari Core Values ASN BerAKHLAK kepada seluruh PD. Akan tetapi, pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 area perubahan RB belum dilakukan;
 - d. Telah dilakukan assessment pada sebagian ASN Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
 - e. Melaksanakan diklat/Bimtek bagi Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Penjamin Kualitas Maturitas SPIP terintegrasi.
4. meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Namun, terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya sebagai berikut:
 - a. Dalam Manajemen Perubahan
 - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah belum menentukan *agent of change* dan diformalkan sehingga

pelaksanaan reformasi birokrasi belum berjalan secara signifikan;

- Quick wins mandiri yang dijadikan fokus perubahan setiap tahunnya belum terdapat pada dokumen road map RB Kabupaten Lombok Tengah;
 - Sosialisasi dan internalisasi terhadap budaya kerja telah dilakukan secara masif, namun belum dilakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap RB dan budaya kerja yang telah diinternalisasikan terhadap seluruh pegawai;
 - Rencana aksi kinerja yang disusun oleh PD belum dilakukan monitoring dan evaluasi, sehingga pengendalian terhadap ketercapaian target perubahan belum berjalan secara optimal. Selain itu, rencana kerja yang dibuat juga belum menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, dan penanggungjawab.
- b. Proses deregulasi kebijakan saat ini belum berjalan efektif sehingga kebijakan yang tumpang tindih dan tidak harmonis yang menghambat proses pembangunan belum terinventarisir secara baik. Pemetaan kebijakan yang bersifat menghambat dan tidak harmonis yang disusun belum berdasarkan peta keterkaitan kebijakan antara pusat/daerah dan PD;
- c. Peta proses bisnis belum disusun secara menyeluruh dan evaluasinya belum menjawab kesesuaian efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi dengan kinerja. Selain itu, penerapan e-government masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi, sehingga belum mengungkap perbaikan pada layanan;

- d. Penerapan tata kelola SPBE belum maksimal, Hal tersebut tergambar dari Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yaitu 2,08 kategori cukup;
 - e. Dalam upaya untuk melaksanakan sistem merit, telah dilaksanakan assessment kepada pegawai, namun hanya pada level pimpinan perangkat daerah. Disamping itu belum disusun kebijakan terkait manajemen talenta;
 - f. Perencanaan kinerja belum terbangun dengan baik, khususnya di PD, hal ini disebabkan oleh penjenjangan kinerja yang disusun belum sepenuhnya menggunakan kerangka berpikir logis atau logical framework untuk mencapai kinerja organisasi;
 - g. Kebijakan pengawasan internal yang disusun masih perlu peningkatan dalam implementasinya, melalui monitoring dan evaluasi secara berkala untuk diketahui tingkat kepatuhan atas kebijakan tersebut;
 - h. Belum melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 - i. PD belum seluruhnya melakukan survei kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengukur sejauh mana tingkat efektivitas pelayanan yang diberikan.
5. Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperoleh nilai baik dengan rincian sebagai Berikut :

TABEL III.2.13
NILAI KOMPONEN HASIL

No	Komponen Hasil	skala	nilai	Sumber data
1	Opini BPK	Opini	WTP	BPK
2	Nilai SAKIP	0-100	60,19	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	81,30	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	81,58	SPI eksternal oleh KPK
5	Survei Internal Organisasi	0-100	75,31	SPI internal oleh KPK

Sumber : Kementerian Pan RB

Selain hal tersebut, komponen hasil juga mencakup penilaian atas capaian penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dan penghargaan-penghargaan lain yang diterima.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Mendorong Tim Reformasi Birokrasi Internal Kabupaten Lombok Tengah membentuk agent of change sebagai penggerak perubahan yang disertai dengan rencana aksi. Selain itu juga, menentukan quick win mandiri Kabupaten Lombok Tengah setiap tahunnya agar dampak dari perubahan yang diinginkan dapat langsung dirasakan. Tim Reformasi Birokrasi Internal juga harus menyusun rencana aksinya, yang mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, Core Values ASN

BerAKHLAK, area perubahan dalam Reformasi Birokrasi dan mengukur tingkat keberhasilannya;

2. Melakukan inventarisasi kebijakan-kebijakan yang menghambat pembangunan, tumpang tindih dan tidak harmonis dan segera melakukan revisi yang diperlukan. Setelah itu, menyusun juga peta keterkaitan antar kebijakan, dengan mencantumkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang masih berlaku kemudian dikaitkan dengan kebijakan lain yang terkait baik kebijakan internal dan eksternal;
3. Menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal serta melakukan optimalisasi penerapan e-government dengan menyusun perencanaan pengembangan SPBE dengan baik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
4. Meningkatkan penerapan manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan disesuaikan juga dengan arsitektur SPBE Nasional;
5. Melaksanakan assessment kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. Selanjutnya, menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga dapat memaksimalkan Sistem Informasi Kepegawaian yang dimiliki untuk manajemen ASN di Kabupaten Lombok Tengah;
6. Menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 tahun 2021 sehingga penjabaran kinerja dari

- level tertinggi sampai ke level terendah dapat selaras dan akan mendukung dalam pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi;
7. Melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan pengawasan internal dan integritas serta meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan;
 8. Melakukan pembangunan Zona Integritas sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui berbagai inovasi, sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat PD;
 9. Mendorong seluruh PD melaksanakan survei dan menginformasikan hasilnya kepada stakeholder serta melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan.

SASARAN 3.1 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab perlu dan penting untuk dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance maka kementerian PAN RB sebagai pemangku/ *leading sector* telah melaksanakan serangkaian evaluasi dan pembinaan untuk peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL III.2.14 SASARAN 3.1
Capaian indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2022	Predikat
			2021	2022	2021	2022	%	
Nilai SAKIP	Predikat	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	CC	B 60,01	CC	B 60,19	B 100,30	Sangat Baik

Sumber: Surat Kementan RB Nomor B/1097/AA.05/2022 Tentang Hasil Evaluasi atas AKIP Tahun 2021

Berdasarkan Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa nilai sebesar 60,19 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

TABEL III.2.15
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA

No	Komponen Yang di Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	19,35
2	Pengukuran Kinerja	30	16,58
3	Pelaporan Kinerja	15	9,41
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,85
	Nilai Hasil Evaluasi	100	60,19
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Hasil evaluasi tahun 2022 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level PD.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan penyempurnaan pada beberapa perencanaan jangka menengah di tingkat PD dan juga menjaga keterkaitan antara perencanaan kinerja pemerintah daerah dan perencanaan kinerja PD. Telah disusun penjabaran kinerja mulai dari level pemerintah daerah sampai ke level individu, hal ini ditunjukkan dengan adanya perjanjian kinerja dari level kepala daerah sampai ke level staf pelaksana.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Masih terdapat indikator kinerja yang belum SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound), khususnya kriteria relevan dan cukup untuk mengukur pencapaian kinerja yang ditetapkan. Sebagai contoh, pada sasaran strategis “meningkatkan kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial’ ditunjang dengan indikator kinerja “rata-rata pengeluaran perkapita” yang belum relevan dengan sasaran strategis. Selain itu, sasaran strategis “meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman” hanya ditunjang dengan indicator kinerja “luasan penanganan

kumuh® belum ada indikator kinerja yang mengukur pencapaian “kualitas perumahan”;

- Perencanaan kinerja tingkat PD dalam merumuskan sasaran strategis belum sepenuhnya berorientasi outcome dan indikator kinerja yang ditetapkan tidak relevan dan cukup untuk mengukur kondisi kinerja yang ditetapkan. Salah satu contohnya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan sasaran strategis “Meningkatnya Seni dan Budaya Daerah yang Dilestarikan” dengan indikator kinerja yang tidak SMART “Persentase Situs Budaya yang Terpelihara”;
- Pohon kinerja yang dimiliki pada level pemerintah daerah dan PD belum sepenuhnya disusun berdasarkan kerangka berpikir logis/logical framework, karena masih ditemukan kondisi kinerja antara yang tidak mempengaruhi/Critical Success Factor (CSF) dalam mewujudkan kinerja strategis. Dan juga pohon kinerja yang disusun belum mengidentifikasi kinerja tugas dan fungsi lain/crosscutting yang mempengaruhi pencapaian kinerja strategis yang ditetapkan, khususnya pada pohon kinerja PD. Sebagai contoh pohon kinerja pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada level kinerja intermediate “meningkatnya ketersediaan data dan informasi hasil pembangunan” dipengaruhi kinerja immediate “meningkatnya kualitas administrasi pelaporan” yang bukan CSF;
- Penetapan program dan kegiatan yang telah disusun oleh perangkat daerah bersama Bappeda belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga

berpotensi menimbulkan adanya inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menyusun definisi operasional terkait cara mengukur indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen Indikator Kinerja Utama. Selain itu, telah disusun rencana aksi sebagai dasar pengukuran kinerja, karena terdapat target yang dijabarkan secara berkala. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Pengukuran kinerja belum sepenuhnya ditunjang dengan data kinerja yang kurang relevan dan tidak mendukung pencapaian realisasi kinerja. Sebagai contoh pada Dinas Koperasi dan UKM indikator kinerjanya “persentase peningkatan aset dan omset koperasi” ditunjang data kinerja yang tidak relevan dan tidak mendukung kinerja “jumlah pertumbuhan aset dan omset koperasi” yang seharusnya “jumlah koperasi yang bertumbuh aset dan omsetnya”;
- Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang dilakukan belum menggunakan elektronik dan pelaksanaannya belum dilakukan secara berkala minimal triwulanan;
- Pemantauan yang dilakukan masih berfokus pada penyerapan anggaran belum mengarah ke pencapaian kinerja dan juga pemantauan belum dilakukan secara berjenjang sehingga realisasi pencapaian kinerja tidak terkendali dengan baik;
- Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk dijadikan landasan melakukan penyesuaian aktivitas dan anggaran yang lebih berfokus menunjang peningkatan

pencapaian kinerja. Selain itu, dimanfaatkan juga sebagai dasar pemberian reward and punishment ke setiap individu pegawai

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 yang terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tingkat pemerintah daerah dan disampaikan tepat waktu kepada Kementerian PANRB. Sedangkan pada tingkat PD juga telah menyusun laporan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan. Laporan Kinerja pada level pemerintah daerah telah memberikan informasi mengenai capaian realisasi kinerja pada target tahunan, dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Dan juga laporan kinerja berisi informasi mengenai analisis keberhasilan/kegagalan dari pencapaian kinerja

Namun beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Meskipun laporan kinerja level pemerintah daerah sudah memuat informasi berbagai analisis pencapaian kinerja, namun belum sepenuhnya laporan kinerja memuat informasi terkait upaya-upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai kinerja;
- Laporan kinerja pada level PD belum memberikan informasi terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan upaya perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya, contohnya pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

- informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan target kinerja yang ditetapkan pada tahun berikutnya lebih rendah daripada realisasi target kinerja tahun lalu.
- 4) Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan evaluasi atas implementasi AKIP di seluruh PD. Dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sudah menggunakan pedoman evaluasi dengan mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:
- Laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi AKIP pada setiap PD, hal ini terlihat dari ketidaksesuaian antara hasil rekomendasi evaluasi dengan catatan penilaian hasil evaluasi. Sebagai contoh pada laporan hasil evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tidak terdapat temuan terkait dengan pengumpulan data kinerja, namun terdapat rekomendasi untuk membuat SOP pengumpulan data kinerja;
 - Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal yang disampaikan belum dilakukan secara berkala, sehingga belum terjadi perbaikan pada pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada PD.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan perencanaan kinerja pemerintah daerah dengan memastikan indikator kinerja yang berkualitas, yaitu memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) terutama pada kriteria relevan dan cukup mengukur sasaran strategis;
2. Memastikan seluruh PD untuk merumuskan sasaran strategis agar lebih berorientasi outcome dan indikator kinerja yang SMART, khususnya relevan dan cukup untuk mengukur pencapaian kinerja sehingga perencanaan kinerja PD lebih berdampak ke masyarakat secara langsung;
3. Menyempurnakan kembali pohon kinerja yang dimiliki pada level pemerintah daerah dan PD agar disusun berdasarkan kerangka berpikir logis/logical framework, dengan cara memastikan pola hubungan antar leveling kinerja saling mempengaruhi/critical success factor (CSF) dalam pencapaiannya. Dan juga mulai mendorong pengidentifikasian kinerja tugas dan fungsi lain/crosscutting yang mempengaruhi pencapaian kinerja;
4. Mendorong Bappedalitbang untuk melakukan analisis terkait dengan program dan kegiatan yang berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan lebih efisien dan efektif dalam mencapai kinerja;
5. Mereviu kembali perumusan data kinerja dengan memastikan rumusan definisi operasional sudah menggambarkan formulasi indikator kinerja yang tepat dan juga memastikan keterisian data kinerja dapat diperoleh

- tepat waktu sehingga data kinerja lebih relevan dan mendukung pencapaian realisasi kinerja;
6. Membangun pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara elektronik dan mendorong pelaksanaan pemantauan pencapaian kinerjanya secara berkala, yaitu minimal per triwulanan;
 7. Mendorong pemantauan yang dilakukan agar lebih berfokus pada realisasi pencapaian kinerja dan juga mendorong pemantauan kinerja secara berjenjang sehingga realisasi pencapaian kinerja dapat dikendalikan dengan baik;
 8. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk dijadikan landasan melakukan penyesuaian aktivitas dan anggaran yang lebih berfokus menunjang peningkatan pencapaian kinerja dan juga dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment ke setiap individu pegawai;
 9. Memastikan penyusunan laporan kinerja di level pemerintah daerah dan PD memberikan informasi terkait dengan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan upaya perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya;
 10. Mendorong pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya, khususnya terkait dengan memastikan penetapan target kinerja pada perencanaan kinerja kedepan lebih baik dari realisasi kinerja pada tahun sebelumnya di laporan kinerja;
 11. Memastikan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja PD berisi rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang lebih spesifik yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi PD sehingga kedepannya terjadi perbaikan akuntabilitas kinerja yang signifikan di tingkat PD;
 12. Mendorong Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas

kinerja PD secara berkala dan memastikan inspektorat merumuskan indikator kinerja “persentase PD yang nilai akuntabilitas kerjanya B/BB” bukan hanya sebatas kelengkapan dokumen sakip tapi dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

Lebih lanjut berdasarkan hasil Penelahaan terhadap sistem perencanaan di Kabupaten Lombok Tengah oleh Tim dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KEMENPAN RB mengidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam implementasi SAKIP di Kabupaten Lombok Tengah antara lain adalah:

- a. Rumusan tujuan dan sasaran strategis masih bersifat proses dan belum berorientasi hasil/outcome, dengan demikian keberhasilan pencapaian kinerja atau sasaran strategis tidak selalu memberi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat;
- b. Rumusan indikator kinerja tidak relevan dengan kondisi yang telah di rumuskan dalam tujuan dan sasaran strategis sehingga ukuran keberhasilan kinerja daerah tidak dapat diyakini;
- c. Ketidakselarasan penjabaran rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pada RPJMD, perangkat daerah (PD) dan dokumen perjanjian kinerja sehingga level rendah. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja daerah belum sepenuhnya di dukung oleh kinerja pada unit dibawahnya serta individu pada jabatan yang ada;
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan tidak relevan dengan tujuan dan sasaran strategis PD yang merupakan prioritas pembangunan daerah. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja daerah belum sepenuhnya didukung oleh kinerja pada unit dibawahnya serta individu pada jabatan yang ada;

- e. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada PD hingga level yang paling rendah belum berjalan dengan baik. Kondisi ini menyebabkan efektivitas pengendalian dalam rangka pencapaian kinerja belum optimal;
- f. Pelaporan kinerja masih bersipat formalitas dan belum memberikan informasi mengenai analisis faktor pendorong maupun penghambat keberhasilan capaian kinerja. Hal ini mengakibatkan laporan kinerja belum mampu memberikan umpan balik untuk mendorong perbaikan kinerja tahun berikutnya;
- g. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memberikan rekomendasi spesifik yang berkualitas pada masing-masing PD sehingga belum mampu mendorong perbaikan manajemen kinerja di setiap PD.

Pendukung atau upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja indikator “nilai SAKIP” yang telah dilaksanakan, yaitu:

1. Penyelarasan tujuan, sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan pada Perangkat Daerah.
2. Reviu dokumen RENSTRA PD Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lombok Tengah . Bentuk perubahan:
 - Perbaikan indikator kinerja PD;
 - Penyesuaian dengan RPJMD hasil reviu;
 - Penyesuaian dengan struktur dan Tupoksi PD yang baru;
3. Assistensi implementasi SAKIP oleh KEMENPAN RB:
 - Menyusun kerangka logis jenjang kinerja;
 - Mereviu struktur organisasi berdasarkan logic model jenjang kinerja;

- Mereview dan menyempurnakan IKU serta memastikan dimanfaatkannya dalam dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan;
 - Memastikan diterapkannya anggaran berbasis kinerja dan mensyaratkan pertanggung jawaban kinerja atau hasil/ (out come) terlebih dahulu sebelum persetujuan anggaran;
 - Mereview dan memastikan PK dan sasaran kinerja pegawai telah memuat substansi hasil/ kinerja yang terukur dan yang seharusnya;
 - Melakukan pengukuran, monev atas IKU pada setiap jenjang dan mengaitkannya dengan reward dan punishment;
 - Melakukan evaluasi program dan memastikan tersedianya jawaban terukur atas program-program (prioritas/unggulan) perubahan yang terjadi terhadap target program dan kegiatan.
4. Penerapan aplikasi “e-SAKIP Lombok Tengah” yang di koordinir oleh Bag. Organisasi dimulai pada awal Tahun 2021.
- Ruang lingkup evaluasi dan pemetaan peran PD dalam implementasi SAKIP di Kabupaten Lombok Tengah.

TABEL III.2.16
KOMPONEN PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).	<ul style="list-style-type: none"> • BAPPERINDA • SELURUH PD
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%)	<ul style="list-style-type: none"> • BAPPERINDA • SELURUH PD

			c. Implementasi pengukuran (7,5%)	
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)	<ul style="list-style-type: none"> • BAGIAN ORGANISASI (SETDA) • BAPPERINDA • SELURUH PD
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)	<ul style="list-style-type: none"> • INSPEKTORAT
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)	<ul style="list-style-type: none"> • INSPEKTORAT • SELURUH PD
	TOTAL	100%		

Sumber : Kemenpan RB

SASARAN 3.2 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah menyangkut layanan administratif, jasa dan barang banyak dikeluhkan masyarakat. Masalah yang dipersoalkan seputar belum jelasnya dasar hukum layanan, syarat, sistem mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, dan biaya/tarif.

Hal ini mengakibatkan banyak ditemukan penyimpangan pelayanan publik, diantaranya penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, berpihak, penyalahgunaan wewenang, permintaan uang/ barang/jasa, tidak memberikan pelayanan, dan perlakuan diskriminasi.

Banyaknya penyimpangan yang terjadi menimbulkan citra birokrasi pemerintah yang negatif karena tidak efisien, efektif, lamanya proses layanan, tingginya biaya produksi, biaya pengangkutan, merebaknya korupsi dan pungutan liar, dan sebagainya.

Setiap penyelenggara harus merubah paradigmanya bahwa pelayanan masyarakat bukan lagi sekedar pemenuhan tanggung jawab kerja semata sehingga diberikan tidak optimal. Perubahan tata kelola pelayanan publik yang baik untuk mencapai titik ideal memang perlu proses yang panjang dan

harus dilakukan secara bersama-sama namun hasil yang akan diraih juga akan dirasakan luas oleh masyarakat. Semangat pemerintah dalam menata birokrasi telah mulai dirasakan perubahan-perubahan dari tahun ke tahun. Namun reformasi pelayanan publik harus terus digalakkan tanpa henti, agar *cost* perubahan yang telah dikeluarkan selama ini tidak sia-sia. Untuk melihat bagaimana perkembangan pelayanan publik di Lombok Tengah yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat yang secara langsung berurusan dengan kepentingan layanan publik dapat dilihat pada table dibawah :

TABEL III.2.17 SASARAN 3.2
Capaian indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2022	Predikat
			2021	2022	2021	2022	%	
Persentase PD dengan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat baik	Persen	Hasil evaluasi Kemen PAN RB	80	85	100	100	117,64	Sangat baik

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Berdasarkan analisis bahwa capaian indikator untuk sasaran 3.2 dengan indikator Presentase PD dengan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 117,64 % dengan predikat sangat baik

Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh 3 perangkat Daerah yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan (RSUD) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan rincian sebagai Berikut:

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Survei dilakukan secara langsung menggunakan kuesioner kepada masyarakat yang sedang mengurus Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik yang datang langsung pada dinas Kependudukan

maupun pada loket kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Hasil Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat Dari 9 unsur pelayanan yang disurvei, hasilnya seperti pada Tabel berikut:

TABEL III.2.18
Nilai SKM setelah dikonversi berdasarkan Unsur Pelayanan

No	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	2	3
U1	3,13	B
U2	3,18	B
U3	3.03	B
U4	3,12	B
U5	3.16	B
U6	3.15	B
U7	3.06	B
U8	3.45	B
U9	3.04	B

Sumber : LKjIP Dinas Dukcapil

Analisis Hasil Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai SKM konversi sebesar 76,96 yang berarti masuk dalam kategori nilai kualitatif kepuasan “ Baik dengan nilai huruf “B”. Dari 9 unsur pelayanan yang dinilai seperti pada Tabel IV.1, nilai kinerja SKM terendah adalah unsur Kedisiplinan (U3) dengan nilai unsur pelayanan 3,03. Sedangkan nilai kinerja SKM tertinggi adalah jangka waktu layanan (U18) dengan nilai unsur pelayanan 3,45. dapat diartikan bahwa dari 9 unsur pelayanan yang dinilai, masih terdapat beberapa unsur yang akan menjadi perhatian untuk perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan salah beberapa diantaranya terkait lama nya proses penyelesaian, Prilaku petugas dan masih adanya praktek percaloan.

b. Dinas Kesehatan

**TABEL III.2.19
NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS LAYANAN
DINAS KESEHATAN**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir renstra 2026	Sumber Data
						2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks kepuasan layanan kesehatan	Point	79	78,20	98,99%	74	75,16	85	

Sumber: LKjIP Dinas Kesehatan

Indeks kepuasan layanan kesehatan rujukan atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik.

Metode/teknik untuk mengukur pencapaian indikator Teknik yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut adalah Menghitung jumlah sampel responden yang akan disurvei menggunakan perhitungan Sample K-Morgan. Mengolah data hasil survey dari kuesioner yang sudah terisi. Data yang dikumpulkan dalam kegiatan survey IKM merupakan data primer yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi pelanggan RSUD Praya melalui pengisian kuesioner.

Sumber Data/Refrensi adalah Bagian P2Mutu dalam hal ini Tim Survey Kepuasan Pelanggan RSUD Praya dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Pada tahun 2022 Ada beberapa Kegiatan yang dilakukan RSUD Praya guna mendukung tercapainya

indikator kinerja tersebut, antara lain : *Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota*.

Rumah Sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan diharapkan memenuhi persyaratan dan standar mutu pelayanan kesehatan. Selain mutu peralatan, SDM dan prosedur pelayanan, rumah sakit diharuskan menjamin mutu lingkungan tempat pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditentukan. Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung kelancaran semua kegiatan operasional di RSUD Praya. Selain untuk membiayai kegiatan- kegiatan rutin rumah sakit, program ini juga berpengaruh besar dalam ketercapaian IKM RSUD Praya.

c. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TABEL III.2.20

**NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS LAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir renstra 2026	Sumber Data
						2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks kepuasan layanan kesehatan	Point	75,00	75,43	10,57	77,54		80	Oss-RBA

Sumber data : LKJIP Dinas PMPTSP

1. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

2. Metode untuk menghitung atau mengukur pencapaian indikator adalah melalui Survey Kepuasan Pelanggan (<https://dpmptsp.lomboktengahkab.go.id/id/data-statistik>).
3. Sumber data untuk menghitung pencapaian indikator adalah <https://dpmptsp.lomboktengahkab.go.id/id/data-statistik>
4. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator adalah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan pengelolaan data dan informasi perizinan yang terintegasi pada tingkat kabupaten/kota.
5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan pada tahun 2022 sebesar 77,40 poin (baik). jika dibandingkan dengan IKM pada tahun 2020 sebesar 77,54 poin maka dapat dilihat terjadi penurunan sebesar 0.14 poin. Namun capaian IKM pada tahun 2022 telah melampaui pencapaian IKM pada target akhir renstra sebesar 75,00 poin (baik).
6. Hambatan pencapaian target indikator pada tahun 2022 adalah pandemi covid 19 dan transisi pengajuan perizinan dari offline menjadi online.

TUJUAN 4.1 MENINGKATNYA KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH

Pertumbuhan ekonomi memiliki peranan paling penting dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera. Bahkan, tak sedikit orang yang beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif pasti akan memberikan dampak yang baik pula pada kesejahteraan masyarakat di suatu daerah/negara.

Tak dapat dipungkiri jika pertumbuhan ekonomi memang memiliki kaitan yang amat erat dengan kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Ketika suatu daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif secara konsisten, lambat laun akan menjadi daerah maju. Begitupun sebaliknya bagi daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi buruk dapat terancam menjadi daerah miskin.

Dalam menentukan apakah pertumbuhan ekonomi bergerak positif atau tidak ada tiga jenis indikator yang menjadi instrumennya yakni pendapatan per-kapita, peningkatan pendapatan daerah, jumlah pengangguran lebih kecil ketimbang jumlah tenaga kerjanya dan menurunnya tingkat kemiskinan. Apabila instrument-instrumen dimaksud ditemukan dalam suatu daerah, maka bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut sedang bergerak ke arah yang positif.

Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Lombok Tengah sesuai capaian berdasarkan indicator tujuan dapat dilihat pada table dibawah ini ;

TABEL III.2.21 TUJUAN 4.1
Capaian indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2022	Predikat
			2021	2022	2021	2022	%	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	$LPE = \frac{(PDRBt - PDRBt-1)}{PDRBt} \times 100$	2.07	3.10	4,03	3,55	114,51	
Angka Kemiskinan	Persen	$Po = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^q$ Po = Persentase penduduk miskin z = Garis kemiskinan yi = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan : yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk	13.28	13.03	13,44	12,89	98,92	Baik

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Berdasarkan analisis bahwa capaian indikator untuk Tujuan 4.1 yang terdiri dari dua indikator untuk indikator Laju pertumbuhan ekonomi capaiannya sebesar 114,51 % dengan predikat Sangat Baik sedangkan untuk indikator angka Kemiskinan sebesar 98,92 % dengan predikat baik

Perekonomian Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2022 mencapai Rp19,24 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp12,46 triliun.

Perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah didominasi oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 30,92 persen, sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 28,74, Sektor Jasa lainnya sebesar 13,74 dan sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 10,41.

TABEL III.2.22
Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Kategori Tahun 2019-2022
(persen)

Sektor PDRB	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.49	-0.42	1.01	1.67
B. Pertambangan dan Penggalian	13.09	1.08	6.64	-4.03
C. Industri Pengolahan	3.6	-3.24	0.2	1.62
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9.59	9.72	8.23	10.41
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0.43	-1.78	1.43	4.74
F. Konstruksi	16.14	3.04	16.74	-5.28
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.33	-5.55	2.69	5.57
H. Transportasi dan Pergudangan	-6.29	-45.16	-5.58	28.74
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.79	-20.82	2.24	30.92
J. Informasi dan Komunikasi	4.18	12.92	5.02	3.46
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.49	14.2	6.48	3.51

L. Real Estate	4.78	1.42	1.52	4.63
M,N. Jasa Perusahaan	5.16	-2.87	0.41	9.14
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.43	2.96	2.64	1.73
P. Jasa Pendidikan	6.96	1.27	1.46	3.17
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.18	0.72	8.01	2.13
R,S,T,U. Jasa lainnya	5.36	-5.41	2.26	13.74
PDRB	4.04	-6.67	4.03	3.55

Sumber Data dari Bps Lombok Tengah

Seluruh kategori pembentuk PDRB Kabupaten Lombok Tengah mengalami pertumbuhan selama tahun 2022, kecuali kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar -4,03, Kategori Konstruksi sebesar -5,28, Kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 3,46, Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,51, Kategori jasa Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,73 dan Kategori jasa Kesehatan dan Jasa Sosial sebesar 2,13. Meskipun pembatasan kegiatan masyarakat pada tahun 2022 sudah dilonggarkan Pemerintah Pusat, namun kondisi perekonomian Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan di bandingkan dengan tahun sebelumnya terlihat dari setiap kategori mengalami pertumbuhan dan penurunan selama tahun 2022 sesuai tabel diatas.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat peranan suatu kategori terhadap total perekonomian Kabupaten Lombok Tengah adalah sumber pertumbuhan (*source of growth*). Dengan menghitung sumber pertumbuhan ekonomi dapat dilihat peranan suatu kategori dalam penciptaan laju pertumbuhan ekonomi.

a. Angka Kemiskinan

TABEL III.2.23
GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH, 2015–2022

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin Number of Poor People	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	335 286	147 940	16,26
2016	357 337	145 370	15,80
2017	369 645	142 142	15,31
2018	386 676	130 002	13,87
2019	404 633	128 822	13,63
2020	421 439	128 100	13,44
2021	447 200	131 940	13,44
2022	480 657	128 000	12,89

Sumber : Lombok Tengah dalam Angka Tahun 2023

Angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks keparahan kemiskinan maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya. Untuk itu, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja.

Dimensi penyebaran pengeluaran/pendapatan atau ketimpangan dari penduduk miskin perlu dilihat sebagai gambaran parah tidaknya kehidupan penduduk miskin. Karena semakin timpang penduduk miskin maka akan semakin sulit untuk mengentaskan dari kemiskinan. Apabila kesenjangan

antara penduduk miskin tidak jauh berbeda maka kebijakan yang sama akan dapat berefek sama bagi penduduk miskin tersebut. Meningkatnya Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan semakin rendahnya kualitas penduduk miskin.

Pola pergerakan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah terlihat cukup fluktuatif dengan peningkatan tajam pada tahun 2015 mencapai 0,87. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2014 mencapai 0,48 kemudian pada tahun 2019 Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan mencapai nilai terendah yakni sebesar 0,25, pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,10 menjadi 0,35 dan pada tahun 2022 mengalami Penuruna sebesar 0,55 persen.

Garis kemiskinan merupakan pembatas antara penduduk yang miskin dan tidak miskin. Apabila pengeluaran perkapita per bulan penduduk lebih tinggi dari garis kemiskinan maka dia akan menjadi tidak miskin. Sebaliknya apabila lebih kecil dari garis kemiskinan maka ia akan menjadi penduduk miskin. Penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan merupakan kasus batas yang dikategorikan sebagai penduduk yang rentan miskin. Penduduk rentan miskin ini akan mudah naik menjadi tidak miskin namun juga akan mudah jatuh menjadi miskin. Sedikit saja ada gejolak ekonomi maka penduduk rentan miskin akan berkontribusi pada besarnya penduduk miskin.

Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak"

SASARAN 4.1.1 MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA, LAPANGAN USAHA DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Kesempatan Kerja merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja yang mencari pekerjaan atau sebuah keadaan yang memperlihatkan jumlah lapangan kerja yang masih kosong dan siap diisi para pencari kerja. Adapun angkatan kerja adalah sebagian penduduk atau mereka yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan, pengangguran, ataupun mereka yang sewaktu-waktu siap untuk bekerja (biasanya 15 tahun ke atas).

Terbukanya kesempatan kerja merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan ekonomi. Jika ketersediaan kesempatan kerja tidak seimbang dengan peningkatan penduduk usia kerja maka akan menimbulkan permasalahan yang disebut pengangguran.

Untuk mengetahui tingkat kesempatan kerja serta lapangan dan perlindungan sosial di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL III.2.24
Capaian indikaor

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2022	Predikat
			2021	2022	2021	2022	%	
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	$TPT = \frac{\text{Jumlah pengangguran (orang)}}{\text{Jumlah angkatan kerja (orang)}} \times 100$	3.29	2.80	2,33	3,02	92,14	Baik
Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah/Tahun	$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$	9,96	9,971	9,962	10,47	105	Sangat baik

Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan analisis bahwa capaian indikator untuk sasaran 4.1.1 yang terdiri dari dua indikator untuk indikator TPT capaiannya sebesar 92,14 % dengan predikat Baik sedangkan untuk indikator Rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 105 % dengan predikat sangat baik.

- **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah. Beberapa permasalahan ketenagakerjaan antara lain jumlah angkatan kerja yang banyak, kualitas angkatan kerja yang relatif rendah, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, dan kesempatan kerja masih terbatas. Peningkatan jumlah angkatan kerja tidak seiring dengan peningkatan kualitas angkatan kerja. Kualitas angkatan kerja tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikan, tetapi juga dari kesehatan dan kemampuan bekerja sesuai dengan keinginan. Kualitas yang rendah ini membuat tenaga kerja tidak tertampung di pasar kerja dan menjadi penganggur. Selain kualitas tenaga kerja, ketersediaan lapangan kerja merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi. Sektor pekerjaan yang menjadi kesempatan kerja paling diminati adalah sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Akan tetapi, sektor-sektor tersebut tidak mampu memberi kesempatan kerja yang luas bagi para tenaga kerja yang berjumlah banyak sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. Penduduk Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 sejumlah **1.066.915** jiwa, dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sebanyak 533.762 jiwa. Dari seluruh penduduk usia kerja, 73,2 persen merupakan angkatan kerja (TPAK) dan sekitar 26,8 persen bukan angkatan kerja yang mencakup kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, serta kegiatan lainnya meliputi penerima pendapatan, tidak mampu melakukan kegiatan apapun.

Angka pengangguran di Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Berdasarkan hasil survey Angkatan kerja nasional bulan agustus tahun 2022 diperoleh angka pengangguran sebesar 3,02 persen, bergerak naik dari angka tahun 2021 sebesar 2,33 persen.

Jumlah pengangguran di Lombok Tengah tahun 2022 sebesar 16.344 orang yang terdiri dari 14.097 laki-laki dan 2.247 perempuan. Menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, jumlah pengangguran tertinggi berada pada jenjang lulusan SMA yaitu sebanyak 8.270 orang dan terendah berada pada jenjang lulusan perguruan tinggi yaitu sebanyak 1.899 orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka. TPT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja, dinyatakan dalam persentase. Ukuran ini digunakan untuk melihat seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja di Kabupaten Lombok Tengah.

Tingkat Pengangguran Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2022 terkecil ke 2 di Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya 3,02 persen dari total penduduk angkatan kerja. Artinya dari 100 orang angkatan kerja yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, terdapat 2 orang yang merupakan pengangguran. TPT sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial kemasyarakatan di daerah tersebut. Pertumbuhan sektor industri dan UMKM yang belum optimal serta kondisi realisasi investasi di daerah sangat mempengaruhi kondisi TPT. Secara umum, gambaran tentang tingkat pengangguran di Kabupaten Lombok Tengah kami paparkan sebagai berikut:

TABEL III.2.25**TPT menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2022 (persen)**

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	2,72	3,49	3,08
2019	2,76	2,16	2,44
2020	2,72	3,49	3,74
2021	2,76	2,16	2,33
2022	-	-	3,02

Sumber: Buku Statistik Ketenaga kerjaan Kabupaten Lombok Tengah 2022 (data diolah)

Daya saing penduduk dalam lapangan pekerjaan akan berkaitan dengan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia. Dengan kualitas SDM yang memadai maka kesempatannya untuk memperoleh pekerjaan juga akan semakin tinggi.

Pendukung capaian kinerja indikator “TPT” yaitu :

1. Penambahan jumlah/nilai investasi didaerah yang berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja. Contoh : investasi di bidang pariwisata dengan adanya KEK Mandalika dan di adakan event-event yang berskala Nasional dan Internasional seperti **WSBK dan Moto GP**;
2. Pembantuan dan pembinaan terhadap kelompok usaha mikro kecil dan menengah serta pertumbuhan wirausaha baru;
3. Pembinaan dalam manajemen pemasaran produk online dan offline (promosi dalam daerah dan luar daerah);
4. Penyelenggaraan transmigrasi dan peningkatan kualitas pelayanan tenaga kerja ke luar negeri;
5. Penyelenggaraan pelatihan/ kursus keterampilan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK);

6. Penyelenggaraan job fair secara rutin setiap tahun sebagai upaya menjembatani kebutuhan personil pada dunia usaha serta penyaluran / penempatan tenaga kerja di daerah;
7. Pembangunan mal pelayanan public (MPP) untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkaitan dengan dunia usaha dan ketenagakerjaan.
8. Peningkatan peran serta pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat. Program ini dapat meningkatkan lapangan kerja dan sekaligus keterampilan bekerja kepada para pencari kerja;

Gambaran akan dunia ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Tengah akan tercermin dari beberapa indikator seperti jumlah angkatan kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan lain sebagainya.

Yang termasuk dalam kategori angkatan kerja (*labour force*) adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran juga termasuk dalam kategori angkatan kerja. Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja, semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

TABEL III.2.26

Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) (jiwa)	336.675	381.259	717.034
Angkatan Kerja (jiwa)	285.404	253324	538.728
Bekerja (%)	272.974	245.589	518.563
Pengangguran (%)	12.430	7.735	20.165
Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	51.271	127.935	179.206

Sekolah (%)	18.727	19.743	38.470
Mengurus Rumahtangga (%)	11.567	96.191	107.758
Lainnya (%)	20.977	12.001	32978
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	84,77	66,44	75,04
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,36	3,05	3,74

Sumber: Buku Statistik Ketenaga kerjaan Kabupaten Lombok Tengah 2022 (data diolah).

TABEL III.2.27
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut yang Bekerja Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019-2021 (Laki-laki + Perempuan)

Tahun	Lapangan Usaha Utama			Jumlah
	Pertanian	Industri	Jasa	
2019	32,40	32,97	34,63	100,00
2020	43,69	21,12	35,19	100,00
2021	38,40	24,91	36,69	100,00

Sumber: Buku Statistik Ketenaga kerjaan Kabupaten Lombok Tengah 2022 (data diolah)

TABEL III.2.28
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Formal- Informal di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019-2021

Tahun	Sektor		Jumlah
	Formal	Informal	
2019	19,17	80,83	100,00
2020	17,88	82,12	100,00
2021	16,25	83,75	100,00

Sumber: Buku Statistik Ketenaga kerjaan Kabupaten Lombok Tengah 2021
 Data tahun 2022 belum di rilis oleh BPS Kab. Lombok Tengah.

Berdasarkan konsep BPS, status pekerjaan dapat dikelompokkan lagi menjadi dua sektor, yaitu sektor formal dan informal. Sektor formal mencakup status pekerjaan berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan, selain itu tergolong sektor informal. Pada tahun 2021, penduduk yang bekerja pada sektor informal lebih banyak dibandingkan yang bekerja pada sektor formal. Dan pekerja sektor Informal mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir.

Perluasan lapangan kerja untuk mengimbangi jumlah tenaga kerja yang terus bertambah menjadi kunci penting keberhasilan program pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Artinya, perluasan lapangan pekerjaan akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan. Dari sisi ekonomi pengangguran merupakan produk ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Pengangguran akan terjadi apabila jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dibandingkan jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan informasi pasar kerja bagi pencari kerja kurang lengkap. Selain itu, pengangguran juga dapat disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi karena perusahaan menutup/mengurangi bidang usahanya sebagai akibat dari krisis ekonomi, keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, dan lain-lain.

Tidak seimbangnya *demand* dan *supply* tenaga kerja menyebabkan angka pengangguran bergerak fluktuatif. Bila jumlah *demand* (permintaan) tenaga kerja lebih besar dari jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja, maka yang terjadi adalah tenaga kerja akan memiliki pilihan yang lebih banyak untuk menentukan kemana akan bekerja. Namun pada kenyataannya, disetiap negara mempunyai kecenderungan bahwa jumlah *demand* tenaga kerja lebih kecil dari pada ketersediaan tenaga kerja (*supply*) yang ada di pasar tenaga kerja, dengan kata lain jumlah lapangan pekerjaan

yang diperebutkan para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.

- **Rata-Rata Pengeluaran Perkapita**

Peranan sektor pertanian di Kabupaten Lombok Tengah masih cukup relatif besar dalam penyerapan tenaga kerja jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Berdasarkan Sakernas Agustus 2021, sebesar 38,40 persen penduduk Kabupaten Lombok Tengah bekerja di sektor pertanian, dan sebesar 24,91 persen bekerja di sektor manufaktur. Sisanya sebesar 36,69 persen bekerja di sektor jasa. Di samping itu, pada tahun 2020 sebesar 83,75 persen penduduk Kabupaten Lombok Tengah masih bekerja di sektor informal. Sektor informal ini membutuhkan perhatian dari pemerintah karena menyerap tenaga kerja paling banyak.

Selama 2022, rata-rata pengeluaran perkapita penduduk kabupaten Lombok Tengah adalah sebesar 10.470.000 rupiah. pengeluaran tersebut 62,01 persen untuk makanan dan 37,99 persen untuk bukan makanan.

Kelompok komoditas makanan yang memiliki persentase pengeluaran tertinggi adalah makanan dan minuman jadi yaitu sebesar 37,18 persen. Sementara kelompok komoditas bukan makanan yang memiliki persentase pengeluaran tertinggi adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu sebesar 54,11 persen.

Persentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita yang tertinggi ada pada golongan 500.000-749.999 yaitu sebesar 29,58 persen. Sementara persentase terendah ada pada golongan pengeluaran kurang dari 200.000 sampai 299.999 yaitu sebesar 0,5 persen

TABEL III.2.29

**Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok
Komoditas (ribu rupiah) di Kabupaten Lombok Tengah, 2021 dan 2022**

Kelompok Komoditas/ <i>Commodity Group</i>	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Makanan/<i>Food</i>		
Padi-padian/ <i>Cereals</i>	69 074	72 253
Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	4 608	3 304
Ikan/udang/cumi/kerang/ <i>Fish/shrimp/common squid/shells</i>	37 881	38 598
Daging/ <i>Meat</i>	29 020	27 091
Telur dan susu/ <i>Eggs and milk</i>	19 109	19 194
Sayur-sayuran/ <i>Vegetables</i>	63 877	62 351
Kacang-kacangan/ <i>Legumes</i>	13 679	15 125
Buah-buahan/ <i>Fruits</i>	22 046	23 318
Minyak dan kelapa/ <i>Oil and coconut</i>	13 125	17 399
Bahan minuman/ <i>Beverage stuffs</i>	15 109	16 175
Bumbu-bumbuan/ <i>Spices</i>	13 509	12 554
Konsumsi lainnya/ <i>Miscellaneous food items</i>	9 972	10 085
Makanan dan minuman jadi/ <i>Prepared food and beverages</i>	201 775	227 722
Rokok/ <i>Cigarettes</i>	76 423	67 332
Jumlah makanan/<i>Total food</i>	589 206	612 501
Bukan makanan/<i>Non-food</i>		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/ <i>Housing and household Facilities</i>	229 738	203 036
Aneka komoditas dan jasa/ <i>Goods and services</i>	95 390	81 470
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/ <i>Clothing, footwear, and Headgear</i>	28 224	24 029
Komoditas tahan lama/ <i>Durable goods</i>	60 694	38 864
Pajak, pungutan, dan asuransi/ <i>Taxes and insurance</i>	29 033	24 698
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/ <i>Parties and ceremonies</i>	7 732	3 148
Jumlah bukan makanan/<i>Total non-food</i>	450 813	375 244
Jumlah/<i>Total</i>	1 040 019	987 746

Sumber : BPS Kab. Lombok Tengah Tahun 2023

SASARAN 4.1.2 MENINGKATNYA NILAI TAMBAH PRODUK UNGGULAN DAN EKONOMI KREATIF

Produk unggulan daerah telah menjadi fokus bagi pemerintah dengan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Pembentukan produk unggulan UMKM sektor industri agro akan memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan daerah dilakukan langsung oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri menjadi sebuah tuntutan daerah untuk mengelola potensi yang dimilikinya.

Perkembangan perekonomian global sangat berpengaruh terhadap esensi pembangunan ekonomi masyarakat yang mengharuskan untuk ikut serta dalam berbagai aspek pengetahuan dan inovasi ilmu pengetahuan.

Pemanfaatan secara optimal produk unggulan daerah agar bisa memiliki nilai tambah melalui sentuhan teknologi dan pendampingan dari Pemerintah dan swasta agar mempunyai nilai pasar yang bisa bersaing dengan daerah maupun negara lain. Untuk itu peran Pemerintah daerah harus benar-benar solid dalam melakukan langkah-langkah kerja yang sudah disepakati bersama, khususnya bagaimana produk unggulan pada daerah bisa memiliki nilai tambah.

Terkait bagaimana peran penting unsur pemda dalam mengimplemntasi peningkatan nilai tambah produk unggulan dapat dilihat berdasarkan capaian indikator sesuai tabel dibawah :

TABEL III.2.30 SASARAN 4.1.2
Capaian indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2022	Predikat
			2021	2022	2021	2022	%	
Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	$= \frac{(\text{PDRB sektor industri pengolahan}_t - \text{PDRB sektor industri pengolahan}_{t-1})}{\text{PDRB sektor industri pengolahan}_t} \times 100$	0.43	1.33	0,20	1,62	121,80	Sangat baik
Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	$\text{LPE} = \frac{(\text{PDRB sektor akomodasi dan makan minum}_t - \text{PDRB sektor akomodasi dan makan minum}_{t-1})}{\text{PDRB}_t} \times 100$	0.65	1.55	2,24	30,92	1994,83	Sangat baik
Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	$= \frac{(\text{PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan}_t - \text{PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan}_{t-1})}{\text{PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan}_t} \times 100$	1.06	1.16	1,01	1,67	143,96	Sangat baik

Sumber : Bapperdia Lombok Tengah

Berdasarkan analisis bahwa capaian indikator untuk sasaran 4.1.2. yang terdiri dari 3 buah indikator sasaran masing-masing laju pertumbuhan sektor PDRB industry pengolahan mencapai 121, 80, Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum mencapai 1994,83 dan Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 143,36 dengan predikat sangat Baik.

Indikator-indikator sesuai tabel tersebut melampui target yang telah ditetapkan dipengaruhi oleh :

1. Laju pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan dipengaruhi oleh:
 - a. Penggunaan teknologi dalam proses pada sektor industri pengolahan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas produk.
 - b. Ketersediaan bahan baku yang memadai dan berkualitas.
 - c. Ketersediaan pasar yang stabil sangat penting untuk peningkatan produksi.
 - d. Keterampilan tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap produksi.

2. Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum dipengaruhi oleh:
 - a. Geliat perekonomian yang mulai bangun setelah pandemi covid mereda
 - b. Kegiatan sport tourisme di KEK Mandalika
 - c. Promosi-promosi Pariwisata

3. Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dipengaruhi oleh:
 - a. Penggunaan teknologi modern dalam sektor pertanian dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
 - b. Tersedianya tenaga penyuluh yang kompeten membantu meningkatkan efisiensi dalam produksi pertanian, meningkatkan nilai tambah produk, dan mendorong inovasi.
 - c. Peningkatan kapasitas Petani melalui kelompok tani

TABEL III.2.31
Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Kategori Tahun 2019-2022
(persen)

Sektor PDRB	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.49	-0.42	1.01	1.67
B. Pertambangan dan Penggalian	13.09	1.08	6.64	-4.03
C. Industri Pengolahan	3.6	-3.24	0.2	1.62
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9.59	9.72	8.23	10.41
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0.43	-1.78	1.43	4.74
F. Konstruksi	16.14	3.04	16.74	-5.28
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.33	-5.55	2.69	5.57
H. Transportasi dan Pergudangan	-6.29	-45.16	-5.58	28.74
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.79	-20.82	2.24	30.92
J. Informasi dan Komunikasi	4.18	12.92	5.02	3.46
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.49	14.2	6.48	3.51
L. Real Estate	4.78	1.42	1.52	4.63
M,N. Jasa Perusahaan	5.16	-2.87	0.41	9.14
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.43	2.96	2.64	1.73
P. Jasa Pendidikan	6.96	1.27	1.46	3.17
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.18	0.72	8.01	2.13
R,S,T,U. Jasa lainnya	5.36	-5.41	2.26	13.74
PDRB	4.04	-6.67	4.03	3.55

Sumber Data dari Bps Lombok Tengah

Perhitungan PDRB telah menjadi bagian yang sangat penting dalam makro ekonomi, khususnya tentang analisis perekonomian suatu wilayah. Hasil perhitungan PDRB ini memberikan kerangka dasar yang digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi yang terjadi dan berlangsung dalam suatu kegiatan perekonomian. Angka- angka PDRB tersebut sebagai indikator ekonomi makro dan juga sebagai landasan evaluasi kinerja perekonomian, dan penyusunan berbagai kebijakan.

Peningkatan dan penurunan suatu kategori ini besar dipengaruhi oleh kondisi Pemerintah dan kemampuan masyarakat antara lain:

- Pengeluaran dan pendapatan Pemerintah
- Kemiskinan
- Pendidikan dll.

TUJUAN 4.2 MENINGKATNYA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN

Pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pembangunan berkelanjutan terutama di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, dan daerah terisolir. Hal tersebut untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman serta cakupan pelayanan dasar infrastruktur.

Agar pembangunan infrastruktur bisa betul-betul efektif mendukung potensi yang ada, maka rencana tata ruang perlu diselesaikan sehingga bisa menjadi basis untuk melakukan pembangunan secara tertib seperti di bidang jalan, sumber daya air, maupun permukiman.

rencana tata ruang ini merupakan suatu prasyarat yang baik karena bersifat investasi jangka panjang seperti halnya infrastruktur. Selain itu tata ruang juga akan mengarahkan kemana supaya potensi yang ada tergali. Sedangkan untuk potensi yang sudah ada betul-betul di-*channelized* untuk memberikan kompetisi.

Investasi infrastruktur cukup besar namun apabila kemudian land use nya tidak *compatible* maka investasi yang besar tadi akhirnya tidak memberikan manfaat yang cukup signifikan. Terkait capain indikator pada tujuan ni dapat dilihat sesuai tabel dibawah:

TABEL III.2.32 TUJUAN 4.2
Capain indkator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2022	Predikat
			2021	2022	2021	2022	%	
Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	$IFW = \frac{\sum(jm + ir + am + sl + km)}{5}$ jm= persentase jalan mantap Ir = persentase irigasi kondisi baik am = persentase RT akses air minum layak sl = persentase RT sanitasi layak km = persentase kawasan kumuh	65.05	66.55	65.05	63,67	95,67	Baik

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Berdasarkan analisis bahwa capaian indikator untuk Tujuan 4.2. mencapai 95,72 dengan predikat Baik

Indeks Infrastruktur wilayah ini ditentukan melalui pengukuran capaian beberapa indikator lainnya sebagai berikut :

- Persentase Jalan kondisi mantap
- Persentase irigasi baik
- Persentase RT yang terakses air minum layak
- Persentase RT sanitasi layak
- Persentase penanganan kawasan kumuh

Pada tahun 2022 target tidak tercapai disebabkan karena yang beberapa variable yang tidak mencapai seratus persen implementasinya pada tahun 2022 antara lain yakni : kondisi jalan mantap, system irigasi, akses air minum layak dan sanitasi layak hanya penangan kawasan kumuh yang melampaui target.

SASARAN 4.2.1 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS ANTARWILAYAH

Pembangunan infrastruktur dilakukan guna menumbuhkan konektivitas antar wilayah dan menghilangkan kesenjangan ekonomi, terciptanya konektivitas atau keterhubungan antar wilayah di suatu daerah diperlukan untuk membuka ruang-ruang baru untuk menghubungkan suatu wilayah dalam daerah

Peningkatan konektivitas antarwilayah berguna untuk memperkuat kinerja perekonomian domestik dan sektor riil, serta meningkatkan perekonomian masyarakat, selain itu juga ditujukan untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan daya beli masyarakat. Konektivitas antar wilayah juga akan memacu daya saing penduduk untuk lebih kompetitif antar satu sama lainnya.

Capaian target terkait dengan peningkatan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Lombok Tengah dalam dilihat pada tabel dibawah :

TABEL III.2.33 SASARAN 4.2.1
Capaian indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2022	Predikat
			2021	2022	2021	2022	%	
Indeks Konektivitas	Poin	$= \frac{\sum \text{jaringan jalan}}{\sum \text{jumlah kota}}$	66,28	73,022	66,28	85,2	116,67	Sangat baik

Sumber LKJIP : Dinas PU-PR Kab. Lombok Tengah

Berdasarkan analisis bahwa capaian indikator untuk sasaran 4.2.1. mencapai 116,67 dengan predikat sangat Baik.

Pencapaian indikator tersebut dipengaruhi oleh :

- a. Komitmen Pimpinan Daerah dalam mengimplementasikan program unggulan dengan tema “Rurung Lempeq Gumi Paer”
- b. Ketersediaan infrastruktur yang memadai.
- c. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan.

Untuk tercapainya target sasaran untuk indikator tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung dengan Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota. Metode atau cara yang dilakukan untuk mempertahankan jalan dalam kondisi mantap maka dilakukanlah pemeliharaan rutin dan berkala jalan sehingga jalan yang sudah ada bisa mencapai umur rencana dengan kebijakan mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah dibangun.

SASARAN 4.2.2. MENINGKATNYA CAKUPAN LAYANAN SISTEM IRIGASI KABUPATEN

Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Irigasi secara umum sebagai kegiatan yang bertalian dengan usaha untuk mendapatkan air guna menunjang kegiatan pertanian seperti sawah, ladang atau perkebunan. Usaha tersebut menyangkut pembuatan sarana dan prasarana irigasi yaitu berupa bangunan dan jaringan saluran untuk membawa dan membagi air secara teratur kepetak irigasi yang selanjutnya digunakan untuk kebutuhan tanaman itu sendiri.

. Untuk memberikan layanan irigasi kepada Masyarakat maka Pemerintah daerah melalui dinas terkait melakukan Pengelolaan Jaringan Irigasi yaitu kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi. Disamping itu pula melakukan Operasi Jaringan irigasi yaitu upaya pengaturan air pada jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, kalibrasi, pengumpulan data, monitoring dan evaluasi.

Untuk mengetahui capaian target terkait cakupan layanan irigasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL III.2.34 SASARAN 4.2.2
Capain indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2022	Predikat
			2021	2022	2021	2022	%	
Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	=45% Prasarana fisik + 15% Produktivitas tanam + 10% Sarana penunjang + 15% Organisasi personalia + 5% Dokumentasi + 10% P3A/GP3A/IP3a	58.6	61.1	49,52	67,7	110,80	Sangat baik

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Berdasarkan analisis bahwa capaian indikator untuk sasaran 4.2.2. mencapai 110,80 dengan predikat sangat Baik

Capaian indikator pada tahun 2022 ini melampaui target yang telah ditetapkan hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas PUPR telah membangun/memperbaiki jaringan irigasi untuk melayani kebutuhan masyarakat.
- Pola tanam dan produktifitas pertanian baik artinya tidak ada hama yang mengakibatkan gagal panen.
- Pemerintah melalui Dinas Pertanian melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan sarana bagi kelompok tani di Lombok Tengah
- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga memberikan berbagai bentuk stimulus untuk meningkatkan kualitas hasil.

SASARAN 4.2.3 MENINGKATNYA AKSES AIR MINUM AMAN

Air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia, terutama untuk memasak dan minum. Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk khususnya kebutuhan air bersih bagi masyarakat juga meningkat jumlahnya.

Dalam rangka pencapaian target RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026, rencana pembangunan air minum diarahkan pada penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga yang bermukim pada daerah rawan air.

Dalam rangka meningkatkan akses air minum aman rumah tangga pemerintah kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas terkait menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pencapaian akses air minum aman.

Capaian target untuk meningkatnya akses air minum aman dapat dilihat pada tabel dibawah ;

TABEL III.2.35 SASARAN 4.2.3
Capain indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2022	Predikat
			2021	2022	2021	2022	%	
Cakupan layanan minum air	Persen	= Jumlah Rumah Tangga terlayani air minum / Total Jumlah Rumah Tangga	77,78	78,28	78,74	80,37	102,67	Sangat baik

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Berdasarkan analisis bahwa capaian indikator untuk sasaran 4.2.3 mencapai 94,84 dengan predikat Baik.

Pencapaian indikator yang melampaui target tersebut merupakan upaya-upaya nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten melalui Dinas terkait dengan menekan kawasan rawan air minum sebagai bentuk pelayanan kepada Masyarakat, untuk mencapai hasil kinerja tersebut Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan kegiatan pembangunan Sumur Bor dan dan instalasi pipa untuk sambungan rumah untuk tercapainya pemenuhan air minum aman bagi masyarakat sehingga mengurangi jumlah kawasan yang rawan air minum.

SASARAN 4.2.4 MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan bertujuan untuk mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni dan produktif dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh. Kedua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah.

Untuk melihat capaian indikator terkait penagan kawasan kumuh di Kabupaten Lombok tengah dapat dilihat pada tabel dibawah :

TABEL III.2.36 SASARAN 4.2.4
Capain indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2022	Predikat
			2021	2022	2021	2022	%	
Luasan Penanganan Kawasan Kumuh	Ha/tahun	= Jumlah Kawasan Kumuh Yang Ditangani / Jumlah Luasan Kawasan Kumuh	805.37	795.37	795,37	754,37	94,84	Baik

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Berdasarkan analisis bahwa capain indikator untuk sasaran 4.2.4 mencapai 94,84 dengan predikat Baik

Faktor yang mempengaruhi peningkatan dan pencapain target indikator pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah melalui dinas terkait telah melakukan rehabilitasi fisik/memperbaiki infrastruktur seperti jalan, drainase, sistem sanitasi, dan sistem air bersih pada kawasan tersebut;

- b. meningkatkan kesadaran penduduk tentang kebersihan, sanitasi, dan pentingnya menjaga lingkungan yang sehat.
- c. penanganan sampah yang memadai pada kawasan kumuh.

Berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah Nomor 384.a Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Lombok Tengah, Luas permukiman kumuh sebesar 815,37 Ha yang berada di 41 lokasi. total penanganan kawasan kumuh pada tahun 2022 sebesar 40,24 Ha atau sebesar 400,81% dari target yang sudah ditentukan yaitu 10 Ha, berikut daftar permukiman kumuh tahun 2022 di bawah 10 Ha :

**TABEL III.2.37
NAMA LOKASI DAN LUAS KAWASAN KUMUH**

No	Lokasi Kawasan Kumuh	Luas (Ha)
1	Prapen dan serengat selatan	16,76
2	Semayan	2,25
3	Perbawe	2,60
4	Leneng dan Handayani	7,42
5	Kemulah	2,31
6	Wakul	2,92
7	Ketejer	4,42
8	Lok dan Gubuk alang	16,60
9	Montong Gamang	25,11
10	Enjer	15,50
11	Kuta Dua	5,23
12	Rangkap Dua dan Ngolang	17,18
13	Sokat	14,99
14	Awang	20,74
15	Penyalun, Kukun, Rebuk 1 & Rebuk2	15,22
16	Lentek Satu dan Lentek Dua	9,49
17	Gerupuk	23,98
18	Ketiwing, Montong dan Begum	23,02
19	Baturiti, Tumpak Satu, Mawundan Are Guling	81,93
20	Pancor	25,97

21	Bongak dan Bunlesung	6,00
22	Bile Tengah	18,84
23	Kampung Nelayan	1,30
24	Rujak Praya	7,99
25	Rujak Tengah	9,01
26	Dasan Baru Kapal dan Terake	22,61
27	Aur Manis	4,77
28	Kelongkong	2,29
29	Tanak Awu	15,38
30	Jomang, Kebontun, Batulang, Belong, Ketangge, dan Gabah	44,65
31	Bagean dan Mentor	50,79
32	Adong, Krangi dan Tongkek	21,49
33	Piang	9,84
34	Dusun Selak	3,23
35	Ketare	51,10
36	Mujur	23,00
37	Beleka	56,61
38	Labulia, Sulin dan Pande	40,80
39	Bun Sumpak	32,53
40	Ceret, Seganteng, Keren, Rajumas dan Jantuk	28,00
41	Pancor Dao	17,30
42	Pemepek	14,20
Total		815.37

Sumber : Dinas Perkim Kab. Lombok Tengah

Dalam upaya Penurunan kawasan kumuh tahun 2022 Dinas Perumahan dan kawasan permukiman membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk bersama-sama menuntaskan permukiman kumuh, sehingga proses penuntasan kawasan kumuh yang menjadi salah satu prioritas Kepala Daerah dapat tercapai.

Untuk mengetahui kondisi kawasan kumuh berdasarkan data dari BPS dapat dilihat pada tabel dibawah :

TABEL III.2.38
Persentase rumah tangga kumuh
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021

Variabel/ Klasifikasi	%		
	Perkotaan + perdesaan	perdesaan	Perkotaan
Persentase Ruta Kumuh menurut Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Tengah, 2021			
Kumuh	10,91	13,04	7,06
Tidak Kumuh	89,09	86,96	92,94
Persentase Ruta yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau menurut Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Tengah, 2021			
Layak huni	61,55	56,67	70,37
Tidak Layak Huni	38,45	43,33	29,63

Sumber : Buku Statistik Perumahan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022.

Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kedepan untuk mempercepat penuntasan kawasan kumuh antara lain :

- a. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta BUMN, BUMD.
- b. Mengevaluasi dan memperbaharui dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh agar lebih fokus, terarah dan tepat sasaran;
- c. Menggiatkan sosialisasi/kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu pelaksanaan pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

SASARAN 4.2.5 MENINGKATNYA KUALITAS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LH

Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Jika dilihat dari definisinya, daya dukung maupun daya tampung dapat diartikan sebagai kemampuan dari suatu lingkungan dalam menyediakan jasa atau layanan untuk menopang kehidupan manusia. Dengan kata lain, definisi tersebut melihat daya dukung dan daya tampung dari aspek ketersediaan (*supply*) atau dari sisi ekosistem atau lingkungan hidup. Penghitungan daya dukung daya tampung dalam hal ini dilakukan melalui pendekatan jasa lingkungan hidup. Jasa lingkungan hidup maupun fungsi lingkungan hidup akan terbentuk sesuai dengan karakteristik wilayah yang dipengaruhi oleh karakteristik bentang alam, vegetasi alami serta penggunaan lahannya.

Karakteristik bentang alam dan vegetasi alami merupakan cerminan dari karakteristik masing-masing ekoregion yang terbentuk dari geomorfologi dan morfogenesis serta ciri lainnya. Dengan pendekatan jasa lingkungan hidup, DDDT dari aspek ketersediaan adalah sama dengan besaran jasa lingkungan atau besaran kontribusi yang mampu diberikan ekosistem untuk dimanfaatkan bagi kehidupan manusia.

Capaian indikator untuk meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel dibawah :

TABEL III.2.39 SASARAN 4.2.5
Capain indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2022	Predikat
			2021	2022	2021	2022	%	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	= (Ikualitas air + Ikualitas udara + Itutupan lahan) / 3	59,9	60,33	65,72	63,17	104,70	Sangat baik
Cakupan layanan persampahan	Persen	=Jumlah wilayah terlayani persampahan / Jumlah seluruh wilayah	26.3	27.3	27,3	29,44	107,80	Sangat baik

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Berdasarkan analisis maka capain indikator sasaran 4.2.1 masing-masing indkator, untuk indikator ILKH 104,70 dan untuk indikator cakupan layanan persampahan sebesar 107, 80 dengan predikat sangat baik

A. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

IKLH merupakan informasi kepada pengambil keputusan di tingkat daerah tentang kondisi lingkungan di daerah. Hal ini diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, IKLH juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan.

TABEL III.2.40
Penghitungan IKLH Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022

No	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil
1	Indeks Kualitas Air	50,00	0,376	18,8
2	Indeks Kualitas Udara	92,88	0,405	37,6164
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	30,83	0,219	6,75177
IKLH KABUPATEN LOMBOK TENGAH				63,17

Sumber: Kertas Kerja Perhitungan IKLH Kab. Lombok Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kab.Lombok Tengah, Tahun 2022.

Kondisi IKLH Tahun 2022 dapat dikatakan lebih baik karena mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya (Tahun 2019: 58,66, Tahun 2020: 66,254, 2021: 66,02). Dan pada tahun 2022: 63,17 Peningkatan kinerja IKLH tahun 2022 menunjukkan upaya-upaya pelestarian dan penataan lingkungan di Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan cukup BAIK.

B. CAKUPAN LAYANAN PERSAMPAHAN

Cakupan layanan Persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup semakin luas dan semakin baik kualitasnya. Selain itu, saat ini seluruh desa dan kelurahan lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah membentuk lembaga kemasyarakatan Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS). Penanganan sampah rumah tangga pada tiap desa dan kelurahan semakin mambaik dengan bertambahnya armada angkut serta personil khusus pada tiap desa/ kelurahan. Kegiatan daur ulang dan pemanfaatan sampah untuk kerajinan dan pembuatan pupuk saat ini juga semakin marak di Lombok Tengah. Contoh: di Kelurahan Tiwugalih, PKK telah melakukan pelatihan cara pembuatan bunga dari limbah plastik dan dipamerkan pada event-event skala kabupaten.

Pemantauan kualitas air, udara dan tanah dilakukan secara rutin setiap triwulan sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Pendukung capaian kinerja indikator “IKLH” ini antara lain:

- a. Adanya dokumen RTRW yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Penghijauan / penanaman pohon oleh pemerintah dan masyarakat;

- c. Penanganan sampah secara terpadu dengan melibatkan berbagai *stakeholders* seperti pemerintah desa/ kelurahan, KMPS (kelompok masyarakat peduli sampah), Bank sampah, dll;
- d. Adanya NGO/ LSM yang peduli terhadap kesehatan lingkungan . Contoh komunitas hijau dll;
- e. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya / perilaku hidup bersih dan sehat;
- f. Adanya kegiatan penataan lingkungan yang dilaksanakan pemerintah maupun yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat;
- g. Adanya kegiatan pengawasan kondisi lingkungan.
- h. Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan secara rutin berupa pengujian kualitas lingkungan di titik-titik yang telah ditetapkan sehingga didapatkan data sebagai bahan penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup
- i. Adanya sistem pengaduan masyarakat dimana masyarakat dapat menyampaikan masalah ataupun melaporkan kejadian/ masalah lingkungan yang terjadi di pemukimannya;
- j. Partisipasi aktif camat dan lurah dalam penataan lingkungan dan pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Tingginya investasi yang masuk di Kabupaten Lombok Tengah baik untuk kegiatan industri maupun perumahan menyebabkan tingginya perubahan alih fungsi lahan. Untuk itulah diperlukan aturan tata ruang yang jelas, detil dan implementatif. RTRW Kabupaten Lombok Tengah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031. Produk hukum lain yang mengatur tata ruang dan diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut adalah Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). RTDR perlu disusun di kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/ kota. Dalam RDTR telah dijelaskan dengan pasti mengenai

Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi yang meliputi: Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan; Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Tata Bangunan; Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal; Ketentuan Pelaksanaan; Ketentuan Tambahan; Ketentuan Khusus; Standar Teknis; Ketentuan Peraturan Zonasi.

Penghambat dalam capaian kinerja indikator “ketaatan terhadap RTRW” antar lain:

- Kurangnya kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan penyusunan rencana rinci tata ruang bila dibandingkan beban kerja yang ada.
- Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya penataan ruang, sehingga lebih mementingkan kepentingan ekonomi diatas kepentingan budaya dan lingkungan.
- Bangunan yang belum berizin tersebut akan mengajukan izin, tidak sesuai atau menyalahi ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya.
- Permasalahan terkait perubahan fungsi bangunan rumah menjadi toko/ ruko di perumahan terhadap potensi pendapatan daerah dari IMB
- Perubahan bangunan cagar budaya.
- Kurangnya perhatian terhadap pengembangan kawasan perumahan dan permukiman tradisional atau bersejarah khususnya di kawasan Lombok Tengah lama.

Solusi yang dilakukan adalah: harus diadakan tim verifikasi izin pemanfaatan ruang sehingga ada memonitor atau pengawasan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM di lingkungan Bidang Tata Ruang serta mengembangkan konsep audit penataan ruang sebagai instrumen monitoring dan evaluasi atau pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang dalam skala wilayah

SASARAN 4.2.6. MENINGKATNYA KETAHANAN BENCANA

Berdasarkan dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021 diketahui dari 10 jenis bahaya di Kabupaten Lombok Tengah, 6 jenis bahaya tergolong memiliki tingkat bahaya yang tinggi, 3 jenis bahaya pada tingkatan bahaya sedang dan 1 jenis bahaya dengan tingkat rendah. Dari hasil pengkajian tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas dihasilkan tingkat risiko setiap bencana Kabupaten Lombok Tengah memiliki tingkat resiko bencana yang tinggi untuk pada 9 jenis bencana dari 10 jenis bencana yang ada.

- a. Bencana Letusan Gunung Rinjani Secara keseluruhan bahaya letusan Gunungapi Rinjani memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Lombok Tengah dengan total 3.882 Ha yang berada pada kelas rendah. Kelas bahaya rendah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan pada kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terpapar bahaya letusan Gunungapi Rinjani yaitu Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang dan Pringgarata;
- b. Kawasan Rawan Bencana Longsor Potensi bahaya tanah longsor mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah dengan luasan mencapai 26.814 hektar dan tergolong kelas tinggi. Kecamatan yang memiliki kawasan rawan longsor terluas adalah Pujut, Batukliang Utara, Praya Barat dan Praya Barat Daya;
- c. Kawasan Rawan Tsunami Berdasarkan peta geologi Indonesia wilayah Lombok terletak sangat dekat dengan zona tumbukan antara Lempeng Indo-Australia (selatan) dan Lempeng Eurasia (utara). Kondisi tersebut menyebabkan pesisir selatan Lombok Tengah sepanjang 97 km rawan dilanda tsunami meliputi iPantai Awang, Bumbang, Gerupuk, Kawasan

Pantai Putri Mandalika Pantai Aan, Sunut, Seger, Serenting dan Kuta), Are Guling, Mawun, Tampah, Rowok dan Semeti, Selong Blanak, Mawi, Tomang-Omang, Serangan, Torok Aik Belik, Pengantap Timur (Kecamatan Pujut, Praya Barat, dan Praya Barat Daya).

- d. Kawasan Rawan Kekeringan Dari data historis, kekeringan di Indonesia termasuk di Kabupaten Lombok Tengah sangat berkaitan dengan fenomena ENSO (El-Nino Southern Oscilation). Sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Tengah masuk dalam daerah rawan bencana kekeringan. Data Lombok Tengah Dalam Angka menyebutkan terdapat 10 (sepuluh) kecamatan yang rawan terhadap bencana kekeringan yaitu Kecamatan Praya Barat Daya, Pujut, Praya Timur, Praya Tengah, Janapria, Jonggat, Kopang, Batukliang, Praya, dan Kecamatan Praya Barat;
- e. Kawasan Rawan Banjir Kawasan rawan banjir di Kabupaten Lombok Tengah berada di beberapa lokasi yaitu wilayah perkotaan Praya, Dusun Peras Desa Kidang Kecamatan Praya Timur dan Dusun Pasung Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut. Kedua dusun ini terletak di dekat bantaran sungai dari DAS Renggung dan dekat dengan muara sungai;
- f. Gempa Bumi Propinsi NTB terletak di jalur gunung api dunia (ring of fire) yang merupakan pertemuan 3 lempeng besar (India Australia, Euroasia dan Pasifik) yang menimbulkan potensi gempa bumi. Disamping itu di sebelah utara pulau Lombok terdapat patahan Flores yang merupakan salah satu patahan yang aktif. Kejadian gempa bumi mulai tanggal 29 Juli s/d Agustus 2018 telah terjadi sekitar 814 kali gempa yang mengakibatkan kerusakan rumah tinggal 7.039 unit, jaringan jalan 7.045 meter, 52 unit fasilitas kesehatan, 1.093 unit bangunan fasilitas pendidikan, 47 unit bangunan fasilitas peribadatan dan kerusakan fasilitas-fasilitas umum lainnya dengan nilai kerusakan diperkirakan sebesar Rp.934,002,280,000,- dengan nilai kerugian

sebesar Rp.177,741,523,639,- dan total kerugian dan kerusakan Rp.1,111,743,803,639,;

- g. Kawasan Rawan Kebakaran Kawasan rawan kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah berada pada kawasan permukiman terutama kawasan permukiman padat penduduk dan kawasan-kawasan pusat perekonomian.

TABEL. III.2. 41 SASARAN 4.2.6
Capaian indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2022	Predikat
			2021	2022	2021	2022	%	
Indeks Resiko Bencana	Poin	$IRB = \frac{\text{hazard} \times \text{vulnerability}}{\text{capacity}}$	166,12	166,08		136,01	16,63	baik

Sumber : Buku IRB BNPB

Berdasarkan hasil analisis bahwa capain indikator pada sasaran 4.2.6 sebesar 16,63 % dengan predikat baik

Sesuai yang tertuang dalam buku Indeks resiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB pada tahun 2021 lalu Kabupaten Lombok Tengah kelas resikonya berada pada level tinggi dengan skor 146.99 sedangkan pada tahun 2022 Lombok Tengah berada pada level sedang dengan skor 136,01.

Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator tersebut antara lain adalah :

1. Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan penataan tata ruang yang lebih baik, pembangunan struktur tahan gempa atau tahan banjir, dan lain sebagainya.
2. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang ancaman bencana.

3. Penerapan sistem peringatan dini yang efektif dapat memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk mengambil langkah-langkah pencegahan atau evakuasi saat bencana mendekat.
4. Tersedianya data informasi yang akurat dan terkini tentang potensi ancaman bencana dan peta risiko dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat.

TUJUAN 5 MENINGKATNYA PERWUJUDAN NILAI-NILAI BUDAYA LUHUR DALAM KEHIDUPAN BERMAS-YARAKAT

Kabupaten Lombok Tengah khususnya dan Lombok pada umumnya memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Warga Lombok Tengah dikenal sebagai warga yang terus menjaga kearifan lokal yang diwariskan para pendahulunya. Warga Lombok Tengah juga memiliki nilai-nilai moral yang sangat kuat. Semua nilai-nilai luhur itu berlangsung terus-menerus dari generasi ke generasi yang merupakan warisan dari leluhurnya. nilai-nilai itulah yang menjadi ciri khas masyarakat Lombok tengah dengan daerah lainnya

Nilai luhur ini merupakan hukum yang tidak tertulis namun dalam keseharian tetap dijalankan oleh masyarakat Lombok Tengah, sudah barang tentu tidak semua orang juga memahami secara detail tata cara penerapan sehingga dalam tataran pelaksanaannya kerap terjadi pelanggaran yang selanjutnya disebut sebagai pelanggaran adat.

Pelanggaran adat ini diselesaikan secara adat juga dan ini merupakan domain dari pemangku adat atau pengemban adat, pengembangan adat biasanya adalah para tokoh adat atau yang ditiokohkan dalam kelompok

masyarakat. Wadah penyelesaian sengketa adat ini biasanya disebut krame adat.

Krama adat ini merupakan bagian sangat penting untuk menopang penegakkan hukum adat sehingga nilai luhur yang telah diwariskan tersebut dapat tetap eksis berdampingan dengan hukum positif.

Capain target indikator untuk tujuan meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah :

TABEL III.2.42 TUJUAN 5
Capain indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2022	skala
			2021	2022	2021	2022	%	
Persentase pelanggaran diselesaikan melalui krame adat	Persen	= Jumlah Pelanggaran adat diselesaikan / Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat x 100	100	100	100	100	100	Baik

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Berdasarkan analisis diketahui bahwa capaian indikator pada tujuan ini mencapai 100 % dengan predikat baik.

Faktor-faktor pendukung pencapaian target indikator tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Keterlibatan tokoh masyarakat sebagai mediator atau penengah dalam proses penyelesaian sengketa adat guna menciptakan suasana yang kondusif dan menghindari konflik yang memicu tindakan kekerasan.

2. Sebagian besar masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan masih mempercayai adat sebagai mekanisme yang efektif dalam menyelesaikan sengketa, terutama terjadi pada sengketa yang bersifat adat/lokal, seperti sengketa tanah, sengketa pernikahan, atau sengketa warisan.
3. Penyelesaian sengketa melalui krama adat umumnya lebih cepat dibandingkan dengan melalui proses peradilan formal dan pada umumnya tidak berbiaya.
4. keberadaan krama adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa memiliki pengakuan yang kuat dalam hukum positif di Indonesia.

Peran krame adat di tingkat desa dalam hal penyelesaian masalah/sengketa adat baik pada tataran internal dusun, desa maupun lintas dusun atau desa bahkan sampai lintas kecamatan dan kabupaten telah dilakukan dengan cara pendekatan secara kekeluargaan dengan kearifan lokal oleh pengemban adat yakni kepala dusun atau kepala lingkungan dan pengemong krame (kepala desa) dengan dibantu oleh para tokoh agama dalam penyelesaian konflik adat di desa.

Adapun konflik krame adat yang pernah dimediasi oleh pengemban adat atau pengemong krame adat desa antara lain :

TABEL III.2.43

JENIS SENGKETA DAN LOSASINYA YANG DIMEDIASI KRAMA ADAT

No	Kecamatan	Desa	Uraian Sengketa yang dimediasi
1	Janapria	Saba	Perkawinan anak
2	Batukliang	Mantang	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
		Dusun Dayen Masjid	Pelecehan seksual anak
		Dusun Keren	Perselingkuhan
3	Praya Barat	Penujak	Perkelahian antar dusun

4	Pujut	Ketare	Kerusuhan antar desa
---	-------	--------	----------------------

Sumber : DPMD Kab. Lombok Tengah

Yang sering terjadi konflik adat di hampir seluruh desa yakni konflik perkawinan antara lain sengketa “wali enggan/wali bersyarat”, pisuke yang harus dibayar di muka, gantiran, dan sengketa tanah/hibah/warisan. Sengketa/konflik tersebut diselesaikan oleh pemegang krame dan pengemban adat dengan metode mediasi secara kekeluargaan. Diharapkan dengan penyelesaian konflik dengan kesepakatan perdamaian pada saat mediasi, maka konflik tersebut tidak dibawa sampai ke ranah pengadilan.

SASARAN 5.1 MENINGKATNYA PENANAMAN NILAI BUDAYA DAN EFEKTIFITAS LEMBAGA BUDAYA

Pada dasarnya budaya memiliki nilai yang harus diwariskan, ditafsirkan dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan nilai budaya merupakan bukti legitimasi masyarakat terhadap budaya. Eksistensi budaya dan keragaman nilai luhur kebudayaan yang dimiliki khususnya oleh masyarakat Lombok Tengah merupakan sarana dalam membangun karakter warga negara, baik yang berhubungan dengan karakter yang bersifat khusus maupun umum.

Pada hakikatnya keluarga merupakan wadah pembentukan karakter masing-masing anggotanya, terutama anak-anak yang masih berada dalam bimbingan dan tanggungjawab orang tua. Cara keluarga dalam memperlakukan anak-anaknya akan berdampak pada perkembangan perilaku anak-anaknya dalam mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap nilai luhur kehidupan.

Pendidikan dalam keluarga sangat berperan dalam mengembangkan watak, kepribadian, nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan dan moral, serta keterampilan sederhana. Sesuai dengan konteks ini proses sosialisasi dan enkulturasi terjadi secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk membimbing anak agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, tangguh, mandiri, inovatif, kreatif, beretoskerja, peduli akan lingkungan, dan lain sebagainya yang berguna pada diri anak itu sendiri dan masyarakat sekitarnya.

Tekait dengan capaian indikator untuk meningkatnya nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya dapat dilihat pada tabel dibawah :

**TABEL III.2.43 SASARAN 5
MENINGKATNYA PENANAMAN NILAI BUDAYA DAN EFEKTIFITAS
LEMBAGA BUDAYA**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Realisasi		Capaian 2022	skala
			2021	2022	2021	2022	%	
Persentase krama adat aktif	Persen	= Jumlah krame adat aktif / Jumlah seluruh krame adat	75	75	76	76	101,33	Sangat baik

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Capain indikator ini adalah 101,33 dengan predikat sangat baik

Faktor pendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Pemimpin adat atau tokoh masyarakat aktif memainkan peran dalam menjaga dan mengembangkan adat istiadat, sebab Krama Adat yang memiliki pemimpin adat yang kuat akan cenderung lebih aktif dalam menjaga adat istiadat yang dipegangnya.

2. Krama adat didukung oleh lingkungan sosial sekitarnya sehingga adat istiadat tersebut dipertahankan bahkan dikembangkan sesuai dinamika yang berjalan dalam tatanan adat.
3. Generasi muda turut serta dalam menjaga dan mengembangkan adat istiadat yang dipertahankan.

a. JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT AKTIF

Dalam mencapai target kinerja untuk indikator ini yang mana target dari Dinas terkait telah melakukan pembinaan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi sekaligus pembinaannya, pelatihan pembayun, sosialisasi pembentukan krame adat, rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan krame adat dan Pemberian Buku Saku kepada Pengurus Krame adat Desa sebanyak 93 Orang.

Upaya mengembangkan kemandirian lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga sosial lainnya dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan salah satu faktor yang menentukan penguatan kelembagaan adalah adanya kemampuan dari sumber daya manusia dalam kelembagaan itu sendiri. Pencapaian indikator jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga sosial lainnya yang aktif yang melampaui target, didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan cara melakukan peningkatan kapasitas pengurus Lembaga kemasyarakatan desa dan melakukan Sosialisasi tentang buku saku / pedoman Kerame Adat di Desa se-Kabupaten Lombok Tengah, tujuan pelaksanaan untuk

mengembangkan kemampuan teknis secara berjenjang dan berkelanjutan untuk mendukung terciptanya efektivitas dan responsivitas dari kinerja lembaga.

Disini juga dapat kami sampaikan Persoalan multi dimensi di internal desa khususnya yang berkaitan dengan strata sosial, adat istiadat, norma yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun hidup di tengah masyarakat tersulut oleh petaka yang disebabkan diantaranya kemajuan zaman yang liberal/bebas tanpa kita sadari mampu menciptakan konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu pemerintah daerah terus berupaya melakukan strategi kebijakan dengan jalan penguatan kelembagaan dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa sampai tingkat terbawah yakni dusun.

Salah satu lembaga social masyarakat desa adalah lembaga adat desa yang muncul dan berkembang berdasarkan inisiatif, karakter adat dan budaya masyarakat setempat yang berfungsi melakukan pembinaan dan mengatur tata keidupan masyarakat baik di bidang ekonomi, social budaya, hukum maupun hubungan antar masyarakat yang sekaligus menjadi pedoman bagi mereka dalam melakukan interaksi.

Dalam tradisi suku sasak di Lombok, terdapat beraneka ragam kearifan local yang dapat dijadikan simbol-simbol adat, awig-awig yang diantaranya adalah tradisi sorong sera aji krame. Tradisi ini merupakan rangkaian dari proses merarik (pernikahan) di Lombok. Prosesi ini merupakan pengumuman resmi secara adat bahwa telah berlangsung pernikahan. Selanjutnya kedua belah pihak yang telah bersepakat menghadirkan pembayun (juru bicara) yang mewakili mereka ke proses selanjutnya.

Selain itu pada tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat juga melakukan pembinaan pengembangan lembaga sosial masyarakat yaitu pembinaan Lembaga Desa. Untuk program lembaga kemasyarakatan mencakup semua Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa yang salah satu diantaranya yakni PKK dan posyandu.

Pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yakni melakukan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pokja Posyandu sebanyak 127 Orang perwakilan dari masing- masing desa 1 Orang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah. Bekerjasama dengan dinas Kesehatan dan dinas terkait lainnya untuk saat ini sedang digalakkan posyandu keluarga dan posyandu yang terintegrasi dengan PAUD, pengelolaan sampah.

Selain itu, untuk meningkatkan kinerja posyandu juga diharapkan ada kegiatan ekonomi produktif yang ada di posyandu. Hal ini sudah dilakukan oleh beberapa posyandu antara lain Desa Montong Gamang dan Lendang Are Kecamatan Kopang, Desa Aik Mual Kecamatan Praya, Desa Pemepek, Desa Bilebante dan Desa Sintung Kecamatan Pringgarata, Desa Peresak dan Desa Gapura Kecamatan Batukliang. Khusus program PKK desa dalam membangun kembali perekonomian masyarakat ikut ambil bagian untuk membantu pemerintahan desa melalui program kegiatan Kerjasama dengan BUMDes.

b. JUMLAH PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT YANG DILATIH.

Dalam upaya mencapai target kinerja untuk indikator ini, dari Dinas terkait telah membuat program dengan target kinerja Indeks

Keamanan Desa yang mana berfokus kepada tingkat keamanan dan kerawanan yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah. Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, untuk melindungi dan menjaga masyarakat desa supaya terjalannya keamanan, ketertiban dan ketentraman ditengah-tengah masyarakatnya, dibentuklah sebuah Badan Keamanan Desa (BKD). Badan Keamanan Desa (BKD) berfungsi dan bertugas untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta melakukan upaya perlindungan masyarakat desa nya.

Pada tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis yakni pengurus BKD yang dilatih sebanyak 58 orang yang dilaksanakan di Bendungan Batujai, tujuannya adalah untuk memahami tentang kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan keberadaan BKD di Kabupaten Lombok Tengah. BKD dilibatkan dalam penanganan dan kenyamanan Desa masing-masing, dalam pelatihan dimaksud kami melakukan kerjasama dengan Kepolisian dan TNI. Selain itu juga Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah melakukan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebanyak 127 orang bekerjasama dengan DPMPD dan CAPIL Provinsi NTB dan TP.PKK Kabupaten Lombok Tengah dan Pelatihan Sistem Informasi Posyandu (SIP) sebanyak 139 orang yang perwakilan dari masing-masing desa/kelurahan bekerjasama dengan DPMPD dan CAPIL Provinsi NTB.

TABEL III.2.44

BERIKUT DAFTAR JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT YANG TERFASILITASI DALAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN DIBERDAYAKAN TAHUN 2022

No	LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	TERFASILITASI		persentase
		Volume	Orang	%
1	Pengurus Krame Adat Kabupaten	24	orang	100
2	Pengukuhan/pelantikan krame adat kab	278	2 orang masing masing desa dan kelurahan	100
3	Pelatihan Pembayun	24	orang	100
4	BKD	58	lembaga (12 Kecamatan)	100
5	KPM	127	kader (12 Kecamatan)	100
6	SIP	127	orang (12 Kecamatan)	100
JUMLAH		638	Lembaga Kemasyarakatan desa dan Lembaga Adat	

III.2. ANALISIS EFISIENSI

System perencanaan sekurang-kurangnya memperhatikan dua macam pedoman yaitu pedoman kualitatif dan kuantitatif. Pedoman kualitatif pada perencanaan dapat berupa pengembangan manajemen, citra perusahaan atau instansi pemerintah, sumbangan padamasyarakat, pengembangan bakat, dan kemajuan teknik, sedangkan pedoman kuantitatif adalah pedoman yang mengajukan pertanyaan “seberapa banyak”, inilah nama yang sering sekali disebut Anggaran. Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya underfinancing atau overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran. Dalam situasi seperti itu menyebabkan banyak layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan

kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik. Sementara dana pada anggaran yang pada dasarnya merupakan dana publik (public money) habis dibelanjakan seluruhnya. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini cenderung memperlemah peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator, dan enterpreneur dalam proses pembangunan.

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dandinyatakan dalam satuan unit moneter. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan instrument bagi kebijakan pemerintah daerah yang mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat

A. NILAI OPINI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Opini pengelolaan keuangan adalah pendapat atau penilaian yang diberikan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan suatu entitas. Nilai opini ini dapat memberikan gambaran mengenai keadaan keuangan suatu entitas, apakah dalam keadaan baik, cukup baik, atau buruk.

Nilai opini pengelolaan keuangan memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia bisnis dan keuangan karena dapat memengaruhi kepercayaan investor, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap entitas tersebut. Beberapa nilai opini pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL III.3.
TAHUN PEROLEHAN WTP BAGI LOMBOK TENGAH**

NO	Tahun	Lombok Tengah
----	-------	---------------

1	2012	WTP
2	2013	WTP
3	2014	WTP
4	2015	WTP
5	2016	WTP
6	2017	WTP
7	2018	WTP
8	2020	WTP
9	2021	WTP
10	2022	WTP

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian *intern*.

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Pendukung prestasi Lombok Tengah dalam mencapai 10 kali opini WTP secara berturut-turut antara lain:

1. Komitmen untuk menyelesaikan seluruh temuan/ tindak lanjut dari hasil pemeriksaan keuangan daerah;
2. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah. Contoh : melaksanakan verifikasi dan validasi data aset daerah;

3. Koordinasi dan konsultasi intensif secara internal dan eksternal pemerintah daerah. Contoh adanya pendampingan intensif terhadap pejabat/pegawai pengelola keuangan pada seluruh OPD;
4. Meningkatkan peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Inspektorat terutama dalam proses audit regular dan reuiu atas LKPD;
5. Melakukan review berjenjang dalam proses penyusunan APBD mulai dari proses musrenbang, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA, pembahasan Raperda APBD, evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD serta Raperkada penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan merujuk pada Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Penerapan / implementasi reformasi birokrasi didaerah;
7. Penyelenggaraan SAKIP (sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinah) di daerah;
8. Upaya penyusunan dokumen ASB (analisis standar belanja).
9. Inovasi penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan manajemen keuangan seperti:
 - Aplikasi "SILAK";
 - Aplikasi "SIMDA";
 - Aplikasi "SIDATU";

B. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mengetahui efisiensi sumber daya Manusia dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan pemerintah daerah melalui perangkat daerah dapat dilihat dengan beberapa sampel perangkat daerah pada tabel dibawah :

TABEL III.4
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2022
III.99

(kondisi per 31 Desember 2022)

NO	OPD	KEBUTUHAN RIIL PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN KEBUTUHAN TEKNIS ORGANISASI (Org)	JUMLAH SDM (PNS) YANG DIMILIKI (Org)	KEKURANGAN SDM	Sumber
1	BAPPEDA	57	54	3	LKjIP Bappeda Tahun 2022
2	BAPENDA	258	180	78	LKjIP Bappenda Tahun 2022
3	DINAS PERHUBUNGAN	126	44	82	LKjIP Dinas Perhubungan Tahun 2022
4	DINAS PERKIM	85	60	25	LKjIP Dinas PERKIM Tahun 2022
5	SET DPRD	60	57	3	LKjIP SET DPRD Tahun 2022
6	SAT POL PP	92	74	8	LKjIP Sat POL PP Tahun 2022
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	58	43	15	LKjIP Dinas Kelautan dan perikanan Tahun 2022
8	DINAS SOSIAL	50	26	24	LKjIP Dinas Sosial Tahun 2022
9	INSPEKTORAT	170	85	75	LKjIP Inspektorat Tahun 2022

Berdasarkan penghitungan beban kerja dan serta analisis kebutuhan teknis pada tiap-tiap Perangkat Daerah diketahui bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengalami kekurangan pegawai pada hampir seluruh Perangkat Daerah (teknis dan non teknis). Meskipun pada tabel tersebut diatas hanya dipaparkan kondisi dari sebagian PD, namun secara nyata dapat merepresentasikan kondisi keseluruhan Perangkat Daerah lingkup Pemkab. Lombok Tengah.

Ditengah kondisi kekurangan pegawai (kuantitas dan kualitas), Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui seluruh Perangkat Daerah terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal untuk mencapai target kinerja sesuai yang telah dijanjikan. Kondisi ini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk efisiensi dari aspek SDM (pegawai).

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sepenuhnya menyadari bahwa dengan optimalisasi peran dan fungsi SDM yang dimiliki saat ini

memang sebagian ada yang melebihi beban kerja namun target kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah harus menjadi prioritas utama,

Dari sisi efisiensi kita tidak membebani APBD dengan belanja pegawai dan bisa kita arahkan ke hal yang lebih pro rakyat. Namun kedepannya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan berupaya untuk menutupi kekurangan SDM dengan melakukan pengajuan formasi sesuai kebutuhan organisasi. Lebih lanjut akan dilaksanakan evaluasi jabatan sesuai dengan bezeting dan kebutuhan Perangkat Daerah.

C. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2022

1. Efisiensi Tender

Efisiensi ini diperoleh dari selisih nilai proyek yang dilelang dengan nilai penawaran yang diberikan oleh rekanan serta nilai tawaran yang ditetapkan menjadi pemenang melalui mekanisme lelang secara elektronik. Penghematan dari hasil tender ini dapat dialokasikan pada jenis belanja lainnya oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kebutuhan. Adapun nilai efisiensi dari pelaksanaan lelang secara elektronik di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2021 adalah sebagai berikut:

Tahun 2011: 0,52 Milyar, Tahun 2012: 20,34 Milyar, Tahun 2013: 9,59 Milyar, Tahun 2014: 8,8 Milyar, Tahun 2015: 13,91 Milyar, Tahun 2016: 19,47 Milyar, Tahun 2017: 20,61 Milyar, Tahun 2018: 19,15 Milyar, Tahun 2019: 18,95 Milyar, Tahun 2020: 9,1 Milyar dan tahun 2021 : 175 Milyar tahun 2022 : 27,5 milyar.

2. Efisiensi non tender

Efisiensi ini diperoleh dari selisih nilai harga perkiraan sendiri (HPS) dengan nilai kontrak non tender yang telah ditetapkan. Penghematan

dari hasil non tender ini dapat dialokasikan pada jenis belanja lainnya sesuai kebutuhan. Adapun nilai efisiensi dari pelaksanaan non tender di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021- 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun 2021

- HPS : Rp. 96,163,998,051
- KONTRAK NON TENDER : Rp. 94,388,948,483
- SELISIH/ EFISIENSI : Rp. 85,281,729

Tahun 2022

- HPS : Rp. 346.367.743.873
- KONTRAK NON TENDER : Rp. 186.130.740.998
- SELISIH/ EFISIENSI : Rp. 160.237.002.875

3. SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)

Salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah adalah pelaksanaan kegiatan sampai tuntas (realisasi Keuangan 96,33 %) namun masih menyisakan anggaran. Artinya target kinerja dapat dicapai dengan baik namun dengan menggunakan pendanaan yang lebih murah. Hampir seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2021 telah terealisasi dengan baik (realisasi fisik 99,63%). Sehingga, SILPA yang ada pada Tahun 2022 dapat dikatakan sebagai bentuk efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemungkinan SILPA berasal dari kesalahan perencanaan atau program kegiatan yang belum selesai dapat dinegasikan/ ditolak karena seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran telah disusun secara berjenjang, direviu dan dikawal secara intens oleh Perangkat Daerah terkait

(Inspektorat, BAPPEDA, BKAD). Proses perencanaan (partisipatif, teknokratis dan politis) yang dilakukan pemerintah daerah, kini telah memanfaatkan teknologi informasi berupa penggunaan sistem informasi dan beberapa aplikasi dalam perencanaan dan keuangan daerah. Selain itu pemerintah daerah juga mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari instansi pengawas seperti BPK dan BPKP. Hal ini menjamin bahwa proses perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara profesional sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan untuk menghilangkan kemungkinan salah perencanaan. Disisi lain, adanya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) serta adanya kegiatan pengendalian dan monev yang dilakukan secara kontinyu oleh pemerintah daerah telah berhasil mengawal seluruh pelaksanaan program/ kegiatan agar sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang telah ditentukan. Transparansi dan penanganan terhadap adanya pengaduan / laporan masyarakat juga dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Lombok Tengah Bulan Desember 2022 yang telah disusun oleh Bagian Administrasi Pembangunan diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- Pagu dana : Rp. 2.506.362.153.038
- Realisasi
 1. Keuangan : Rp. 2.326.223.256.198
 2. % keuangan : 92,81
- % Fisik : 96,35
- Sisa dana/ efisiensi : Rp. 180.138.896.840

Untuk lebih rinci terkait dengan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Lombok Tengah sesuai tabel dibawah :

TABEL III.5

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BULAN DESEMBER 2022**

No	NAMA SKPD	PAGU DANA	REALISASI			
			KEUANGAN (Rp.)	(%)	Fisik (%)	
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	432,632,521,575	398,927,340,634	92.21	97.60	33,705,180,941
	Total	432,632,521,575	398,927,340,634	92.21	97.60	33,705,180,941
2	DINAS KETAHANAN PANGAN	7,159,352,593	6,900,276,510	96.38	99.37	259,076,083
	Total	7,159,352,593	6,900,276,510	96.38	99.37	259,076,083
3	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6,470,755,195	5,812,340,920	89.82	95.80	658,414,275
	Total	6,470,755,195	5,812,340,920	89.82	95.80	658,414,275
4	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9,775,404,972	9,140,771,848	93.51	95.00	634,633,124
	Total	9,775,404,972	9,140,771,848	93.51	95.00	634,633,124
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5,801,045,682	5,626,743,219	97.00	100.00	174,302,463
	Total	5,801,045,682	5,626,743,219	97.00	100.00	174,302,463
6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN	14,345,842,163	10,254,850,645	71.48	95.65	4,090,991,518

	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	Total	14,345,842,163	10,254,850,645	71.48	95.65	4,090,991,518
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11,246,037,819	10,206,343,169	90.76	100.00	1,039,694,650
	Total	11,246,037,819	10,206,343,169	90.76	100.00	1,039,694,650
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11,370,759,640	10,958,515,190	96.37	100.00	412,244,450
	Total	11,370,759,640	10,958,515,190	96.37	100.00	412,244,450
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4,235,033,744	3,813,765,312	90.05	91.56	421,268,432
	Total	4,235,033,744	3,813,765,312	90.05	91.56	421,268,432
10	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	27,263,433,515	17,527,734,296	64.29	80	9,735,699,219
	Total	27,263,433,515	17,527,734,296	64.29	80.42	9,735,699,219
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	7,290,362,250	6,379,654,460	87.51	97.99	910,707,790
	Total	7,290,362,250	6,379,654,460	87.51	97.99	910,707,790
12	DINAS KESEHATAN	256,362,913,420	230,419,562,717	89.88	98.50	25,943,350,703
	Total	256,362,913,420	230,419,562,717	89.88	98.50	25,943,350,703
13	DINAS PENDIDIKAN	785,146,779,144	739,005,962,222	94.12	98.00	46,140,816,922
	Total	785,146,779,144	739,005,962,222	94.12	98.00	46,140,816,922
14	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	10,735,956,748	10,045,313,987	93.57	100.00	690,642,761
	Total	10,735,956,748	10,045,313,987	93.57	100.00	690,642,761
15	DINAS PERHUBUNGAN	19,931,119,812	19,520,391,252	97.94	99.29	410,728,560
	Total		19,520,391,252	97.94	99.29	410,728,560

		19,931,119,812				
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4,701,104,097	4,301,650,813	91.50	93.23	399,453,284
	Total	4,701,104,097	4,301,650,813	91.50	93.23	399,453,284
17	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	20,325,828,035	15,132,436,439	74.45	100.00	5,193,391,596
	Total	20,325,828,035	15,132,436,439	74.45	100.00	5,193,391,596
18	INSPEKTORAT DAERAH	14,864,251,428	13,916,950,675	93.63	98.70	947,300,753
	Total	14,864,251,428	13,916,950,675	93.63	98.70	947,300,753
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10,571,415,177	9,546,033,752	90.30	95.63	1,025,381,425
	Total	10,571,415,177	9,546,033,752	90.30	95.63	1,025,381,425
20	DINAS PERTANIAN	75,643,633,197	72,911,936,353	96.39	98.61	2,731,696,844
	Total	75,643,633,197	72,911,936,353	96.39	98.61	2,731,696,844
21	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	9,785,067,002	8,590,469,779	87.79	89.16	1,194,597,223
	Total	9,785,067,002	8,590,469,779	87.79	89.16	1,194,597,223
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	28,410,678,670	22,705,159,852	79.92	95.05	5,705,518,818
	Total	28,410,678,670	22,705,159,852	79.92	95.05	5,705,518,818
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5,249,588,031	4,791,291,199	91.27	96.79	458,296,832
	Total	5,249,588,031	4,791,291,199	91.27	96.79	458,296,832
24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	14,068,979,727	12,781,777,704	90.85	92.80	1,287,202,023
	Total	14,068,979,727	12,781,777,704	90.85	92.80	1,287,202,023
25	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	370,281,286,529	348,180,737,653	94.03	100.00	22,100,548,876
	Total	370,281,286,529	348,180,737,653	94.03	100.00	22,100,548,876

26	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	42,989,886,634	40,502,859,595	94.21	100.00	2,487,027,039
	Total	42,989,886,634	40,502,859,595	94.21	100.00	2,487,027,039
27	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	125,021,429,762	123,736,574,837	98.97	100.00	1,284,854,925
	Total	125,021,429,762	123,736,574,837	98.97	100.00	1,284,854,925
28	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9,577,479,868	9,238,368,023	96.46	100.00	339,111,845
	Total	9,577,479,868	9,238,368,023	96.46	100.00	339,111,845
29	SEKRETARIAT DAERAH	34,040,842,208.00	32,896,016,319	96.64	98.00	1,144,825,889
	Total	34,040,842,208	32,896,016,319	96.64	98.00	1,144,825,889
30	SEKRETARIAT DPRD	46,845,195,424	45,918,382,464	98.02	98.50	926,812,960
	Total	46,845,195,424	45,918,382,464	98.02	98.50	926,812,960
31	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10,645,213,525	10,218,163,619	95.99	97.50	427,049,906
	Total	10,645,213,525	10,218,163,619	95.99	97.50	427,049,906
32	DINAS SOSIAL	22,477,417,643	21,039,547,082	93.60	99.00	1,437,870,561
	Total	22,477,417,643	21,039,547,082	93.60	99.00	1,437,870,561
33	KANTOR CAMAT PRAYA	17,618,164,056	16,536,367,768	93.86	100.00	1,081,796,288
	Total	17,618,164,056	16,536,367,768	93.86	100.00	1,081,796,288
34	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT	2,643,362,588	2,164,109,286	81.87	100.00	479,253,302
	Total	2,643,362,588	2,164,109,286	81.87	100.00	479,253,302
35	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA	2,162,144,254	1,654,978,483	76.54	80.15	507,165,771
	Total	2,162,144,254	1,654,978,483	76.54	80.15	507,165,771

36	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH	7,648,640,185	6,447,501,806	84.30	100.00	1,201,138,379
	Total	7,648,640,185	6,447,501,806	84.30	100.00	1,201,138,379
37	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR	2,727,641,681	2,395,054,594	87.81	94.61	332,587,087
	Total	2,727,641,681	2,395,054,594	87.81	94.61	332,587,087
38	KANTOR CAMAT KOPANG	2,900,020,919	2,663,236,503	91.84	92.69	236,784,416
	Total	2,900,020,919	2,663,236,503	91.84	92.69	236,784,416
39	KANTOR CAMAT BATUKLIANG	2,375,238,538	2,278,300,847	95.92	100.00	96,937,691
	Total	2,375,238,538	2,278,300,847	95.92	100.00	96,937,691
40	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA	2,499,078,935	2,179,585,991	87.22	90.00	319,492,944
	Total	2,499,078,935	2,179,585,991	87.22	90.00	319,492,944
41	KANTOR CAMAT PUJUT	2,651,787,191	2,490,387,251	93.91	97.62	161,399,940
	Total	2,651,787,191	2,490,387,251	93.91	97.62	161,399,940
42	KANTOR CAMAT JANAPRIA	2,735,703,049	2,273,713,189	83.11	92.00	461,989,860
	Total	2,735,703,049	2,273,713,189	83.11	92.00	461,989,860
43	KANTOR CAMAT JONGGAT	2,760,974,133	2,379,488,414	86.18	90.00	381,485,719
	Total	2,760,974,133	2,379,488,414	86.18	90.00	381,485,719
44	KANTOR CAMAT PRINGGARATA	2,372,782,280	1,812,609,527	76.39	100.00	560,172,753
	Total	2,372,782,280	1,812,609,527	76.39	100.00	560,172,753
	JUMLAH	2,506,362,153,038	2,326,223,256,198	92.81	96.35	180,138,896,840

Sumber : Bagian Administrasi Pembagunan Setda

III.3 REALISASI ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 6);.

Pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 diarahkan pada upaya penyusunan APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang lebih memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel ditekankan pada adanya sistem dan prosedur yang menjadi rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, melalui penetapan perangkat hukum yang menjadi landasan yuridis formal, antara lain; penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Disiplin

Disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada

peningkatan pemahaman pada kaidah-kaidah hukum yang menjadi pedoman dalam proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sehingga senantiasa berlandaskan pada azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

3. Keadilan

Keadilan pengelolaan keuangan daerah ditekankan pada upaya pengaturan secara lebih proporsional dalam setiap proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah mencerminkan tata kelola yang tanpa diskriminasi.

4. Efisiensi dan Efektifitas

Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif diarahkan pada upaya penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, indikator yang ingin dicapai serta penetapan prioritas kegiatan dan penetapan harga satuan yang rasional.

5. Berbasis Kinerja

Pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja merupakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang telah ditetapkan. Hasil dan manfaat yang dicapai merupakan kesesuaian antara perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan dan melaksanakan berbagai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tersebut secara konsekuen diharapkan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel III.5.1
Struktur APBD Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	2.282.408.069.286,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	315.849.210.525,00
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	190.144.753.248,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	34.368.888.421,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.507.005.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	79.828.563.856,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.924.286.896.507,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.816.938.435.000,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.605.251.135.000,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	9.347.274.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	202.340.026.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.348.461.507,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	106.848.461.507,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	500.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	42.271.962.254,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	7.102.000.000,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	35.169.962.254,00
5	BELANJA DAERAH	2.466.845.277.286,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.687.055.668.972,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.040.279.533.602,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	574.553.952.837,00
5.1.3	Belanja Bunga	13.767.062.477,00
5.1.5	Belanja Hibah	45.441.588.296,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	13.013.531.760,00
5.2	BELANJA MODAL	386.633.044.767,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.087.059.585,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.751.912.182,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	261.454.073.000,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	340.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.132.225.319,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	23.132.225.319,00
5.4	BELANJA TRANSFER	370.024.338.228,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	22.451.364.168,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	347.572.974.060,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(184.437.208.000,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	204.437.208.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.437.208.000,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	200.000.000.000,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	204.437.208.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	184.437.208.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	00:00

Sumber: BPKADKab. Lombok Tengah

Selanjutnya pada perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 selama satu Tahun berjalan mengalami berbagai dinamika yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi struktur APBD dan penatausahaannya. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat;
5. Keadaan luar biasa.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Kabupaten Lombok Tengah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD; perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada perubahan struktur APBD Tahun Anggaran 2022, serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja tahun

kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2026. Adapun substansi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah melakukan penyesuaian-penyesuaian struktur APBD baik pada sisi pendapatan maupun belanja, antara lain:

1. Peningkatan dan penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah pada beberapa objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyesuaian target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang bersumber dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (PT. Bank NTB, PD. BPR LKP dan PT. Jamkrida NTB Bersaing) berdasarkan hasil RUPS tahun 2021, peningkatan target lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bersumber dari penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito.
2. Penyesuaian besaran target dana perimbangan, meliputi: Penyesuaian besaran target yang bersumber dari DBH-CHT berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.
3. Peningkatan target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dari Provinsi serta pengurangan target Bagi Hasil Pajak Permukaan.
4. Pergeseran anggaran antarorganisasi perangkat daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja yang disebabkan capaian target kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD.
5. Pemanfaatan SiLPA Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil audit BPK dan tambahan target dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, yang harus dialokasikan dalam belanja pada perubahan APBD baik yang penggunaannya diarahkan/ bersifat mengikat maupun bersifat umum.

6. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian target kinerja RPJMD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
7. Program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, seperti: pengalokasian Pendapatan Dana BOS dalam Belanja Daerah.

Dengan adanya beberapa hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022, diawali dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dengan Nomor 904/394.9/BPKAD dan 903/150.0/DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA Perubahan) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan) dengan Nomor 903/150.c/DPRD dan 904/394.b/BPKAD yang disepakati tanggal 15 Agustus 2022. Selanjutnya diikuti dengan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 18 Oktober 2022, yang secara struktur sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel III.5.2

**Struktur Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Anggaran 2022**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4	PENDAPATAN DAERAH	2.282.408.069.286,00	2.305.097.447.739,00	22.689.378.453,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	315.849.210.525,00	324.661.748.370,00	8.812.537.845,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	190.144.753.248,00	190.144.753.248,00	0,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	34.368.888.421,00	34.368.888.421,00	0,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.507.005.000,00	9.419.242.382,00	(2.087.762.618,00)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	79.828.563.856,00	90.728.864.319,00	10.900.300.463,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.924.286.896.507,00	1.939.611.951.507,00	15.325.055.000,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.816.938.435.000,00	1.832.263.490.000,00	15.325.055.000,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.605.251.135.000,00	1.620.576.190.000,00	15.325.055.000,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	9.347.274.000,00	9.347.274.000,00	0,00
4.2.1.5	Dana Desa	202.340.026.000,00	202.340.026.000,00	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.348.461.507,00	107.348.461.507,00	0,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	106.848.461.507,00	106.848.461.507,00	0,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	500.000.000,00	500.000.000,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	42.271.962.254,00	40.823.747.862,00	(1.448.214.392,00)
4.3.1	Pendapatan Hibah	7.102.000.000,00	10.576.826.000,00	3.474.826.000,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	35.169.962.254,00	30.246.921.862,00	(4.923.040.392,00)
5	BELANJA DAERAH	2.466.845.277.286,00	2.507.840.739.375,00	40.995.462.089,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.687.055.668.972,00	1.714.911.166.123,00	27.855.497.151,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.040.279.533.602,00	1.060.429.651.429,00	20.150.117.827,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	574.553.952.837,00	587.787.663.921,00	13.233.711.084,00
5.1.3	Belanja Bunga	13.767.062.477,00	8.767.062.477,00	(5.000.000.000,00)
5.1.5	Belanja Hibah	45.441.588.296,00	46.299.988.296,00	858.400.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	13.013.531.760,00	11.626.800.000,00	(1.386.731.760,00)
5.2	BELANJA MODAL	386.633.044.767,00	410.498.253.009,00	23.865.208.242,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.087.059.585,00	87.358.902.797,00	7.271.843.212,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.751.912.182,00	54.696.040.949,00	9.944.128.767,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	261.454.073.000,00	268.103.309.263,00	6.649.236.263,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.132.225.319,00	15.860.656.883,00	(7.271.568.436,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	23.132.225.319,00	15.860.656.883,00	(7.271.568.436,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	370.024.338.228,00	366.570.663.360,00	(3.453.674.868,00)
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	22.451.364.168,00	22.451.364.168,00	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	347.572.974.060,00	344.119.299.192,00	(3.453.674.868,00)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(184.437.208.000,00)	(202.743.291.636,00)	(18.306.083.636,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	204.437.208.000,00	228.993.291.636,00	24.556.083.636,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.437.208.000,00	28.993.291.636,00	24.556.083.636,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	204.437.208.000,00	228.993.291.636,00	24.556.083.636,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	26.250.000.000,00	6.250.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.000.000.000,00	26.250.000.000,00	6.250.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	26.250.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	184.437.208.000,00	202.743.291.636,00	18.306.083.636,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	00:00	00:00	00:00

Sumber: BPKADKab. Lombok Tengah

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan satu kesatuan atau bagian integral dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disamping belanja daerah dan pembiayaan daerah. Secara garis besar komponen pendapatan daerah dapat dikelompokkan atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan daerah secara khusus dalam konteks penganggaran menjadi sebuah instrumen untuk menilai tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Adapun secara umum pendapatan daerah mencerminkan *performance* perekonomian suatu daerah yang bisa menggambarkan kemampuan finansial, tingkat investasi dan *income* perkapita di daerah.

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sejalan dengan hal tersebut maka penetapan besaran target pada masing-masing sumber pendapatan dalam APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 disesuaikan dengan potensi pendapatan yang ada.

Sebagai pedoman dalam pengelolaan pendapatan daerah maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menetapkan arah kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 meliputi :

- a. Sumber penerimaan pendapatan khususnya Pajak dan Retribusi daerah diupayakan optimal dari segi hasil (*yield*) berdasarkan azas keadilan (*equity*) memperhatikan efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) dan kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah (*suitability as local revenue source*). Lebih lanjut pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah meliputi upaya Pajak (*tax effort*) yaitu antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak (PBB), hasil guna (*efficiency*) yaitu mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak.
- b. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam

dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

- c. Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatkan pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya.
- d. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi melalui perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencakup jumlah dan potensi terhadap data obyek pajak dan retribusi.
- e. Meminimalkan kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan, sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian insentif biaya pemungutan.
- f. Melakukan pendataan serta pemutakhiran data terhadap wajib pajak PBB yang merupakan salah satu komponen pendapat asli daerah yang bersumber dari sektor pajak daerah.
- g. Mencari obyek bagi sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi yang menguntungkan. Dalam pemungutan obyek baru tersebut diupayakan tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada baik di pusat maupun daerah. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar kebijakan tersebut tidak memiliki dampak yang kontraproduktif terhadap perekonomian masyarakat maupun nasional.

- h. Menumbuh kembangkan iklim yang sehat di BUMD sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah dan mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.
- i. Untuk dana perimbangan dilakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.
- j. Dari sisi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Lombok Tengah akan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
- k. Mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.

Selanjutnya rencana upaya yang dilakukan untuk pencapaian target pendapatan daerah, meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, antara lain :

- 1) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah untuk membayar kewajiban pajak dan retribusinya dengan menerapkan kebijakan sanksi (*punishment*) dan imbalan (*reward*) secara konsisten dan berkelanjutan.
- 2) Melakukan pembenahan dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah terutama penatausahaan dan pengadministrasian serta

menerapkan audit juru pungut secara berkala.

- 3) Mengoptimalkan operasionalisasi aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
- 4) Merancang sistem berbasis teknologi informasi dalam pemrosesan data dan potensi Pendapatan Asli Daerah.
- 5) Melakukan revisi terhadap Perda pajak dan retribusi daerah yang tidak relevan lagi.

b. Dana Perimbangan

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan, antara lain :

- (1) Melakukan langkah-langkah koordinatif dengan kementerian teknis dan Pemerintah Provinsi terkait dengan pembagian atas alokasi dana Bagi Hasil Bukan Pajak seperti; Bagi Hasil Pertambangan Umum (royalty), landrent dan bagi hasil perikanan.
- (2) Meningkatkan peran pengendalian, monitoring dan evaluasi atas proses waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar penyaluran dananya dapat tepat waktu.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain:

- 1) Menyusun database potensi daerah yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dengan domisili di Kabupaten Lombok Tengah untuk menetapkan bagian daerah bagi hasil PKB, BBNKB dan PBBKB.
- 2) Melakukan langkah-langkah koordinatif dengan Kantor Pelayanan

Pajak dan Retribusi Daerah (KPPRD) untuk melakukan *sweeping* atas kendaraan bermotor yang mengalami tunggakan.

- 3) Melakukan inventarisasi ijin pemakaian air bawah tanah dan permukaan sebagai dasar alokasi bagi hasil pajak pemakaian air bawah tanah dan permukaan.

1. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

Adapun target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.305,097.447.739,00. Dari target pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mampu mencapai realisasi dari keseluruhan sumber pendapatan daerah sebesar Rp 2.195.852.184.181,20 atau 95,26%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut ini:

TABEL III.5.3
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4	PENDAPATAN DAERAH	2.305.097.447.739,00	2.210.007.128.243,20	(95.090.319.496)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	324.661.748.370,00	242.503.263.246,64	(82.158.485.123,36)
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	190.144.753.248,00	117.202.264.096,47	(72.942.489.151,53)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	34.368.888.421,00	19.645.149.242,37	(14.723.739.179)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.419.242.382,00	9.135.132.382,00	(284.110.000,00)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90.728.864.319,00	92.624.238.558,36	1895374239,36
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.939.611.951.507,00	1.916.178.281.277,56	(23.433.670.229,44)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.832.263.490.000,00	1.809.370.538.196,56	(22.892.951.803,44)
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.620.576.190.000,00	1.597.683.238.196,56	(22.892.951.803,44)

4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	9.347.274.000,00	9.347.274.000,00	0,00
4.2.1.5	Dana Desa	202.340.026.000,00	202.340.026.000,00	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.348.461.507,00	106.807.743.081,00	(540.718.426,00)
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	106.848.461.507,00	106.307.743.081,00	(540.718.426,00)
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40.823.747.862,00	37.170.639.657,00	(3.653.108.205,00)
4.3.1	Pendapatan Hibah	10.576.826.000,00	9.622.787.559,00	(954.038.441,00)
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.246.921.862,00	27.547.852.098,00	(2.699.069.764,00)

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing sumber pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Hasil Pajak Daerah

Adapun target pajak daerah pada pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp190.144.753.248,00 dan realisasi yang mampu dicapai sebesar Rp117.205.990.172,47 atau 61,64%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pajak daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

TABEL III.5.4
Realisasi Hasil Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
------	--------	-------------------------------	----------------	---

1	2	3	4	5
4.1.1.01.	Pajak Hotel	20.753.029.100,00	15.221.218.010,00	73,34
4.1.1.02.	Pajak Restoran	16.330.078.723,00	14.784.634.908,00	90,52
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	78.981.120.000,00	13.062.621.588,00	16,54
4.1.1.04.	Pajak Reklame	1.951.494.562,00	1.649.875.810,00	84,54
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	22.209.619.860,00	24.549.571.320,00	110,54
4.1.1.07.	Pajak Parkir	3.296.430.000,00	2.272.622.245,00	68,94
4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	249.373.200,00	166.407.858,00	66,73
4.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	13.250.000,00	13.750.000,00	103,77
4.1.1.11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.250.278.803,00	1.350.896.520,00	108,02
4.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22.110.079.000,00	16.201.176.920,47	73,28
4.1.1.13.	Pajak PBHTB	23.000.000.000,00	27.933.214.993,00	121,45
	JUMLAH	190.144.753.248,00	117.202.264.096,47	61,64

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

2) Hasil Retribusi Daerah

Adapun target retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp34.368.888.421,00 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp.19.495.743.222,37,07 atau 56,72%. Lebih rinci target dan realisasi retribusi daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikutini:

TABEL III.5.5
Realisasi Hasil Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	13.870.774.911,00	10.286.828.570,00	74,16
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	250.974.000,00	268.273.500,00	106,89
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tep ijalan umum	554.370.000,00	284.729.000,00	51,36
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	6.123.780.900,00	1.547.420.900,06	25,27
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	505.900.000,00	650.435.664,31	128,57

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.2.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	5.300.000,00	-
4.1.2.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	45.000.000,00	11.912.000,00	26,47
4.1.2.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.375.494.080,00	1.431.373.527,00	104,06
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.595.325.000,00	1.675.234.500,00	105,01
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	5.437.383.430,00	1.218.261.134,00	22,41
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	15.000.000,00	11.000.000,00	73,33
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	903.600.000,00	0,00	0,00
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	102.960.000,00	10.950.000,00	10,64
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	147.600.000,00	78.479.000,00	53,17
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	526.847.600,00	290.439.500,00	55,13
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.164.112.500,00	1.443.492.562,00	66,70
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman	240.750.000,00	234.875.000,00	97,56
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.000.000,00	700.000,00	23,33
4.1.2.03.12	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	506.016.000,00	0,00	0,00
4.1.2.03.12	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	46.038.365,00	-
	JUMLAH	34.368.888.421,00	19.645.743.222,37	56,72

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adapun target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.419.242.382,00 dan terealisasi sebesar Rp9.135.132.382,00 atau 96,98%.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yaitu yang berasal berasal

dari deviden PT. Bank NTB Syariah CabangPraya, PD. BPR NTB Cabang Lombok Tengah dan PT.Jamkrida NTB.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 mempunyai target sumber pendapatan lainnya pada kelompok Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu sebesar Rp90.728.864.319,00. Adapun capaian realisasinya sebesar Rp96.670.494.045,80atau 106,55%. Selanjutnya secara lebihrinci target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana tertuang pada tabel berikutini:

TABEL III.5.6
Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran2022

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.4.05.	Jasa Giro	2.960.515.259,00	1.310.937.055,51	44,28
4.1.4.07	Pendapatan Bunga	4.492.000.000,00	2.265.915.697,95	50,44
4.1.4.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	62.630.281,00	978.861.414,59	1.563
4.1.4.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atauBentuk Lain	0,00	5.826.583.169,04	0,00
4.1.4.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.348.023.812,00	508.800.091,07	21,67
4.1.4.12.	Pendapatan Denda Pajak	0,00	636.622.612,84	0,00
4.1.4.13.	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	29.944.785,00	0,00

4.1.4.14.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	116.437.450,00	0,00
4.1.4.15.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	401.828.762,00	0,00
4.1.4.16.	Pendapatan BLUD	80.865.694.967,00	84.583.313.007,80	104,60
4.1.4.21.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		11.250.000,00	0,00
	JUMLAH	90.728.864.319,00	96.670.494.045,80	106,55

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

b. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.939.611.951.507,00 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp1.920.339.922.691,00 atau 99,01%. Lebih rinci target dan realisasi Pendapatan Transfer adalah berikut ini:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar 98,75% atau sebesar Rp1.813.532.179.610,00 dari target anggaran sebesar Rp 1.832.263.490.000,00.

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Adapun target pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 103.643.943.000,00. Dari target tersebut realisasi yang dicapai yakni sebesar Rp. 131.043.788.477,00 atau 126,44% dari target yang ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasinya Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

TABEL III.5.7
Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
------	--------	-------------------------------	----------------	---

1	2	3	4	5
4.2.1.01.01	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.675.552.000,00	6.908.617.250,00	121,73
4.2.1.01.03	DBH PPh Pasal 21	8.473.789.000,00	8.473.789.000,00	100,00
4.2.1.01.04	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	323.127.000,00	626.071.644,00	193,75
4.2.1.01.05	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	59.847.888.000,00	62.517.605.257,00	104,46
4.2.1.02.07	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	27.308.452.000,00	50.520.520.139,00	185,00
4.2.1.02.10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	56.824.000,00	38.874.187,00	68,41
4.2.1.02.13	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00
	JUMLAH	103.643.943.000,00	131.043.788.477,00	126,44

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 939.405.513.000,00 terealisasi sebesar Rp. 939.405.513.000,00 atau 100,00%.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Target Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 577.526.734.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 531.395.578.133,00 atau 92,01%. DAK tersebut terdiri dari DAK Fisik dan Dak Non Fisik. Adapun target DAK Fisik adalah sebesar Rp. 230.691.465.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 223.855.399.957,00 atau 97,04%. Sedangkan realisasi DAK Non Fisik adalah sebesar Rp.

307.540.178.176,00 atau sebesar 88,67% dari target anggaran sebesar Rp. 346.835.269.000,00.

d) Dana Insentif Daerah (DID)

Target Dana Insentif Daerah (DID) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 9.347.274.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.347.274.000,00 atau 100,00%.

e) Dana Desa

Dana Desa (DD) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 202.340.026.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 202.340.026.000,00 atau 100,00%.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 107.348.461.507,00. Dari target tersebut realisasi sebesar Rp. 106.807.743.081,00 atau 99,50%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi sebagaimana table berikutini:

TABEL III.5.8
Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi
Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4.2.2.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	20.039.615.698,00	17.196.204.445,00	85,81
4.2.2.01.02.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.986.354.336,00	17.554.426.864,00	103,34
4.2.2.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.971.199.359,00	27.430.149.106,00	105,62
4.2.2.01.04.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	119.250.000,00	98.751.962,00	82,81
4.2.2.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	43.732.042.114,00	44.028.210.704,00	100,68
4.2.2.02.01.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
	JUMLAH	107.348.461.507,00	106.807.743.081,00	99,50

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 91,05% atau sebesar Rp. 37.170.639.657,00 dari target anggaran sebesar Rp. 40.823.747.862,00

TABEL III.5.9
Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	10.576.826.000,00	9.622.787.559,00	90,98
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.246.921.862,00	27.547.852.098,00	91,08
	Jumlah	40.823.747.862,00	37.170.639.657,00	91,05

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

1) Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat

Pendapatan hibah IPDMIP (Integrated Participatory Development And Management Irrigation Program) merupakan Program Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi dari

Pemerintah Pusat Direktorat Jenderal Sumberdaya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat ke Pemerintah Daerah senilai Rp. 5.535.940.179,00 di fokuskan untuk:

- Program Kegiatan Penguatan Kerangka Kelembagaan di daerah Pertanian Beririgasi yaitu berupa Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi serta kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan O & P Irigasi berupa pelaksanaan penyusunan dokumen PSETK;
- Program Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan Irigasi Partisipatif berupa pembentukan P3A/GP3A,AD/ART dan Badan hukum;
- Program Kegiatan Peningkatan Produktivitas dan Jasa Pertanian di Dinas Pertanian.

Hibah Air minum perdesaan senilai Rp. 566.000.000,00 merupakan Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) merupakan program Direktorat Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lokasi sasaran HAMP adalah desa-desa yang pernah mendapatkan Program PAMSIMAS dan ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Terdapat pendapatan Hibah Tidak Terikat yaitu berupa Hibah pengadaan alat- alat kedokteran senilai Rp. 3.300.549.000,00 pada RSUD

2) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis

Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga senilai Rp. 220.298.380,00 merupakan Program CSR dari PT Bentoel dan PT Gudang Garam senilai Rp. 193.298.380,00 yang berkontribusi kepada pengembangan dan pemberdayaan bagi para Petani Tembakau Selain itu terdapat

pula kontribusi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah berupa Dana Pengembangan Daerah Kerjasenilai Rp. 27.000.000,00.

3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi senilai Rp. 27.547.852.098,00 dari target senilai Rp. 30.246.921.862,00 atau 91,08%

TABEL III.5.10
Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi
Tahun Anggaran2022

No.		2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	30.246.921.862,00	27.547.852.098,00	91,08
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	30.246.921.862,00	27.547.852.098,00	91,08
Jumlah		30.246.921.862,00	27.547.852.098,00	91,08

Terdapat pendapatan kapitasi JKN senilai Rp. 27.547.852.098,00 yang berumber dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN oleh BPJS Kesehatan

2. Target dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah

Adapun penganggaran Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.507.840.739.375,00 dengan realisasi sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp. 2.364.438.075.988,97 atau sebesar 94,28%.

Selanjutnya anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2022 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada table berikut ini:

TABEL III.5.11
Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	1.714.911.166.123,00	1.608.515.283.059,38	93,80
2.	Belanja Modal	410.498.253.009,00	382.800.260.171,59	93,25
3.	Belanja Tidak Terduga	15.860.656.883,00	9.825.957.946,00	61,95
4.	Belanja Transfer	366.570.663.360,00	349.417.931.272,00	95,32
Jumlah		2.507.840.739.375,00	2.364.438.075.988,97	94,28

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi belanja daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing belanja daerah pada Tahun Anggaran 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Belanja operasi

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 1.060.429.651.429,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 992.762.385.171 atau 93,62%. Selanjutnya secara lebih rinci anggaran dan realisasi belanja pegawai daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

TABEL III.5.12
Realisasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.060.429.651.429,00	992.762.385.171	93,62
	a. Gaji dan Tunjangan	627.312.736.150,00	620.099.200.851,00	98,85
	b. Tambahan Penghasilan PNS	110.757.336.477,00	98.726.336.238,00	89,14
	c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	210.778.996.305,00	185.637.954.441,00	88,07
	d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.946.869.994,00	23.827.796.567,00	99,50
	e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	160.383.940,00	160.383.540,00	100,00
	f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	853.050.000,00	852.000.000,00	99,88
	g. Belanja Pegawai BOS	39.277.410.000,00	20.638.483.680,00	78,82
	h. Belanja Pegawai BLUD	47.342.868.563,00	42.820.229.854,00	90,45

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

2) BelanjaBarang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 587.787.663.921,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 553.647.531.163,38 atau 94,19 %. Selanjutnya secara lebih rinci anggaran dan realisasi belanja pegawai daerah sebagaimana tertuang pada table berikutini:

TABEL III.5.13
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BelanjaBarang Jasa			
	a. Belanja Bahan PakaiHabis	291.071.878.653,00	272.574.375.306,00	93,65

No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
b	Belanja Barang Tak Habis Pakai	5.083.170,00	5.083.170,00	100,00
c	Belanja Jasa Kantor	83.603.906.454,00	77.517.822.125,00	92,72
d	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	40.010.852.315,00	36.606.833.147,00	91,49
e	Belanja Sewa Tanah	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
f	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.284.655.797,00	3.065.416.657,00	93,33
g	Belanja Sewa gedung dan Bangunan	3.160.222.100,00	3.001.369.900,00	94,97
h	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	30.477.755,00	30.456.570,00	99,93
i	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	874.903.011,00	771.449.500,00	88,18
j	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.109.000.000,00	1.101.641.521,00	99,34
k	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.692.047.500,00	10.145.517.600,00	94,89
l	Belanja Pemeliharaan	6.780.534.810,00	6.371.868.138,00	93,97
m	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23.047.158.000,00	20.961.344.935,00	90,95
n	Belanja Perjalanan Dinas	29.089.919.955,00	24.122.970.788,00	82,93
o	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00
p	Belanja Barang dan Jasa BOS	55.585.672.959,00	59.359.885.196,00	106,79
q	Belanja Barang dan Jasa BLUD	39.361.351.442,00	37.868.891.610,38	96,21
Jumlah		587.787.663.921,00	553.647.531.163,38	94,19

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

3) Belanja Bunga

Belanja Bunga yang dianggarkan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 8.767.062.477,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.832.378.429,00 atau 66,53% merupakan pembayaran Bunga atas pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur untuk pembangunan Pasar Jelajok Kopang.

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp. 45.364.988.296,00 atau sebesar 97,98% dari anggaran sebesar Rp. 46.299.988.296,00. Belanja hibah ini terdiri dari hibah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat yang direalisasikan sebesar

Rp. 334.000.000,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp. 334.000.000,00. Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia adalah sebesar Rp. 45.068.900.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 44.133.900.000,00 atau 97,93%, yaitu hibah berupa uang dan selain itu terdapat pula Hibah Kepada Partai Politik senilai Rp. 897.088.296,00 dan terealisasi senilai Rp. 897.088.296,00 atau 100%.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp. 10.908.000.000,00 atau 93,82% dari anggaran sebesar Rp. 11.626.800.000,00. Bantuan Sosial senilai Rp. 10.908.000.000,00 merupakan pengelolaan DBCHT untuk pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat.

b. Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 410.498.253.009,00 dan realisasi sebesar Rp. 382.800.260.171,59 atau 93,25 %. Selanjutnya anggaran dan realisasi belanja modal berdasarkan objek belanja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

TABEL III.5.14
Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	87.358.902.797,00	74.506.640.746,59	100,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	54.696.040.949,00	49.459.046.084,00	90,43

4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	268.103.309.263,00	252.310.445.80000	94,11
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	340.000.000,00	6.524.127.541,00	1.918,86
Jumlah		410.498.253.009,00	382.800.260.171,59	93,25

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Realisasi belanja modal tersebut, termasuk didalamnya belanja modal yang bersumber dari BLUD Puskesmas senilai Rp. 1.163.724.596,39 berupa belanja modal Peralatan dan Mesin senilai Rp. 995.824.596,39 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp. 167.900.000,00.

c. Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 senilai Rp. 9.825.957.946,00 atau 100,08 % dari target senilai Rp. 15.860.656.883,00. sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

TABEL III.5.15
Realisasi Belanja Tak Terduga
Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	2022	2021
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	BELANJA TAK TERDUGA		
1	Bencana Tanah Longsor dan angin Putting Beliung di desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya dan Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata	923.783.000,00	0,00
2	Pengembalian Pendapatan Retribusi IMTA Tahun 2021 An. BRILLU PATUREL RIERRE ABRAHAM	17.118.000,00	0,00
3	Pembuatan Jembatan Darurat Sinah Dusun Sinah Desa Pengembur Kecamatan Pujut	197.628.400,00	0,00
4	Penanganan pemulihan sarana dan prasarana umum (jembatan) sebagai akibat bencana banjir longsor dan angin putting beliung di dusun Pemoles Desa Batujangkik Praya Barat Daya	300.000.000,00	0,00
5	Penanganan wabah penyakit mulut dan kaki yang telah menyerang 158 ekor ternak di DesaKec. Praya Tengah bulan Mei Tahun 2022	70.000.000,00	0,00
6	Klaim Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	1.178.037.506,00	0,00

7	Klaim Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	290.448.795,00	0,00
8	Pengembalian Belanja Hibah Rehab Rekon Pasca Bencana Tahun 2021	752.709.000,00	0,00
9	Klaim RSUD Praya dan RSUD Provinsi	2.050.418.026,00	0,00
10	Klaim Rumah Sakit Kota Mataram	110.599.500,00	0,00
11	Belanja Tak Terduga ntuk penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 (vaksinasi TNI dan Insentif Tenaga Kesehatan	560.080.000,00	1.713.038.000,00
12	Belanja Tidak Terduga-Klaim pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota	3.375.135.719,00	2.348.567.773,00
13	Bencana Alam	0,00	772.694.000,00
14	Belanja Tidak Terduga-Lain2 (Pengembalian Sisa Dana Hibah Pariwisata TA 2020 Kabupaten Lombok Tengah)	0,00	58.488.941,00
15	Biaya Longstay Karantina PMI (Pekerja Migran Indonesia) KAB. LOTENG Dan makan minus petugas karantina dalam rangka penanganan COVID 19 tahap 5	0,00	251.810.000,00
16	Pembangunan Jembatan atas bencana tanah longsor tahun 2020	0,00	1.788.400.000,00
Jumlah		9.825.957.946,00	9.818.545.946,00

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

d. Belanja Transfer

Realisasi belanja Transfer TA 2022 senilai Rp. 349.417.931.272,00 atau 95,32% dari target senilai Rp. 366.570.663.360,00, yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil senilai Rp. 5.710.867.350,00 dan Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp. 343.707.063.922,00.

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi hasil Pendapatan terealisasi senilai Rp. 5.710.867.350,00 atau 25,44 % dari target senilai Rp. 22.451.364.168,00 dengan rincian sebagai berikut.

TABEL III.5.16
Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa
Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	2022
-----	--------	------

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Tansfer Bagi Hasil Pajak	19.014.475.325,00	4.269.993.197,00	22,46
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi	3.436.888.843,00	1.440.874.153,00	41,92
Jumlah		22.451.364.168,00	5.710.867.350,00	25,44

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Kecilnya realisasi belanja transfer ini akibat dari dampak pendapatan asli daerah berupa pendapatan pajak dan retribusi daerah yang juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan TA 2022 terealisasi senilai Rp. 343.707.063.922,00 dari target senilai Rp. 344.119.299.192,00 atau sebesar 99,88%. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL III.5.17
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	344.119.299.192,00	343.707.063.922,00	99,88
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota kepada Desa	324.913.299.192,00	324.828.380.604,00	99,97
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota kepada Desa	19.206.000.000,00	18.878.683.318,00	98,30

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

3. Target dan Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun target dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada table berikut ini:

TABEL III.5.18
Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
06:01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	228.993.291.636,00	216.105.960.685,99	94,37
06:01:01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	28.993.291.636,00	28.993.291.636,00	100,00
06:01:04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	200.000.000.000,00	187.084.169.050,00	93,54
06:01:05	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	0,00	28.500.000,00	0,00
06:02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.000.000.000,00	19.901.253.248,00	99,51
06:02:03	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	26.250.000.000,00	19.901.253.248,00	99,51
	PEMBIAYAAN NETTO	202.743.291.636,00	196.204.707.437,99	96,77

Sumber: BPKADKab. Lombok Tengah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 216.105.960.685,99 atau 94,37% dari anggaran sebesar Rp. 228.993.291.636,00. Realisasi penerimaan ini bersumber dari SiLPA tahun 2021 sebesar Rp. 28.993.291.635,99, adanya penerimaan pembiayaan berupa penerimaan Kembali pokok investasi yang berasal dari dana bergulir Perkuatan Modal Koperasi senilai Rp. 28.500.000,00 dan penerimaan pembiayaan

berupa pinjaman daerah dari PT. SMI yang sebesar Rp. 187.084.169.050,00.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2022 yang direncanakan sebesar Rp. 26.250.000.000,00 terealisasi sebesar 75,81% atau sebesar Rp. 19.901.253.248,00 yang merupakan pembayaran cicilan pokok utang kepada PT SMI.

4. Dengan demikian, realisas ipembiayaan netto nya adalah sebesar Rp. 196.204.707.437,99 atau 96,77% dari anggaran Pembiayaan Netto sebesar Rp. 202.743.291.636,00. Sehingga secara keseluruhan SiLPA pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 41.497.829.670,22. **Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah**

Adapun target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.305,097.447.739,00. Dari target pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mampu mencapai realisasi dari keseluruhan sumber pendapatan daerah sebesar Rp 2.195.852.184.181,20 atau 95,26%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut ini:

TABEL III.5.19
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4	PENDAPATAN DAERAH	2.305.097.447.739,00	2.195.852.184.181,20	(109.245.263.557,80)

4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	324.661.748.370,00	242.503.263.246,64	(82.158.485.123,36)
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	190.144.753.248,00	117.202.264.096,47	(72.942.489.151,53)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	34.368.888.421,00	19.495.743.222,37	(14.807.823.573,93)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.419.242.382,00	9.135.132.382,00	(284.110.000,00)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90.728.864.319,00	96.670.494.045,80	5.941.629.726,80
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.939.611.951.507,00	1.916.178.281.277,56	(23.433.670.229,44)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.832.263.490.000,00	1.809.370.538.196,56	(22.892.951.803,44)
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.620.576.190.000,00	1.597.683.238.196,56	(22.892.951.803,44)
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	9.347.274.000,00	9.347.274.000,00	0,00
4.2.1.5	Dana Desa	202.340.026.000,00	202.340.026.000,00	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.348.461.507,00	106.807.743.081,00	(540.718.426,00)
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	106.848.461.507,00	106.307.743.081,00	(540.718.426,00)
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40.823.747.862,00	37.170.639.657,00	(3.653.108.205,00)
4.3.1	Pendapatan Hibah	10.576.826.000,00	9.622.787.559,00	(954.038.441,00)
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.246.921.862,00	27.547.852.098,00	(2.699.069.764,00)

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing sumber pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

b. Pendapatan Asli Daerah

5) Hasil Pajak Daerah

Adapun target pajak daerah pada pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 190.144.753.248,00 dan realisasi yang mampu dicapai sebesar Rp. 117.202.264.096,47 atau 61,64%. Selanjutnya secara

lebih rinci target dan realisasi pajak daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

TABEL III.5.20
Realisasi Hasil Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.1.01.	Pajak Hotel	20.753.029.100,00	15.221.218.010,00	73,34
4.1.1.02.	Pajak Restoran	16.330.078.723,00	14.781.232.832,00	90,52
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	78.981.120.000,00	13.062.621.588,00	16,54
4.1.1.04.	Pajak Reklame	1.951.494.562,00	1.649.875.810,00	84,54
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	22.209.619.860,00	24.549.571.320,00	110,54
4.1.1.07.	Pajak Parkir	3.296.430.000,00	2.272.622.245,00	68,94
4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	249.373.200,00	166.407.858,00	66,73
4.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	13.250.000,00	13.750.000,00	103,77
4.1.1.11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.250.278.803,00	1.350.572.520,00	108,02
4.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22.110.079.000,00	16.201.176.920,47	73,28
4.1.1.13.	Pajak PBHTB	23.000.000.000,00	27.933.214.993,00	121,45
	JUMLAH	190.144.753.248,00	117.202.264.096,47	61,64

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

6) Hasil Retribusi Daerah

Adapun target retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 34.368.888.421,00 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp. 19.495.743.222,37,07 atau 56,72 %. Lebih rinci target dan realisasi retribusi daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

TABEL III.5.21
Realisasi Hasil Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	13.870.774.911,00	10.286.828.570,00	74,16
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	250.974.000,00	268.273.500,00	106,89
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tep ijalan umum	554.370.000,00	284.729.000,00	51,36
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	6.123.780.900,00	1.547.420.900,06	25,27
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	505.900.000,00	650.435.664,31	128,57
4.1.2.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	5.300.000,00	-
4.1.2.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	45.000.000,00	11.912.000,00	26,47
4.1.2.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.375.494.080,00	1.431.373.527,00	104,06
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.595.325.000,00	1.675.234.500,00	105,01
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atauPertokoan	5.437.383.430,00	1.218.261.134,00	22,41
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	15.000.000,00	11.000.000,00	73,33
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	903.600.000,00	0,00	0,00
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	102.960.000,00	10.950.000,00	10,64
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	147.600.000,00	78.479.000,00	53,17
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	526.847.600,00	290.439.500,00	55,13
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.164.112.500,00	1.443.492.562,00	66,70

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman	240.750.000,00	234.875.000,00	97,56
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.000.000,00	700.000,00	23,33
4.1.2.03.12	Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)	506.016.000,00	0,00	0,00
4.1.2.03.12	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	46.038.365,00	-
	JUMLAH	34.368.888.421,00	19.495.743.222,37	56,72

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

7) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adapun target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 9.419.242.382,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.135.132.382,00 atau 96,98 %.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yaitu yang berasal berasal dari deviden PT. Bank NTB Syariah Cabang Praya, PD. BPR NTB Cabang Lombok Tengah dan PT. Jamkrida NTB.

8) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 mempunyai target sumber pendapatan lainnya pada kelompok Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok

Tengah yaitu sebesar Rp. 90.728.864.319,00. Adapun capaian realisasinya sebesar Rp. 96.670.494.045,80 atau 106,55 %. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana tertuang pada tabel berikutini:

TABEL III.5.22

Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.4.05.	Jasa Giro	2.960.515.259,00	1.310.937.055,51	44,28
4.1.4.07	Pendapatan Bunga	4.492.000.000,00	2.265.915.697,95	50,44
4.1.4.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	62.630.281,00	978.861.414,59	1.563
4.1.4.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	5.826.583.169,04	0,00
4.1.4.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.348.023.812,00	508.800.091,07	21,67
4.1.4.12.	Pendapatan Denda Pajak	0,00	636.622.612,84	0,00
4.1.4.13.	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	29.944.785,00	0,00
4.1.4.14.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	116.437.450,00	0,00
4.1.4.15.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	401.828.762,00	0,00
4.1.4.16.	Pendapatan BLUD	80.865.694.967,00	84.583.313.007,80	104,60
4.1.4.21.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		11.250.000,00	0,00
	JUMLAH	90.728.864.319,00	96.670.494.045,80	106,55

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

c. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.939.611.951.507,00 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp.

1.916.178.281.277,56 atau 98,79 %. Lebih rinci target dan realisasi Pendapatan Transfer adalah berikut ini:

4. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar 98,75% atau sebesar Rp 1.808.370.538.196,56 dari target anggaran sebesar Rp 1.832.263.490.000,00.

f) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Adapun target pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 103.643.943.000,00. Dari target tersebut realisasi yang dicapai yakni sebesar Rp. 131.043.788.477,00 atau 126,44 % dari target yang ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasinya Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

TABEL III.5.23
Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.2.1.01.01	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.675.552.000,00	6.908.617.250,00	121,73
4.2.1.01.03	DBH PPh Pasal 21	8.473.789.000,00	8.473.789.000,00	100,00
4.2.1.01.04	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	323.127.000,00	626.071.644,00	193,75
4.2.1.01.05	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	59.847.888.000,00	62.517.605.257,00	104,46
4.2.1.02.07	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	27.308.452.000,00	50.520.520.139,00	185,00
4.2.1.02.10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	56.824.000,00	38.874.187,00	68,41

4.2.1.02.13	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00
	JUMLAH	103.643.943.000,00	131.043.788.477,00	126,44

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

g) Dana Alokasi Umum (DAU)

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 939.405.513.000,00 terealisasi sebesar Rp. 935.029.985.777,00 atau 99,53 %.

h) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Target Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 577.526.734.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 531.609.463.942,56 atau 92,05 %. DAK tersebut terdiri dari DAK Fisik dan Dak Non Fisik. Adapun terget DAK Fisik adalah sebesar Rp. 230.691.465.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 223.855.399.957,00 atau 97,04 %. Sedangkan realisasi DAK Non Fisik adalah sebesar Rp. 307.754.063.985,56 atau sebesar 88,73 % dari target anggaran sebesar Rp. 346.835.269.000,00.

i) Dana Insentif Daerah (DID)

Target Dana Insentif Daerah (DID) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 9.347.274.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.347.274.000,00 atau 100,00%.

j) Dana Desa

Dana Desa (DD) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 202.340.026.000,00

dengan realisasi sebesar Rp. 202.340.026.000,00 atau 100,00%.

5. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 107.348.461.507,00. Dari target tersebut eralisasi sebesar Rp. 106.807.743.081,00 atau 99,50 %. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi sebagaimana table berikutini:

TABEL III.5.24
Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi
Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.2.2.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	20.039.615.698,00	17.196.204.445,00	85,81
4.2.2.01.02.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.986.354.336,00	17.554.426.864,00	103,34
4.2.2.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.971.199.359,00	27.430.149.106,00	105,62
4.2.2.01.04.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	119.250.000,00	98.751.962,00	82,81
4.2.2.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	43.732.042.114,00	44.028.210.704,00	100,68
4.2.2.02.01.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
	JUMLAH	107.348.461.507,00	106.807.743.081,00	99,50

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 91,05% atau sebesar Rp. 37.170.639.657,00 dari target anggaran sebesar Rp. 40.823.747.862,00

TABEL III.5.25
RealisasiPenerimaanLain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran2022

No.	Uraian	2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PendapatanHibah	10.576.826.000,00	9.622.787.559,00	90,98
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.246.921.862,00	27.547.852.098,00	91,08
	Jumlah	40.823.747.862,00	37.170.639.657,00	91,05

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

1) PendapatanHibah Dari Pemerintah Pusat

Pendapatan hibah IPDMIP (Integrated Participatory Development And Management Irrigation Program) merupakan Program Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi dari Pemerintah Pusat Direktorat Jenderal Sumberdaya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat ke Pemerintah Daerah senilai Rp. 5.535.940.179,00 di fokuskan untuk:

- Program Kegiatan Penguatan Kerangka Kelembagaan di daerah Pertanian Beririgasi yaitu berupa Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi serta kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan O & P Irigasi berupa pelaksanaan penyusunan dokumen PSETK;
- Program Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan Irigasi Partisipatif berupa pembentukan P3A/GP3A,AD/ART dan Badan hukum;
- Program KegiatanPeningkatanProduktivitas dan Jasa Pertanian di Dinas Pertanian.

Hibah Air minum perdesaan senilai Rp. 566.000.000,00 merupakan Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) merupakan program Direktorat Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lokasi sasaran HAMP adalah desa-desa yang pernah mendapatkan Program PAMSIMAS dan ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Terdapat pendapatan Hibah Tidak Terikat yaitu berupa Hibah pengadaan alat- alat kedokteran senilai Rp. 3.300.549.000,00 pada RSUD

2) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis

Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga senilai Rp. 220.298.380,00 merupakan Program CSR dari PT Bentoel dan PT Gudang Garam senilai Rp. 193.298.380,00 yang berkontribusi kepada pengembangan dan pemberdayaan bagi para Petani Tembakau Selain itu terdapat pula kontribusi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah berupa Dana Pengembangan Daerah Kerjasenilai Rp. 27.000.000,00.

6. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi senilai Rp. 27.547.852.098,00 dari target senilai Rp. 30.246.921.862,00 atau 91,08%.

TABEL III.5.26
Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi
Tahun Anggaran2022

No.		2022
-----	--	------

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	30.246.921.862,00	27.547.852.098,00	91,08
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	30.246.921.862,00	27.547.852.098,00	91,08
Jumlah		30.246.921.862,00	27.547.852.098,00	91,08

Terdapat pendapatan kapitasi JKN senilai Rp. 27.547.852.098,00 yang ber sumber dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN oleh BPJS Kesehatan

5. Target dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah

Adapun penganggaran Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.507.840.739.375,00 dengan realisasi sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp. 2.350.559.061.948,97 atau sebesar 93,73 %.

Selanjutnya anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2022 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada table berikut ini:

TABEL III.5.27

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%

No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	1.714.911.166.123,00	1.608.515.283.059,38	93,80
2.	Belanja Modal	410.498.253.009,00	382.800.260.171,59	93,25
3.	Belanja Tidak Terduga	15.860.656.883,00	9.825.957.946,00	61,95
4.	Belanja Transfer	366.570.663.360,00	349.417.931.272,00	95,32
Jumlah		2.507.840.739.375,00	2.350.559.432.448,97	93,73

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi belanja daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing belanja daerah pada Tahun Anggaran 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Belanja operasi

3) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 1.060.429.651.429,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 992.256.859.847,00 atau 93,57 %. Selanjutnya secara lebihrinci anggaran dan realisasi belanja pegawai daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikutini:

TABEL III.5.28
Realisasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BelanjaPegawai	1.060.429.651.429,00	992.762.385.059,38,00	93,62
	a. Gaji dan Tunjangan	627.312.736.150,00	620.099.200.851,00	98,85
	b. Tambahan Penghasilan PNS	110.757.336.477,00	98.726.336.238,00	89,14
	c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	210.778.996.305,00	185.637.954.441,00	88,07

d.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.946.869.994,00	23.827.796.567,00	99,50
e.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	160.383.940,00	160.383.540,00	100,00
f.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	853.050.000,00	852.000.000,00	99,88
g.	Belanja Pegawai BOS	39.277.410.000,00	20.638.483.680,00	78,82
h.	Belanja Pegawai BLUD	47.342.868.563,00	42.820.229.854,00	90,45

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

4) BelanjaBarang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 587.787.663.921,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 553.647.531.163,38 atau 94,19 %. Selanjutnya secara lebih rinci anggaran dan realisasi belanja pegawai daerah sebagaimana tertuang pada table berikut ini:

TABEL III.5.29
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BelanjaBarang Jasa			
	a. Belanja Bahan PakaiHabis	291.071.878.653,00	272.574.375.306,00	93,65
	b. Belanja Barang Tak Habis Pakai	5.083.170,00	5.083.170,00	100,00
	c. Belanja Jasa Kantor	83.603.906.454,00	77.517.822.125,00	92,72
	d. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	40.010.852.315,00	36.606.833.147,00	91,49
	e. Belanja Sewa Tanah	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
	f. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.284.655.797,00	3.065.416.657,00	93,33
	g. Belanja Sewa gedung dan Bangunan	3.160.222.100,00	3.001.369.900,00	94,97
	h. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	30.477.755,00	30.456.570,00	99,93
	i. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	874.903.011,00	771.449.500,00	88,18
	j. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.109.000.000,00	1.101.641.521,00	99,34
	k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.692.047.500,00	10.145.517.600,00	94,89
	l. Belanja Pemeliharaan	6.780.534.810,00	6.371.868.138,00	93,97
	m. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	23.047.158.000,00	20.961.344.935,00	90,95

No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Lain/Masyarakat			
	n. Belanja Perjalanan Dinas	29.089.919.955,00	24.122.970.788,00	82,93
	o. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00
	p. Belanja Barang dan Jasa BOS	55.585.672.959,00	59.359.885.196,00	106,79
	q. Belanja Barang dan Jasa BLUD	39.361.351.442,00	37.868.891.610,38	96,21
	Jumlah	587.787.663.921,00	553.647.531.163,38	94,19

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

5) Belanja Bunga

Belanja Bunga yang dianggarkan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 8.767.062.477,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.832.378.429,00 atau 66,53 % merupakan pembayaran Bunga atas pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur untuk pembangunan Pasar Jelojok Kopang.

6) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp. 45.364.988.296,00 atau sebesar 97,98 % dari anggaran sebesar Rp. 46.299.988.296,00. Belanja hibah ini terdiri dari hibah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat yang direalisasikan sebesar Rp. 334.000.000,00 atau 100 % dari target sebesar Rp. 334.000.000,00. Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia adalah sebesar Rp. 45.068.900.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 44.133.900.000,00 atau 97,93 %, yaitu hibah berupa uang dan selain itu terdapat pula Hibah Kepada Partai Politik senilai Rp. 897.088.296,00 dan terealisasi senilai Rp. 897.088.296,00 atau 100 %.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp. 10.908.000.000,00 atau 93,82% dari anggaran sebesar Rp. 11.626.800.000,00. Bantuan Sosial senilai Rp. 10.908.000.000,00 merupakan pengelolaan DBCHT untuk pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat.

b. Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 410.498.253.009,00 dan realisasi sebesar Rp. 382.800.260.171,59 atau 93,25 %. Selanjutnya anggaran dan realisasi belanja modal berdasarkan objek belanja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**TABEL III.5.30
Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	87.358.902.797,00	74.506.640.746,59	100,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	54.696.040.949,00	49.459.046.084,00	90,43
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	268.103.309.263,00	252.310.445.800,00	94,11
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	340.000.000,00	6.524.127.541,00	1.918,86
Jumlah		410.498.253.009,00	382.800.260.171,59	93,25

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Realisasi belanja modal tersebut, termasuk didalamnya belanja modal yang bersumber dari BLUD Puskesmas senilai Rp. 1.163.724.596,39 berupa belanja modal Peralatan dan Mesin senilai

Rp. 995.824.596,39 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp. 167.900.000,00.

e. Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 senilai Rp. 9.825.957.946,00 atau 61,95 % dari target senilai Rp. 15.860.656.883,00. sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**TABEL III.5.31
Realisasi Belanja Tak Terduga
Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian	2022	2021
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	BELANJA TAK TERDUGA		
1	Bencana Tanah Longsor dan angin Putting Beliung di desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya dan Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata	923.783.000,00	0,00
2	Pengembalian Pendapatan Retribusi IMTA Tahun 2021 An. BRILLU PATUREL RIERRE ABRAHAM	17.118.000,00	0,00
3	Pembuatan Jembatan Darurat Sinah Dusun Sinah Desa Pengembur Kecamatan Pujut	197.628.400,00	0,00
4	Penanganan pemulihan sarana dan prasarana umum (jembatan) sebagai akibat bencana banjir longsor dan angin putting beliung di dusun Pemoles Desa Batujangkkih Praya Barat Daya	300.000.000,00	0,00
5	Penanganan wabah penyakit mulut dan kaki yang telah menyerang 158 ekor ternak di DesaKec. Praya Tengah bulan Mei Tahun 2022	70.000.000,00	0,00
6	Klaim Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	1.178.037.506,00	0,00
7	Klaim Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	290.448.795,00	0,00
8	Pengembalian Belanja Hibah Rehab Rekon Pasca Bencana Tahun 2021	752.709.000,00	0,00
9	Klaim RSUD Praya dan RSUD Provinsi	2.050.418.026,00	0,00
10	Klaim Rumah Sakit Kota Mataram	110.599.500,00	0,00
11	Belanja Tak Terdugau ntuk penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 (vaksinasi TNI dan Insentif Tenaga Kesehatan	560.080.000,00	1.713.038.000,00
12	Belanja Tidak Terduga-Klaim pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota	3.375.135.719,00	2.348.567.773,00
13	Bencana Alam	0,00	772.694.000,00
14	Belanja Tidak Terduga-Lain2 (Pengembalian Sisa Dana Hibah Pariwisata TA 2020 Kabupaten Lombok Tengah)	0,00	58.488.941,00

15	Biaya Longstay Karantina PMI (Pekerja Migran Indonesia) KAB. LOTENG Dan makan minus petugas karantina dalam rangka penanganan COVID 19 tahap 5	0,00	251.810.000,00
16	Pembangunan Jembatan atas bencana tanah longsor tahun 2020	0,00	1.788.400.000,00
Jumlah		9.818.545.946,00	6.932.998.714,00

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

f. Belanja Transfer

Realisasi belanja Transfer TA 2022 senilai Rp. 349.417.931.272,00 atau 95,32 % dari target senilai Rp. 366.570.663.360,00, yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil senilai Rp. 5.710.867.350,00 dan Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp. 343.707.063.922,00.

c. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi hasil Pendapatan terealisasi senilai Rp. 5.710.867.350,00 atau 25,44 % dari target senilai Rp. 22.451.364.168,00 dengan rincian sebagai berikut.

TABEL III.5. 32
Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa
Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Transfer Bagi Hasil Pajak	19.014.475.325,00	4.269.993.197,00	22,46
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi	3.436.888.843,00	1.440.874.153,00	41,92
Jumlah		22.451.364.168,00	5.710.867.350,00	25,44

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Kecilnya realisasi belanja transfer ini akibat dari dampak pendapatan asli daerah berupa pendapatan pajak dan retribusi

daerah yang juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.

d. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan TA 2022 terealisasi senilai Rp. 343.707.063.922,00 dari target senilai Rp. 344.119.299.192,00 atau sebesar 99,88%. Rincian dapat di lihat pada tabel berikut:

TABEL III.5. 33
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	344.119.299.192,00	343.707.063.922,00	99,88
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota kepada Desa	324.913.299.192,00	324.828.380.604,00	99,97
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota kepada Desa	19.206.000.000,00	18.878.683.318,00	98,30

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

6. Target dan Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun target dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada table berikut ini:

TABEL III.5.34
Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
06:01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	228.993.291.636,00	216.105.960.685,99	94,37
06:01:01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	28.993.291.636,00	28.993.291.636,00	100,00
06:01:04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	200.000.000.000,00	187.084.169.050,00	93,54
06:01:05	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	0,00	28.500.000,00	0,00
06:02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	26.250.000.000,00	19.901.253.248,00	99,51
06:02:03	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	26.250.000.000,00	19.901.253.248,00	99,51
	PEMBIAYAAN NETTO	202.743.291.636,00	196.204.707.437,99	96,77

Sumber: BPKADKab. Lombok Tengah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 216.105.960.685,99 atau 94,37 % dari anggaran sebesar Rp. 228.993.291.636,00. Realisasi penerimaan ini bersumber dari SILPA tahun 2021 sebesar Rp. 28.993.291.635,99, adanya penerimaan pembiayaan berupa penerimaan Kembali pokok investasi yang berasal dari dana bergulir Perkuatan Modal Koperasi senilai Rp. 28.500.000,00 dan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah dari PT. SMI yang sebesar Rp. 187.084.169.050,00.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2022 yang direncanakan sebesar Rp. 26.250.000.000,00 terealisasi sebesar 75,81 % atau sebesar

Rp. 19.901.253.248,00 yang merupakan pembayaran cicilan pokok utang kepada PT SMI.

Dengan demikian, realisas ipembiayaan netto nya adalah sebesar Rp. 196.204.707.437,99 atau 96,77 % dari anggaran Pembiayaan Netto sebesar Rp. 202.743.291.636,00. Sehingga secara keseluruhan SiLPA pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 41.497.829.670,22.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2022 telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Program yang diimplementasikan melalui kegiatan yang diprioritaskan sesuai visi misi yang telah diamanatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja serta keuangan yang menyertainya, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022, dengan tujuan menyampaikan tingkat kualitas dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Sebagaimana telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja Bupati Lombok Tengah Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki 6 (enam) tujuan, 14 (Empat Belas) sasaran, 25 (Dua puluh lima) indikator. Adapun capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara kumulatif Tahun 2022 adalah sebesar **148,93 % (SANGAT BAIK)**. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat dikategorikan tercapai dengan baik dan berkualitas.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan LKj-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 adalah:

1. Penyelenggaraan urusan statistik, terutama statistik sektoral sesuai urusan/ Tupoksi yang dimiliki PD di Kabupaten Lombok Tengah sangat kurang. Ketergantungan terhadap data-data BPS sangat tinggi. Padahal, data yang dipublikasikan oleh BPS adalah data kondisi N-1 (satu tahun sebelumnya) serta masih bersifat

“sementara” dan “sangat sementara”. Penggunaan data BPS sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi (pelaporan) pemerintah daerah menimbulkan potensi terjadinya bias yang harus menjadi perhatian bersama;

2. Mekanisme pengumpulan dan pengolahan data kinerja belum dilaksanakan dengan optimal. Contoh belum semua PD memiliki profil atau statistik sektoral sesuai dengan Tupoksi yang dimiliki;
3. Kurangnya pemahaman aparatur tentang SAKIP, kurangnya sosialisasi tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Permen PAN dan RB No 53 Tahun 2014;
4. Kurangnya kedisiplinan PD dalam menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan pedoman yang telah diberikan secara tepat waktu.


B. Saran-Saran.


Berdasarkan kesimpulan diatas perlu dilakukan langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Oleh sebab itu, dirumuskan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan minimal, dan standar operasional prosedur pada setiap PD dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelaksanaan tugas;
2. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu membangun sistem informasi dalam penyelenggaraan perencanaan, keuangan, kepegawaian, monitoring dan evaluasi, palaporan dan SAKIP ;
3. Perlu dilaksanakan reviu secara kontinyu terhadap dokumen-dokumen

perencanaan lingkup kabupaten dan PD;

4. Tiap-tiap PD perlu menyusun profil PD yang terutama memuat data-data statistik sektoral yang berkaitan dengan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki;
5. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif;
6. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi rutin tentang penyelenggaraan SAKIP dan pengumpulan data kinerja PD.

Praya, Maret 2022
BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raden Puyuh Puyung - Praya

BAGIAN ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH SEKRETARIAT DAERAH <i>Jalan Raden Puyuh Puyung - Praya</i>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	3 Maret 2016
	Tanggal Revisi	9 Januari 2023
	Tanggal Efektif	16 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah
BAGIAN ORGANISASI		LALU FIRMAN WIJAYA, ST. MT. NIP. 197005042000031007
	Nama SOP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi PemerintahPeraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok TengahPeraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	<ol style="list-style-type: none">Tim Penyusun LKj-IPKabagInspektoratAsistenSekretaris DaerahBupati Lombok Tengah	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none">SOP yang dilaksanakan berkaitan dengan Instansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok TengahSOP Administrasi dan Teknis	<ol style="list-style-type: none">Alat Tulis KantorPeraturan Perundang-undanganKomputerLKj-IP SKPDLaporan capaian target RPJMDLombok Tengah dalam angka	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada keterlambatan Penyusunan LKj-IP Pemkab. Lombok Tengah serta penyampaian dokumen pendukung yang kurang valid	<ol style="list-style-type: none">Tim Penyusun LKj-IPTim Reviu LKj-IPSekretaris Daerah	
Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak pada Penyusunan LKj-IP Pemkab. Lombok Tengah yang tepat waktu dengan dokumen pendukung yang valid		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
	Tim	Kabag	Inspektorat	Asisten	Sekda	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1 Melakukan verifikasi data							1. Data Laporan Kinerja 2. Checklist data dari PD	6 jam	hasil verifikasi data	
2 Menyusun draf Laporan Kinerja							Notulen rapat Data hasil verifikasi sistematika laporan darfa Bab I s/d Bab IV	25 jam	Draf laporan kinerja	
3 Melakukan koreksi terhadap Draf							Draf Laporan Kinerja	1 jam	Hasil koreksi	
4 Mengirim Laporan Kinerja ke Inspektorat untuk direviu							Laporan Kinerja surat Pengantar	1 jam	Reviu laporan kinerja	
5 Melakukan Finalisasi Laporan Kinerja sesuai hasil reviu							Laporan hasil reviu dari Inspektorat	9 jam	Hasil reviu laporan kinerja	
6 Mengoreksi dan memaraf draf LKjIP							Laporan Kinerja sesuai hasil Reviu	5 menit	LKjIP Pemda	
7 Mengoreksi dan memaraf draf LKjIP							Laporan Kinerja yang telah diparaf	5 menit	LKjIP Pemda yang telah diparaf	
8 Mengoreksi dan memaraf draf LKjIP							Laporan Kinerja yang telah diparaf	5 menit	LKjIP Pemda yang telah diparaf	
9 Menandatangani LKjIP							Laporan Kinerja yang telah diparaf	5 menit	LKjIP Pemda yang telah ditanda tangan	
10 Menerima LKjIP							Laporan Kinerja yang telah ditandatangani	5 menit	LKjIP Pemda yang telah ditanda tangan	
11 Mengirim Laporan Kinerja ke Kemenrerian PAN RB							Laporan Kinerja yang telah discaning	2 menit	Dokumen LKjIP Pemda terlapor	